



SALINAN PUTUSAN

Nomor 925/Pdt.G/2020/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris pihak-pihak antara :

1. **OPANG als. INAQ UMBREK BINTI AMAQ OPANG**, Perempuan, Umur ± 80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **UMBREK als. INAQ JANNAH BINTI AMAQ UYIM**, Perempuan, Umur ± 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. **LANAH als. AMAQ MILANAP BIN AMAQ UYIM**, Laki-laki, Umur ± 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan BuruhTani/Pekebun, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. **LENAH als. INAQ MIATRE BINTI AMAQ UYIM**, Perempuan, Umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan BuruhTani/Pekebun, beralamat di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. **LENAM als. INAQ MANAM BINTI AMAQ UYIM**, Perempuan, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan BuruhTani/Pekebun, beralamat di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. SK.Pdt.2020/PA.PRA, tertanggal telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

..... Ketiganya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. **PATRE BIN AMAQ PATRE**, Laki-laki, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -1.**

Hal. 1 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



2. **SITE als. INAQ JURIK BINTI AMAQ PATRE**, Perempuan, Umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Rajan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -2.**

3. **KITE als. INAQ SISI BINTI AMAQ PATRE**, Perempuan, Umur ± 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -3.**

4. **BAHTIAR als. IBAK BIN AMAQ PATRE**, Laki-laki, Umur ± 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili saudaranya yang kurang waras yang bernama : **DOMOK BINTI AMAQ PATRE**, Perempuan, umur ± 28 Tahun, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -4.**

5. **NYETIK ASTUTI BINTI AMAQ PATRE**, Perempuan, Umur ± 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ngolang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -5.**

6. **DEMIK BINTI AMAQ PATRE**, Perempuan, Umur ± 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -6.**

7. **SIRIM als. INAQ SITE**, (istri kedua Amaq Patre), Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sade II, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-7.**

8. **AMAQ DAMAK BIN AMAQ RINAWAN**, Laki-laki, Umur ± 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-8.**

9. **TEKEN als. INAQ NYAH BINTI AMAQ RINAWAN**, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -9.**

10. **KINI als. INAQ AKIP BINTI AMAQ RINAWAN**, Perempuan, Umur ± 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Jero Wile, Desa Rembitan, Kecamatan **TERGUGAT -10.**

Hal. 2 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



11. **KINIM als. INAQ DIMIN BINTI AMAQ RINAWAN**, Perempuan, Umur ± 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT -11.

12. **AMAQ GENDUL**, Laki-laki, Umur ± 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Kukun, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -12.**

13. **GENDUL BIN AMAQ GENDUL**, Laki-laki, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Kukun, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -13.**

14. **INDUN BIN AMAQ GENDUL**, Laki-laki, Umur ± 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -14.**

15. **ARIS BIN AMAQ GENDUL**, Laki-laki, Umur ± 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Kukun, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -15.**

16. **ADIS BIN AMAQ GENDUL**, Laki-laki, Umur ± 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Kukun, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -16.**

17. **KITAB BIN AMAQ GENDUL**, Laki-laki, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Kukun, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -17.**

18. **MARWAN als. AMAQ FIA BIN AMAQ MARWAN**, Laki-laki, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Nampang Dusun Sade I, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-18.**

19. **MULYE als. INAQ EMBOH BINTI AMAQ MELAYU**, Perempuan, Umur ± 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bontor, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-19.**

20. **INAQ RIUN BINTI AMAQ KENDUN**, Perempuan, Umur ± 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Pendong-endong, Dusun Bontor, Desa



Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-20.**

21. **ADAM BIN AMAQ KENDUN**, Laki-laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-21.**

22. **AFAR BIN AMAQ KENDUN**, Laki-laki, Umur ± 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-22.**

Dan

1. **AMAQ LUMI als. LEMUH**, Laki-laki, Umur ± 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT-1.**

2. **LUMI**, Laki-laki, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT-2.**

3. **LUMEARSE**, Laki-laki, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT-3.**

4. **SELAMAT**, Laki-laki, Umur ± 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT-4.**

5. **UTAR als. AMAQ JURI**, Laki-laki, Umur ± 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT-5.**

6. **BANDENG**, Laki-laki, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT-6.**



7. **ANEP**, Laki-laki, Umur ± 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT-7**.

8. **DAYAT**, Laki-laki, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lentek I, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT-8**.

9. **ALI**, Laki-laki, Umur ± 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lentek I, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT-9**.

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor/Pdt.G/2020/PA.PRA, tertanggal 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Amaq Melayu Bin Amaq Surabe** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pada sekitar tahun 1961 ;
2. Bahwa begitu pula orang tuanya **Alm. Amaq Melayu** yang bernama **Amaq Surabe** dan **Inaq Surabe** telah meninggal terlebih dahulu dan tidak meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya;
3. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum Amaq Melayu Bin Amaq Surabe** telah melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali dan dari kedua perkawinan tersebut **Almarhum Amaq Melayu Bin Amaq Surabe** memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan di antaranya :



Perkawinan pertama Alm. Amaq Melayu Bin Amaq Surabe dengan Alm. Inaq Tenap Binti Amaq Congang (cerai Mati), meninggal dunia sekitar pada tahun 1950 di Desa Rembitan dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :

3.1. **Amaq Rinawan Bin Amaq Melayu**, Laki-laki, meninggal dunia di Desa Rembitan sekitar tahun 1997, semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali dan dari kedua perkawinan tersebut Almarhum Amaq Rinawan Bin Amaq Melayu memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan diantaranya :

- **Perkawinan pertama Alm. Amaq Rinawan Bin Amaq Melayu dengan Alm. Inaq Rinawan** (cerai mati), meninggal dunia di Desa Rembitan sekitar tahun 1980, memiliki 1 (satu) orang anak laki – laki yaitu :

3.1.1 **Rinawan Bin Amaq Rinawan**, meninggal dunia pada tahun 1976 di Desa Rembitan dan tidak memiliki keturunan.

- **Perkawinan kedua Alm. Amaq Rinawan Bin Amaq Melayu dengan Alm. Tilim als. Inaq Kilis** (cerai mati), meninggal dunia di Desa Rembitan sekitar tahun 2019, memiliki 2 (dua) orang anak laki–laki dan 4 (empat) orang anak perempuan di antaranya :

3.1.2 **Kilis als. Amaq Patre Bin Amaq Rinawan**, meninggal dunia di Desa Rembitan sekitar tahun 2003 dan semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali dan dari kedua perkawinan tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan diantaranya :

- **Perkawinan pertama Alm. Kilis als. Amaq Patre Bin Amaq Rinawan dengan Mitre als. Inaq Patre** (cerai hidup) dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu :

3.1.2.1 **Patre Bin Kilis als. Amaq Patre** (Tergugat 1)

- **Perkawinan kedua Alm. Kilis als. Amaq Patre Bin Amaq Rinawan dengan Sirim als. Inaq Site** (Tergugat 7) cerai mati sekitar tahun 2003 dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan di ataranya :

3.1.2.2 **Site als. Inaq Jurik binti Kilis als. Amaq Patre** (Tergugat 2)

Hal. 6 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



3.1.2.3 Kite als. Inaq Sisi Binti Kilis als. Amaq Patre (Tergugat 3)

3.1.2.4 Bahtiar als. Ibak Bin Kilis als. Amaq Patre (Tergugat 4)

3.1.2.5 Domok Binti Kilis als. Amaq Patre

3.1.2.6 Nyentik Astuti Binti Kilis als. Amaq Patre (Tergugat 5)

3.1.2.7 Demik Binti Kilis als. Amaq Patre (Tergugat 6)

3.1.3 Amaq Damak Bin Amaq Rinawan (Tergugat 8)

3.1.4 Teken als. Inaq Nyah Binti Amaq Rinawan (Tergugat 9)

3.1.5 Kini als. Inaq Akip Binti Amaq Rinawan (Tergugat 10)

3.1.6 Kinim als. Inaq Dimin Binti Amaq Rinawan (Tergugat 11)

3.1.7 Inaq Gendul Binti Amaq Rinawan, meninggal dunia sekitar tahun 2016 di Desa Rembitan dan pernah melangsungkan perkawinan dengan Amaq Gendul, cerai mati (Tergugat 12), memiliki 5 (lima) orang anak laki-laki diantaranya :

3.1.7.1 Gendul Bin Amaq Gendul (Tergugat 13)

3.1.7.2 Indun Bin Amaq Gendul (Tergugat 14)

3.1.7.3 Aris Bin Amaq Gendul (Tergugat 15)

3.1.7.4 Adis Bin Amaq Gendul (Tergugat 16)

3.1.7.5 Kitab Bin Amaq Gendul (Tergugat 17)

3.2. Amaq Uyim Bin Amaq Melayu, meninggal dunia sekitar tahun 1959, di Sade, Desa Rembitan, telah melangsungkan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali dan dari kedua pernikahan tersebut memperoleh 2 (dua) anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan diantaranya :

▪ **Perkawinan pertama Alm. Amaq Uyim Bin Amaq Melayu dengan Alm. Inaq Uyim**, (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 1970, di Desa Rembitan dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu :

3.2.1. Uyim Bin Amaq Uyim, meninggal dunia sekitar tahun 1973 di Desa Rembitan dan tidak memiliki keturunan.



- Perkawinan kedua Alm. Amaq Uyim Bin Amaq Melayu dengan Opang als. Inaq Umbrek, cerai mati (Penggugat 1), memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan diantaranya :

3.2.2. Umbrek als. Inaq Janah Binti Amaq Uyim (Penggugat 2)

3.2.3. Lanah als. Amaq Milanep Bin Amaq Uyim (Penggugat 3)

3.2.4. Lenah als. Inaq Miatre Binti Amaq Uyim (Penggugat 4)

3.2.5. Lenam als. Inaq Menam Binti Amaq Uyim (Penggugat 5)

Perkawinan kedua Alm. Amaq Melayu Bin Amaq Surabe dengan Alm. Inaq Ayim Binti Amaq Serui (cerai mati), meninggal dunia sekitar pada tahun 1971, di Desa Rembitan dan mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan diantaranya :

3.3. Marim als. Inaq Marwan Binti Amaq Melayu, meninggal dunia sekitar tahun 2002 di Desa Rembitan, dan menikah dengan Amaq Marwan cerai mati, kemudian Amaq Marwan meninggal dunia sekitar tahun 1972 di Mong, Desa Kuta, cerai mati dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu :

3.3.1. Marwan als. Amaq Fia Bin Amaq Marwan (Tergugat 18)

3.4. Mimbe Binti Amaq Melayu, meninggal dunia sekitar tahun 1970 di Desa Rembitan dan tidak memiliki keturunan.

3.5. Mulye als. Inaq Emboh Binti Amaq Melayu (Tergugat 19)

3.6. Molah als. Inaq Kendun Binti Amaq Melayu, meninggal dunia sekitar tahun 2014, di Lenser, Desa Kuta, dan menikah dengan Amaq Kendun cerai mati, kemudian Amaq Kendun meninggal sekitar tahun 2010 di Lenser, Desa Kuta, dan dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan di antaranya :

3.6.1. Kendun als. Inaq Riun Binti Amaq Kendun (Tergugat 20)

3.6.2. Adam Bin Amaq Kendun (Tergugat 21)

3.6.3. Afar Bin Amaq Kendun (Tergugat 22)

4. Bahwa begitu pula orang tuanya ALm. Inaq Tenap yang bernama Amaq Congang dan Inaq Congang telah meninggal terlebih dahulu dan tidak meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya dan orang tuanya Alm. Inaq

Hal. 8 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Ayim yang bernama **Amaq Serui** dan **Inaq Serui** telah meninggal terlebih dahulu dan tidak meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya ;

5. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris sebagaimana posita angka 3, **Almarhum Amaq Melayu Bin Amaq Surabe** juga meninggalkan Harta Warisan berupa beberapa bidang tanah diantaranya :

5.1. Sebidang Tanah Sawah dan Pekarangan yang terletak di Tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas \pm 8.100 M², Pipil No. 6962, Persil No. 752, Klas II, tercatat an. **Amaq Melayu**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Winah, Amaq Enek;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Masjid, Amaq Kumin dan Amaq Damak;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Rohani.

Bahwa terhadap tanah tersebut diatas di kuasai oleh Ahli Waris dari **Almarhum Amaq Rinawan Bin Amaq Melayu** yaitu : Tergugat 4, Tergugat 8, dan atau pihak ketiga lainnya yaitu Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 7.

5.2. Sebidang Tanah Sawah dan Pekarangan di Dusun Bontor Lauk, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 6962, Persil No. 753, Klas II, Luas 0,515 Ha, tercatat an. **Amaq Melayu**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Milanap dan Amaq Ice;
- Sebelah Timur : Kali ;
- Sebelah Selatan : Jalan kampung ;
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Pur, Junataris, Amaq Reman, Reman, Aq. Manan, Manam dan Aq. Herman ;

Bahwa Terhadap tanah tersebut diatas di kuasai oleh Ahli Waris dari **Almarhum Amaq Melayu Bin Amaq Surabe** yaitu : Tergugat 19.

5.3. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Rajan, Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat an. **Amaq Melayu**, seluas \pm 3.700 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Puri dan Arip ;



- Sebelah Timur : Tanah Amaq Itok, Amaq Genun dan Amaq Nurbi ;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Jun ;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Mik, Amaq Merdin, Amaq Saleh dan Amaq Sal.

Bahwa Terhadap tanah tersebut diatas di kuasai oleh Ahli Waris dari **Almarhum Amaq Uyim Bin Amaq Melayu** yaitu : Penggugat 3

5.4. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Lantur, Dusun Lentek, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat an. **Amaq Melayu**, seluas $\pm 4.000 M^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Mamiq Gajal dan Amaq Tisah ;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Tisah ;
- Sebelah Selatan : Tanah Ginajar ;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Cacih

Bahwa Terhadap tanah tersebut diatas di kuasai oleh Ahli Waris dari **Almarhum Amaq Rinawan Bin Amaq Melayu** yaitu : Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 8 dan pihak ketiga lainnya dengan cara di gade kepada Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 9.

5.5. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat an. **Amaq Melayu**, seluas $\pm 1.000 M^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan kampung ;
- Sebelah Timur : Tanah Ariawan dan Enggar ;
- Sebelah Selatan : Tanah Candra, Inaq Rajim, Amaq Asip dan Masjid ;
- Sebelah Barat : Tanah Jatun, Amaq Rame dan Amaq Gamok.

Bahwa Terhadap tanah tersebut diatas di kuasai oleh Ahli Waris dari **Almarhum Amaq Rinawan Bin Amaq Melayu** yaitu : Tergugat 1, Tergugat 7 dan Tergugat 8.

Bahwa untuk selanjutnya Tanah 5.1 s/d 5.5 disebut sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA**

6. Bahwa terhadap Tanah Sawah, Pekarangan serta Tanah Kebun harta peninggalan dan/atau Harta Warisan dari **Almarhum Amaq Melayu Bin Amaq Surabe** tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sebagaimana dalam posita Angka 5 (lima) diatas belum pernah di bagi Waris secara hukum farai'id atau sesuai dengan ketentuan hukum Waris Islam ;

7. Bahwa oleh karena terhadap harta peninggalan dan/atau harta warisan **Almarhum Amaq Melayu Bin Amaq Surabe** pada posita angka 5 (lima) tersebut diatas belum di bagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap penguasaan baik oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat adalah tidak sah secara hukum ;

8. Bahwa begitu pula dengan segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau pihak ketiga lainnya terhadap Tanah Obyek Sengketa yang belum di bagi waris dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

9. Bahwa Para Penggugat sudah sering meminta kepada Para Tergugat secara kekeluargaan melalui Kantor Desa Rembitan untuk membagi harta peninggalan **Alm. Amaq Melayu Bin Amaq Surabe** tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak mau menyerahkan/membagi Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris yang berhak atas Tanah Obyek Sengketa dengan dalih dan alasan yang tidak jelas ;

10. Bahwa karena usaha Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa secara kekeluargaan bahkan meminta bantuan kepala Desa Rembitan juga tidak berhasil, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris Mal Waris ini di Pengadilan Agama Praya untuk mendapatkan kepastian hukum akan hak-hak Para Penggugat dan Para Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya/ Majelis Hakim ynag memeriksa dan menagdili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dan membagikan Tanah Obyek Sengketa tersebut sesuai Syari'at Islam (Hukum Fara'id) atau hukum yang berlaku bagi semua Ahli Waris dari **Alm. Amaq Melayu Bin Amaq Surabe** ;

11. Bahwa Gugatan ini kami ajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat, mohon agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pangadilan Agama Praya / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Para Pihak untuk disidangkan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 11 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan telah meninggal dunia **Almarhum Amaq Melayu Bin Amaq Surabe** pada tahun 1961 di Sade, Desa Rembitan dan **Almarhumah Inaq Tenap** pada tahun 1950 di Sade Desa Rembitan dan **Almarhumah Inaq Ayim** pada tahun 1971 di Sade, Desa Rembitan;
3. Menyatakan bahwa orang tua **Alm. Amaq Melayu** yang bernama **Amaq Surabe** dan **Inaq Surabe**, meninggal terlebih dahulu di Desa Rembitan dan tidak meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya ;
4. Menyatakan bahwa orang tuanya **ALm. Inaq Tenap** yang bernama **Amaq Congang** dan **Inaq Congang** telah meninggal terlebih dahulu dan tidak meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya dan orang tuanya **Alm. Inaq Ayim** yang bernama **Amaq Serui** dan **Inaq Serui** telah meninggal terlebih dahulu dan tidak meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya ;
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari **Alm. Amaq Melayu Bin Amaq Surabe** dengan istri pertama yaitu **Alm. Inaq Tenap** dan istri keduanya yaitu **Alm. Inaq Ayim** ;
6. Menyatakan **Alm. Amaq Melayu Bin Amaq Surabe** meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris kepada semua Ahli Waris yang berhak sebagaimana posita angka 5.1 s/d. posita angka 5.5 tersebut diatas ;
7. Menetapkan Tanah Obyek Sengketa posita angka 5.1 s/d. angka 5.5 yang di kuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan harta peninggalan dari **Alm. Amaq Melayu Bin Amaq Surabe**;
8. Menetapkan bagian masing-masing Para Ahli Waris yang sah yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat atas Tanah Obyek Sengketa sesuai dengan bagian menurut hukum yang berlaku ;
9. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan pihak ketiga lainnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
10. Menyatakan Hukum bahwa penguasaan tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dan pihak ketiga lainnya adalah penguasaan dan penggarapan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
11. Menetapkan besar bagian masing-masing Para Ahli Waris **Almarhumah Amaq Melayu Bin Amaq Surabe** atas harta peninggalannya sesuai dengan Syari'at Islam (Hukum Fara'id) atau hukum yang berlaku ;

Hal. 12 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



12. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah Obyek Sengketa serta yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan atau Kepolisian Republik Indonesia

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu :

Kerugian Materiil :

Tidak menguasai dan menikmati hasil dari **Tanah Obyek Sengketa** selama \pm 45 tahun ditaksasi dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

Ditaksasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Seketika dan sekaligus dihitung sejak tanggal an manning pelaksanaan putusan dalam perkara ini ;

14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat hadir di persidangan sedangkan para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/kuasa Hukum dan para Tergugat/Kuasa Hukum diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu namun dari laporan mediator tertanggal yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan para Tergugat dan para Turut Tergugat/ principal upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tanpa ada perubahan maupun penambahan sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal yang pada pokoknya sebagai

Hal. 13 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



berikut :

.....

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Amaq Melayu tertanggal 10 Februari 2020, yang diketahui oleh Kepala Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Amaq Melayu, Nomor 14/17/ VIII/2020, tertanggal 5 Agustus 2019** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Inaq Tenap, Nomor 14.1/18/ VIII/2020, tertanggal 5 Agustus 2019** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.3;**
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Inaq Ayim, Nomor 14.1/19/ VIII/2020, tertanggal 19 Agustus 2019** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.4;**
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Amaq Uyim, Nomor 14.1/20/ VIII/2020, tertanggal 5 Agustus 2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Inaq Uyim, Nomor 14.1/20/ VIII/2020, tertanggal 5 Agustus 2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.6;**
7. Fotokopi Surat ketetapan Ipeda atas nama Amaq Melayu No. 24, tanggal 5 Mei 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi Lombok, Kepala Kantor Dinas Luar TK I Ipeda Mataram, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.7;**

Hal. 14 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama **Amaq Milanep** yang dikeluarkan oleh, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.8;**

9. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 01284 atas nama **Lanah** seluas 3.949 M2 tertanggal 16 April 2020, yang dikeluarkan oleh, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.9;**

10. **Fotokopi Peta Blok dengan No. Obyek Pajak 52.02.020.003.029.0040.0**, yang dikeluarkan oleh, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.10;**

II. Saksi-Saksi:

1. **Anggik bin Amaq Rasne**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Melayu dan Inaq Tenap
- Bahwa yang saksi tahu Amaq Melayu menikah 1 kali dengan Inaq Tenap punya anak 2 orang yaitu Amaq Rinawan dan Amaq Uyim
- Bahwa yang saksi tahu Amaq Rinawan menikah 2 kali yaitu isteri pertama bernama Inaq Rinawan dan Tilim alias Inaq Kilis
- Bahwa saksi tahu nama anak dari Amaq Rinawan yaitu : Amaq Patre, Amaq Damaq, Amaq Demik, Awan;
- Bahwa yang saksi kenal Opang alias Inaq Umberek, Lanah, Lenam;
- Bahwa Amaq Melayu dan Inaq Tenap sudah meninggal dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa amaq melayu meninggal lebih dahulu baru isterinya Inaq Tenap;
- Bahwa Amaq Rinawan dan Amaq Uyim sudah meninggal tahunnya saksi lupa;
- Bahwa yang saksi tahu Amaq Melayu dahulu bersama saksi membuka hutan (munik) di Tanah di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang saksi tahu luasnya kurang lebih 1 hektar sandingannya
Sebelah Utara : Tanah Amaq Winah dan Amaq Enek
Sebelah Selatan : Tanah Mesjid dan tanah Amaq Kunim
Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Barat : Tanah Amaq Derum

Hal. 15 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



- Bahwa yang saksi tahu yang menguasai sekarang Amaq Patre dan Damaq;
 - Bahwa saksi sering bertemu dan sering berbincang-bincang dengan Amaq Melayu di atas tanah tersebut karena saksi sama-sama membuka lahan di sekitar lokasi tersebut;
 - Bahwa rumah saksi dengan lokasi tanah jaraknya dekat karena saksi sholat jumatan di Masjid dekat lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah sudah dibagi waris oleh Pewaris sewaktu masih hidup
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Inaq Ayim isteri kedua dari Amaq Melayu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Mariam atau Inaq Marwan atau Inaq Emboh;
 - Bahwa saksi tidak tahu warisan ditempat lain yang dimiliki Pewaris Amaq Melayu;
 - Bahwa saksi tahu di atas tanah ada 2 rumah, rumah anaknya amaq Patre dan Amak Damak;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah sudah bersertifikat;
 - Bahwa rumah saksi dekat dengan lokasi tanah karena satu desa yaitu sama-sama desa Rembitan;
 - Bahwa yang saksi tahu dahulu tanah kebun kemudian dibuat sawah sebagian yang didepan dahulunya selalu ditanami padi;
 - Bahwa setahu saksi 2 bangunan rumah berada di dalam lokasi tanah warisan yang disengketakan para pihak saat ini;
 - Bahwa rumah berada di sebelah selatan tanah tersebut
2. **Amaq Geni bin Amaq Rasni**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Melayu dan Inaq Tenap;
 - Bahwa saksi tahu bapak dan ibunya Amaq Melayu sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Amaq Melayu tidak ada meninggalkan harta warisan
 - Bahwa yang saksi tahu Amaq Melayu menikah 2 kali dengan Inaq Tenap dan yang kedua dengan Inaq Ayim;

Hal. 16 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



- Bahwa yang saksi tahu Amaq Melayu dengan Inaq Tenap punya anak 2 orang yaitu Amaq rinawan dan Amaq Uyim;
- Bahwa yang saksi tahu Amaq Rinawan menikah 2 kali yaitu isteri pertama bernama Inaq Rinawan dan Tilim alias Inaq Kilis;
- Bahwa nama-nama anak dari Amaq Rinawan yaitu : Amaq Patre, Amaq Damaq, Amaq Demik, Awan;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Uyim;
- Bahwa yang saksi tahu Amaq Uyim menikah 2 kali yaitu dengan Inaq Uyim dan Inaq opang;
- Bahwa yang saksi tahu Amaq uyim mempunyai anak keturunan : Umberek, Lanah, Lenah dan Lenam
- Bahwa Amaq uyim sudah meninggal, tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal Umberek alias Inaq janah, Lanah alias Amaq Milanah, Lenah alias Amaq Milanah, Lenah alias Inaq Mirate, Lenam ;
- Bahwa Amaq Melayu dan Inaq Tenap sudah meninggal, tahunnya saksi lupa, Amaq Melayu meninggal dahulu baru isterinya Inaq Tenap
- Bahwa Amaq rinawan dan Amaq Uyim sudah meninggal, tahunnya saksi lupa

Obyek sengketa pertama

- Bahwa yang saksi tahu Amaq Melayu selain meninggalkan anak atau pewaris juga meninggalkan harta warisan yang pertama tanah yang terletak di Tanti Dusun Bontor Lauk, desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang saksi tahu luasnya 1 hektar
Sebelah Utara : Tanah Amaq Winah
Sebelah Selatan : Tanah Mesjid dan tanah Amaq Kunim
Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Barat : Tanah Amaq Rohani
- Bahwa yang saksi tahu Amaq Melayu yang membuka lahan tanah tersebut, saksi melihat sendiri karena sering bermain di tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu yang menguasai sekarang anaknya Amaq patre dan anaknya Amaq Damaq;
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi tanah jaraknya dekat karena saksi sholat jumat di Masjid dekat lokasi tanah tersebut;

Hal. 17 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut belum dibagi waris

Obyek sengketa kedua

- Bahwa ada warisan ditempat lain tanah pekarangan dan sawah di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tidak tahu luasnya, di atas tanah tersebut rumahnya Inaq Emboh dan anaknya
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sudah bersertifikat yang menguasai sekarang adalah Inaq Emboh
- Bahwa saksi tahu dan sering kesana dan rumah saksi dekat dengan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah yang terjual ke pihak lain

Obyek sengketa ketiga

- Bahwa saksi tahu ada tanah di Rajan, Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas, dan tanah sandingannya adalah
Sebelah Utara : Tanah Amaq Puri
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Jun
Sebelah Timur : Tanah Tisah
Sebelah Barat : Tanah saksi sendiri
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah adalah Lanap dan saksi tahu tempat lokasi tanah tersebut, sekarang Lanap atau Amaq Milanap masih mengerjakan tanah tersebut;

Obyek sengketa keempat

- Bahwa saksi tahu ada tanah sawah di Lantur, Dusun Lentek, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan sandingannya;
Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, para Tergugat menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Surat Pipil No....., tahunyang dikeluarkan oleh , telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.1;**

Hal. 18 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



II. Saksi-saksi

1. **Amaq Yuni bin Amaq Terep**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Melayu karena satu desa dan saksi sering bertemu dengan Amaq Melayu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga dengan para pihak;
- Bahwa yang saksi tahu Amaq Melayu menikah 2 kali yaitu dengan Inaq Tenap dan Inaq Ayim;
- Bahwa saksi kenal sebagian anak-anak Amaq Melayu dan tidak seluruhnya saksi kenal;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat tidak semuanya saksi kenal, yang saksi kenal diantaranya Amaq Damak, Amaq Patre, Inaq Emboh, kalau dengan para Penggugat saksi tidak kenal;
- Bahwa yang saksi tahu Alm. Amaq Melayu selain meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta warisan
- Bahwa yang saksi tahu harta peninggalan pewaris adalah 5 tempat berupa tanah pekarangan, sawah dan ada kebun;

- **Bahwa tanah yang pertama**

Tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan/ Gang
Sebelah Selatan : Rumah Amaq Lumi
Sebelah Timur : Mesjid dan tanah Amaq Kumin
Sebelah Barat : Tanah Amaq Rohani;

Bahwa di atas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah yaitu rumah anaknya amaq Patre, rumahnya anaknya Amaq Damaq, rumah Amaq Lumi dan anak-anaknya;

Bahwa yang menguasai tanah tersebut anaknya Amaq Patre dan anaknya Amaq Damaq

Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut belum dibagi waris;

Bahwa saksi tidak tahu tanah ada yang terjual kepihak lain;

- **Bahwa tanah yang kedua**

Hal. 19 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Tanah sawah dan pekarangan yang terletak di Dusun Bontor lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok tengah

Bahwa masalah luas dan batas- batas sandingannya saksi tidak tahu namun tempat dan lokasinya saksi tahu karena sering kesana;

Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh anaknya Amaq Melayu yang bernama Inaq Emboh;

Bahwa saksi tidak tahu sudah ada yang terjual ke pihak lain

- **Bahwa tanah yang ketiga;**

Tanah sawah yang terletak di Rajan, Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

Bahwa saksi tahu lokasi tanah masalah luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;

Tanah tersebut tidak pernah dijual ke pihak lain sampai sekarang

Bahwa tanah sekarang dikuasai oleh Lanah atau Amaq Milanap

- **Bahwa tanah yang keempat;**

Tanah sawah yang terletak di Dusun Lentek, Desa rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok tengah;

Masalah luas dan sandingannya saksi tidak tahu namun lokasinya saksi tahu;

Bahwa yang saksi tahu tidak ada yang terjual ke pihak lain;

- **Bahwa tanah yang kelima;**

Tanah pekarangan yang terletak di Sade, Desa rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok tengah;

Rumah pekarangan tempat pewaris tinggal dari sejak dahulu,

Saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, namun lokasinya saksi tahu

saksi tidak tahu yang menguasai tanah pekarangan disana banyak rumah yang ditempati cucunya Amaq Melayu;

Bahwa saksi tahu tanah yang diselat, Desa Rembitan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah dari Ampah;

Bahwa semua tanah-tanah saksi tahu dan melihat sendiri Amaq Melayu yang memiliki dan mengerjakan tanah-tanah tersebut;

Bahwa tanah yang terletak di Tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa rembitan\, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, berupa tanah sawah dan tanah kebun;

Hal. 20 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Bahwa yang saksi tahu Amaq Rinawan ikut membuka lahan bersama Amaq Melayu, sebagian tanah warisan Amaq Melayu sebagian tanah Amaq Rinawan;

Bahwa saksi tidak tahu Amaq Lumi dan kawan-kawannya menempati dan mnembangun rumah di atas tanah tersebut;

bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang ditempati Amaq Lumi dan kawan-kawannya;

bahwa saksi sering bertemu dan melihat Amaq Melayu mengerjakan tanah tersebut;

jarak rumah saksi dengan lokasi tanah di Tanti Dusun Bontor lauk tidak terlalu jauh sekitar 200 Meter dari tempat tinggal saksi

2. **Patrum Alias Amaq Anum bin Amaq Akim**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Melayu karena saksi sering bertemu dengan Amaq Melayu, rumah saksi berdekatan atau satu dusun dengan Amaq Melayu;
- Bahwa yang saksi tahu Amaq Melayu menikah 2 kali yaitu dengan inaq Tenap dan Inaq Ayim dan mempunyai 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu Amaq melayu sudah meninggal dunia
- Bahwa saksi kenal sebagian anak-anak Amaq Melayu dan tidak seluruhnya saksi kenal;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat tidak semuanya saksi kenal, yang saksi kenal diantaranya Amaq Damak, Amaq Patre, Demik Site dan Sirim, kalau dengan para Penggugat saksi tidak kenal;
- Bahwa yang saksi tahu Alm. Amaq Melayu selain meninggalkan ahli waris (isteri, anak-anak dan cucu) juga ada meninggalkan harta warisan;
- Bahwa yang saksi tahu harta warisan peninggalan pewaris ada beberapa tempat yang berupa tanah pekarangan, tanah Sawah dan ada kebun
- Bahwa Amaq Melayu mempunyai tanah di tanti, tanah di Bontor, tanah di rajan, tanah di lantur, tanah di Sae dan tanah di Selat;
- **Bahwa tanah yang pertama**

Hal. 21 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan luasnya 80 are, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan/ Gang

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Lumi

Sebelah Timur : Mesjid dan tanah dan rumah Amaq Kumin

Sebelah Barat : Tanah kebun Amaq Rohani;

Bahwa di atas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah yaitu rumah anaknya amaq Patre, rumahnya Amaq Damaq, dan yang lainnya saksi tidak tahu;

Bahwa yang menguasai tanah tersebut anaknya Amaq Patre dan cucu-cucunya Amaq Melayu

Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut sudah dibagi waris;

Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut mereka sudah menempati bagian masing-masing masalah yang membagi saksi kurang tahu;

Bahwa yang saksi tahu tidak ada yang terjual kepada pihak lain;

- **Bahwa tanah yang kedua**

Tanah sawah dan pekarangan yang terletak di Dusun Bontor lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok tengah

Bahwa masalah luas dan batas- batas sandingannya saksi tidak tahu;

Bahwa yang saksi tahu yang menguasai tanah anaknya Amaq Melayu yang bernama Inaq Emboh;

Bahwa saksi tidak tahu sudah ada yang terjual ke pihak lain

- **Bahwa tanah yang ketiga;**

Tanah sawah yang terletak di Rajan, Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

Bahwa masalah luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, tetapi lokasinya saksi tahu;

Tanah tersebut tidak pernah dijual kepihak lain sampai sekarang

Bahwa yang menguasai tanah sekarang saksi tidak tahu

- **Bahwa tanah yang keempat;**

Tanah sawah yang terletak di Dusun Lentek, Desa rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok tengah;



Masalah luas dan sandingannya saksi tidak tahu kalau lokasinya saksi tahu betul;

Bahwa yang menguasai tanah saksi tidak tahu, saksi tidak tahu ada yang terjual ke pihak lain;

- **Bahwa tanah yang kelima;**

Tanah pekarangan yang terletak di Sade, Desa rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok tengah;

Saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, namun lokasinya, saksi tidak tahu yang menguasai tanah pekarangan disana banyak rumah yang ditempati cucunya Amaq Melayu

Bahwa saksi tidak tahu ada yang terjual ke pihak lain;

Bahwa saksi tahu tanah yang diselat, Desa Rembitan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;

Bahwa tanah yang terletak di Tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa rembitan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, berupa tanah kebun sebagian dan tanah sawah sebagian;

Bahwa yang saksi tahu Amaq Rinawan ikut membuka lahan bersama ayahnya Amaq Melayu

Bahwa saksi kurang tahu sebagian tanah warisan Amaq Melayu sebagian tanah Amaq Rinawan;

Bahwa saksi sering bertemu dan melihat Amaq Melayu mengerjakan tanah kadang-kadang bersama dengan anak-anaknya

Bahwa saksi tidak tahu Amaq Lumi dan kawan-kawannya menempati dan mnembangun rumah di atas tanah tersebut;

bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang ditempati Amaq Lumi dan kawan-kawannya;

bahwa saksi sering bertemu dan melihat Amaq Melayu mengerjakan tanah tersebut;

jarak rumah saksi dengan lokasi tanah di tanti Dusun Bontor lauk tidak terlalu jauh sekitar 200 Meter dari tempat tinggal saksi

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat 19/

Kuasa Hukum mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat



1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Amaq Melayu tertanggal 11 Januari 2021, yang diketahui oleh Kepala Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.19.1;**
2. Fotokopi Surat Perdamaian atas nama **Amaq Rinawan dan Amaq Emboh, Nomor 01/1977, tertanggal 31 Januari 1977** yang diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda T.19.2;**

II. Saksi

1. **Lalu Cindage bin Mamiq Gertar**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Melayu karena sering bertemu dengan Amaq Melayu;
- Bahwa srumah saksi berdekatan atau satu dusun dengan Amaq Melayu;
- Bahwa saksi tahu amaq Melayu menikah 2 kali yaitu dengan Inaq Tenap dan Inaq Ayim;
- Bahwa saksi kenal anak-anak amaq Melayu sebagian tidak seluruhnya saksi kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rinawan, Amaq Uyim, Inaq Emboh, dan Mariam anak-anak dari Amaq Melayu;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat tidak semuanya saksi kenal, yang saksi kenal diantaranya Amaq Damak, Amaq Patre, Demik Site dan Sirim, kalau dengan para Penggugat saksi tidak kenal;
- Bahwa yang saksi tahu Alm. Amaq Melayu ada meninggalkan harta warisan;

- **Bahwa tanah yang pertama**

Tanah sawah dan kebun yang terletak di tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan luasnya kira-kira 80 are, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : tanah mesjid dan rumah Amaq Kumin

Sebelah Timur : Jalan raya

Hal. 24 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Sebelah Barat : Tanah Amaq Rohani;

- **Bahwa tanah yang kedua**

Tanah sawah dan pekarangan yang terletak di Dusun Bontor lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok tengah

Bahwa luas dan sandingannya saksi kurang tahu;

Bahwa yang saksi tahu yang menguasai tanah anaknya Amaq Melayu yang bernama Inaq Emboh;

Bahwa saksi tahu tempat dan lokasi karena sering kesana

Bahwa saksi tidak tahu sudah ada yang terjual ke pihak lain

Bahwa saksi tidak tahu tanah sudah bersertifikat

- **Bahwa tanah yang ketiga;**

Tanah yang terletak di Rajan, Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

Bahwa luas dan sandingannya saksi tidak tahu, tetapi lokasinya saksi tahu;

Tanah tersebut tidak tahu pernah dijual ke pihak lain

- **Bahwa tanah yang keempat;**

Tanah sawah yang terletak di Dusun Lentek, Desa rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok tengah;

luas dan sandingannya saksi tidak tahu kalau lokasinya saksi tahu;

Bahwa saksi tidak tahu ada yang terjual ke pihak lain, yang menguasai tanah saksi tidak tahu;

- **Bahwa tanah yang kelima;**

Tanah pekarangan yang terletak di Sade, Desa rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok tengah, tanah tempat tinggalnya Alm Amaq Melayu dengan isteri dan anak-anaknya yang menempati sekarang cucu-cucunya Amaq Melayu

Tanah tersebut tidak ada yang terjual ke pihak lain

Bahwa saksi tahu tanah yang di dusun Selat Tanahya Ampah;

Bahwa tanah yang terletak di Tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa rembitan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dahulu Amaq Melayu dan Amaq Rinawan bersama-sama mengerjakan tanah tersebut;

Saksi sering lewat kesana



Bahwa saksi mengetahui Amaq Lumi menempati tanah sebelah utara barat tanah tersebut namun perolehannya saksi tidak tahu yang saksi tahu dia peroleh dari Ampah

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 2021 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan dihadiri para Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2021 dan para Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing sedangkan para Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga

Hal. 26 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak **sebagaimana obyek sengketa** 5.1 s/d 5.5, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 2 s/d 5 adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Melayu dan Inaq Tenap sedangkan Penggugat 1 isteri kedua dari Amaq Uyim demikian halnya Tergugat 1 s/d Tergugat 6 merupakan cicit dari almarhum Amaq Melayu dan Inaq Tenap, sedangkan Tergugat 7 isteri kedua dari Killis alias Amaq Patre, Tergugat 8 s/d Tergugat 11 cucu kandung dari almarhum Amaq Melayu dan Inaq Tenap, Tergugat 12 suami dari Inaq Gendul, dan Tergugat 13 s/d Tergugat 17 cicit dari almarhum Amaq Melayu dan Inaq Tenap, Tergugat 18 cucu kandung dari almarhum Amaq Melayu dan Inaq Tenap, Tergugat 19 anak kandung dari Amaq Melayu dan Inaq Tenap, Tergugat 20 sampai dengan Tergugat 22 adalah cucu dari Amaq Melayu dan Inaq Tenap sedangkan Turut Tergugat 1 s/d 7 merupakan subyek hukum yang menguasai sebagian obyek sengketa 5.1 demikian halnya Turut Tergugat 8 dan 9 merupakan subyek hukum yang menguasai sebagian obyek sengketa 5.4
- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucap sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”*

Hal. 27 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat/ Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan kakek mereka yang bernama Amaq Melayu berupa:

Sebidang Tanah Sawah dan Pekarangan yang terletak di Tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas ± 8.100 M², Pipil No. 6962, Persil No. 752, Klas II, tercatat an. **Amaq Melayu**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Winah, Amaq Enek;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Masjid, Amaq Kumin dan Amaq Damak;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Rohani.

Sebidang Tanah Sawah dan Pekarangan di Dusun Bontor Lauk, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 6962, Persil No. 753, Klas II, Luas 0,515 Ha, tercatat an. **Amaq Melayu**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Milanap dan Amaq Ice;
- Sebelah Timur : Kali ;
- Sebelah Selatan : Jalan kampung ;
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Pur, Junataris, Amaq Reman, Reman, Aq. Manan, Manam dan Aq. Herman ;

Hal. 28 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Rajan, Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat an. **Amaq Melayu**, seluas \pm 3.700 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Puri dan Arip ;

Sebelah Timur : Tanah Amaq Itok, Amaq Genun dan Amaq Nurbi ;

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Jun ;

Sebelah Barat : Tanah Amaq Mik, Amaq Merdin, Amaq Saleh dan Amaq Sal.

Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Lantur, Dusun Lentek, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat an. **Amaq Melayu**, seluas \pm 4.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Mamiq Gajal dan Amaq Tisah ;

Sebelah Timur : Tanah Amaq Tisah ;

Sebelah Selatan : Tanah Ginajar ;

Sebelah Barat : Tanah Amaq Cacih

Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat an. **Amaq Melayu**, seluas \pm 1.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan kampung ;

Sebelah Timur : Tanah Ariawan dan Enggar ;

Sebelah Selatan : Tanah Candra, Inaq Rajim, Amaq Asip dan Masjid ;

Sebelah Barat : Tanah Jatun, Amaq Rame dan Amaq Gamok.

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan

obyek 5.1 dikuasai oleh Tergugat 4, Tergugat 8, dan atau pihak ketiga lainnya yaitu Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 7:

obyek 5.2 dikuasai oleh Tergugat 19;

obyek 5.3 dikuasai oleh Penggugat 3;

obyek sengketa 5.4 dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 8 dan pihak ketiga lainnya dengan cara di gade kepada Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 9;

obyek sengketa 5.5 dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 7 dan Tergugat 8;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan Jawaban, para Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga para Turut Tergugat telah kehilangan hak-

Hal. 29 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak keperdataannya guna menyampaikan jawaban, sanggahan, bantahan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar seluruh obyek 5.1 Peninggalan Amaq Melayu, yang benar sebagian obyek sengketa 5.1 diperoleh Amaq Rinawan dengan membuka lahan dan sebagiannya dijual oleh Penggugat 3 **seluas 27 are;**
- Bahwa tidak benar obyek 5.5 Peninggalan Amaq Melayu, yang benar harta milik Amaq Patre, bahwa semula memang harta peninggalan Amaq melayu akan tetapi Penggugat 3 menjual kepada orang lain bernama Das kemudian das menjual kepada Maq Penye, kemudian Amaq Penye menjual kepada Amaq Dimin dan Amaq Dimin menjual lagi kepada Amaq Patre;
- Bahwa Tanah Sawah seluas 10 are dan 20 are dijual oleh Penggugat 3 bersama Tergugat 19

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Amaq Melayu, Inaq Tenap dan Inaq Ayim telah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris/ ahli waris pengganti dari Amaq Melayu, Inaq Tenap dan Inaq Ayim berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 posita gugatan adalah harta bersama peninggalan Amaq Melayu dengan Inaq Tenap ataukah harta bersama peninggalan Amaq Melayu dengan Inaq Ayim ataukah harta peninggalan Amaq Melayu yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang belum dibagi waris?
4. Apakah benar obyek sengketa 5.1 sebagian telah berpindah tangan atau beralih kepada pihak ketiga dengan cara jual beli dan telah ditempati dan didirikan bangunan ?
5. Apakah benar Penggugat 3 bersama Tergugat 19 telah melakukan peralihan hak melalui proses jual beli atas tanah Sawah seluas 10 are dan 20 are
6. Apakah penguasaan obyek sengketa 5.1 yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan penguasaan yang tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ataukah Penguasaan yang berdasar atas hukum karena melalui proses jual beli yang sah dan dilakukan dengan itikad baik ?

Hal. 30 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan “*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*” maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.10 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris Amaq Melayu merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Amaq Melayu yang memiliki 2 orang isteri bernama Inaq Tenap dan Inaq Uyim dimana dari hasil perkawinannya dengan Inaq Tenah (isteri pertama) dikaruniai 2 anak yaitu Amaq Rinawan dan Amaq Uyim sedangkan dari hasil perkawinannya dengan Inaq Ayim (isteri kedua) dikaruniai 4 anak yaitu Marim alias Inaq Marwan, Mimbe, Mulye, Molah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama **Amaq Melayu, Inaq Tenap, Inaq Ayim, Amaq Uyim, Inaq Uyim** isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun meninggalnya pewaris **Amaq Melayu, Inaq Tenap, Inaq Ayim, Amaq Uyim, Inaq Uyim** yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.7 Ipeda tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak akan tetapi bukti P.7 dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk dan pedoman bahwa bidang-bidang tanah obyek sengketa seluas 0.810 ha dan 0.515 Ha memang pernah dikuasai, digarap, dikelola dan dimanfaatkan oleh Amaq Melayu semasa hidupnya oleh karenanya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa SPPT atas nama **Amaq Milanep** yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa hanyalah mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan

Hal. 31 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB **bukan merupakan bukti kepemilikan hak**. Maka menurut Majelis hakim bukti P.8 bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek paja kadalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 01284 atas nama **Lanah** seluas 3.949 M2 menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut : *“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa sertifikat hak milik No.01284 atas nama Lanah adalah merupakan bukti surat yang kuat mempunyai nilai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna

- Bahwa yang dimaksud mengikat adalah (bindende) adalah alat bukti tersebut harus dipercaya oleh siapapun (termasuk hakim) dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa yang dimaksud sempurna (volledig) adalah bukti surat tersebut tidak perlu suatu bukti penambahanpembuktian/ bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 **Fotokopi Peta Blok** isinya menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa yang dikuasai, digarap, dikelola, dimanfaatkan oleh dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Hal. 32 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sesuai Pasal 308 dan 309 RBg; dan ketiga orang saksi saja telah memenuhi syarat formil dan materiil secara komulatif yang selanjutnya dapat diterima sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan **tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga** merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga Amaq Melayudan harta peninggalan almarhum Amaq Melayu;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب
صح

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Menimbang, bahwa saksi **Anggik bin Amaq Rasne** menerangkan Amaq Melayu menikah 1 kali dengan Inaq Tenap punya anak 2 orang yaitu Amaq Rinawan dan Amaq Uyim, Amaq Rinawan menikah 2 kali yaitu isteri pertama bernama Inaq Rinawan dan Tilim alias Inaq Kilis dan nama anak dari Amaq Rinawan yaitu : Amaq Patre, Amaq Damaq, Amaq Demik, Awan Demikian halnya saksi **Amaq Geni bin Amaq Rasni** menerangkan Amaq Melayu menikah 2 kali dengan Inaq Tenap dan yang kedua dengan Inaq Ayim Amaq Melayu dengan Inaq Tenap punya anak 2 orang yaitu Amaq rinawan dan Amaq Uyim, Amaq Rinawan menikah 2 kali yaitu isteri pertama bernama Inaq Rinawan dan Tilim alias Inaq Kilis, nama-nama anak dari

Hal. 33 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Rinawan yaitu : Amaq Patre, Amaq Damaq, Amaq Demik, Awan, Amaq Uyim menikah 2 kali yaitu dengan Inaq Uyim dan Inaq opang, Amaq uyim mempunyai anak keturunan : Umberek, Lanah, Lenah dan Lenam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.1** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Anggik bin Amaq Rasne** sebagai teman tidak ada hubungan keluarga dan saksi sering bertemu dan sering berbincang-bincang dengan Amaq Melayu demikian halnya saksi **Amaq Geni bin Amaq Rasni** bertetangga kenal dengan Amaq melayu dan Inaq Tenap;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan Amaq Melayu dan Inaq Tenap (isteri pertama) dan silsilah waris dan garis keturunan Amaq Melayu dengan Inaq Ayim (isteri kedua) tidak ditanggapi dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka terhadap dalil yang tidak ditanggapi tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Amaq Melayu, Inaq Tenap serta Inaq Ayim telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi **Anggik bin Amaq Rasne** menjelaskan setahu saksi Amaq Melayu dan Inaq Tenap sudah meninggal dan tahunnya saksi lupa, Amaq Melayu meninggal lebih dahulu baru isterinya Inaq Tenap **begitupula saksi Amaq Geni bin Amaq Rasni menjelaskan** Amaq Melayu dan Inaq Tenap sudah meninggal, tahunnya saksi lupa, Amaq Melayu meninggal dahulu baru isterinya Inaq Tenap;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian Amaq Melayu dan Inaq Tenap namun setelah dihubungkan dengan **bukti P.2 dan P.3** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Anggik bin Amaq Rasne**

Hal. 34 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai teman tidak ada hubungan keluarga dan saksi sering bertemu dan sering berbincang-bincang dengan Amaq Melayu demikian halnya saksi **Amaq Geni bin Amaq Rasni** bertetangga kenal dengan Amaq melayu dan Inaq Tenap;

Menimbang, bahwa terhadap data-data peristiwa kematian dari Amaq Melayu dan Inaq Tenap sebagaimana yang tertera dalam dalil posita gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, para Tergugat tidak membantah kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan para Penggugat ternyata saling bersesuaian dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

Amaq Melayu telah meninggal dunia pada tahun 1961;

Inaq Tenap telah meninggal dunia pada tahun 1950;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi para Penggugat tidak menjelaskan keadaan dan kondisi dari isteri kedua Amaq Melayu yang bernama **Inaq Ayim** sedangkan bukti P.4 sudah cukup membuktikan bahwa kondisi dan keadaan **Inaq Ayim dalam keadaan meninggal dunia dan terhadap** data kematian Inaq Ayim tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan dan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

Inaq Ayim telah meninggal dunia pada tahun 1971

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **Amaq Rinawan, Amaq Uyim, Marim alias Inaq Marwan dan Mimbe dan Molah** telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat menjelaskan Amaq Rinawan dan Amaq Uyim sudah meninggal tahunnya saksi lupa

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian Amaq Rinawan dan Amaq Uyim dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena **bertetangga dan bertempat tinggal di;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Para Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maka terbukti menurut hukum

1. Amaq Rinawan telah meninggal dunia pada tahun 1997;
2. Amaq Uyim telah meninggal dunia pada tahun 1959;

Hal. 35 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi para Penggugat tidak menjelaskan keadaan dan kondisi dari Marim alias Inaq marwan, Mimbe dan Molah sedangkan data kematian Marim alias Inaq marwan, Mimbe dan Molah tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan dan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/justifikasi dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

Marim alias Inaq Marwan telah meninggal dunia pada tahun 2002;

Mimbe telah meninggal dunia pada tahun 1970;

Molah telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat masing-masing adalah ahli waris dari Amaq Melayu dan Inaq Tenap serta Inaq Ayim berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti surat P.1 dan saksi-saksi para Penggugat/Kuasa Hukum maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

Amaq Melayu dengan Inaq tenap dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak bernama Amaq Rinawan dan Amaq Uyim;

Amaq rinawan keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris isteri bernama Tilim alias Inaq Kilis dan 6 orang anak yaitu Killis alias Amaq Patre, Amaq Damak, Teken alias Inaq Nyah, Kini alias Inaq Akip, Kinim alias Inaq Dimin, dan Inaq Gendul

Amaq Uyim keadaannya sudah meninggal dunia dan memiliki 5 orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu Uyim, Umbrek alias Inaq janah, Lanah alias Amaq Milanep, Lenah alias Inaq Miatre, Lenam alias Inaq Menam

Marim alias Inaq Marwan keadaannya sudah meninggal dunia memiliki ahli waris 1 orang anak perempuan bernama Marwan alias Amaq Fia;

Mimbe keadaannya sudah meninggal dunia dalam keadaan putung dan memiliki ahli waris 3 saudara perempuan sekandung dan 2 saudara laki-laki seapak

Mulye keadaannya masih hidup

Molah keadaannya sudah meninggal dunia dan memiliki ahli waris suami bernama Amaq Kendun dan 3 orang anak yaitu Kendun alias Inaq Riun, Adam dan Afar;

Menimbang, bahwa Penggugat 2 s/d 5 dan Tergugat 8 s/d Tergugat 11, serta Tergugat 18, Tergugat 20 s/d Tergugat 22 adalah **cucu kandung dari almarhum**

Hal. 36 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Melayu dan Inaq Tenap serta Inaq Ayim sedangkan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dan Tergugat 13 s/d Tergugat 17 **merupakan cicit dari almarhum Amaq Melayu dan Inaq Tenap, Tergugat 19** anak kandung dari Amaq Melayu dan Inaq Ayim yang merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sedangkan Penggugat 1 isteri kedua dari Amaq Uyim, Tergugat 7 isteri kedua dari Killis alias Amaq Patre, Tergugat 12 suami dari Inaq Gendul menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari Amaq Melayu dan Inaq Tenap serta Inaq Ayim;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 hanya menjelaskan keadaan dan kondisi **Amaq Melayu, Inaq Tenap dan Inaq Ayim sudah meninggal dunia** tetapi bukti surat tersebut tidak secara detail dan spesifik menjelaskan kapan dan bagaimana dan apa penyebab kematian **Amaq Melayu, Inaq Tenap dan Inaq Ayim**, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian **pewaris ada hubungannya dengan ahli waris sehingga Menurut Majelis hakim penyebab kematian Amaq Melayu, Inaq Tenap dan Inaq Ayim murni karena sebab alamiah dan** bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris serta tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan ahli warisnya tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;

Hal. 37 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Berlainan Agama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (**Amaq Melayu, Inaq Tenap dan Inaq Ayim**) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/Kuasa Hukum dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (**Amaq Melayu, Inaq Tenap dan Inaq Ayim**) diakibatkan karena anak/cucu dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : "**Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya**", (**vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37**) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris (**para Penggugat dan para Tergugat**) memiliki hak kewarisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

1. **Kedudukan ahli waris Amaq Rinawan**

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Amaq Rinawan telah meninggal dunia pada tahun 1997 sedangkan Amaq Melayu meninggal dunia pada tahun 1961

Hal. 38 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



maka terbukti menurut hukum Amaq Melayu meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Rinawan atau Amaq Rinawan meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Melayu dengan demikian kedudukan isteri bernama Tilim alias Inaq Kilis dan 6 orang anak dari Amaq Rinawan yaitu Kilis alias Amaq Patre, Amaq Damak, Teken alias Inaq Nyah, Kini alias Inaq Akip, Kinim alias Inaq Dimin dan Inaq Gendul adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Amaq Rinawan;

2. Kedudukan ahli waris Pengganti Amaq Uyim

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Amaq Uyim telah meninggal dunia pada tahun 1959 sedangkan Amaq Melayu meninggal dunia pada tahun 1961 maka terbukti menurut hukum Amaq Uyim meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Melayu atau Amaq Melayu meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Uyim dengan demikian kedudukan 5 orang anak bernama Uyim, Umbrek alias Inaq Janah, Lanah alias Amaq Amaq Milanep, Lenah alias Inaq Miatre, Lenam alias Inaq Menam adalah ahli waris pengganti Amaq Uyim;

3. Kedudukan ahli waris Marim alias Inaq Marwan

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Marim alias Inaq Marwan telah meninggal dunia pada tahun 2002 sedangkan Amaq Melayu meninggal dunia pada tahun 1961 maka terbukti menurut hukum Amaq Melayu meninggal dunia lebih dahulu dari Marim alias Inaq Marwan atau Marim alias Inaq Marwan meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Melayu dengan demikian kedudukan 1 orang anak laki-laki bernama Marwan alias Amaq Fia adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Marim alias Inaq Marwan;

4. Kedudukan ahli waris Mimbe

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Mimbe telah meninggal dunia pada tahun 1970 sedangkan Amaq Melayu meninggal dunia pada tahun 1961 maka terbukti menurut hukum Amaq Melayu meninggal dunia lebih dahulu dari Mimbe atau Mimbe meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Melayu dengan demikian kedudukan 3 orang saudara perempuan yaitu Marim, alias Inaq Marwan, Mimbe, Molah dan 2 saudara laki-laki seapak bernama Amaq Rinawan dan Amaq Uyim adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Mimbe;

5. Kedudukan ahli waris Molah

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Molah telah meninggal dunia pada tahun 2014 sedangkan Amaq Melayu meninggal dunia pada tahun 1961 maka

Hal. 39 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum Amaq Melayu meninggal dunia lebih dahulu dari Molah atau Molah meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Melayu dengan demikian kedudukan suami Amaq Kendun dan ke 3 orang anaknya yaitu Kendun alias Inaq Riun, Adam dan Afar adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Molah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi **Anggik bin Amaq Rasne** dan saksi **Amaq Geni bin Amaq Rasni** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat ketetapan Ipeda atas nama Amaq Melayu No. 24, tanggal 5 Mei 1970 menurut Majelis hakim kedudukan alat bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengandung pengertian bahwa Surat Pajak Bumi dan Bangunan/ Ipeda/ Kitir/ Letter C/ Surat Girik tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak atas bidang tanah dan bangunan yang secara nyata/fisik mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan

Menimbang, Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/ IPEDA/KITIR/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat "Kitir" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "Kitir Tanah" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain

Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku "Letter C" tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Hal. 40 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa bukti P.7 menjelaskan Amaq Melayu sebagai Penggarap/ pemilik atas 2 bidang tanah sawah sebagaimana persil No.752 Kelas II dengan luas 0.810 dan Percil No. 753 Kelas II dengan luas 0.515 Ha yang terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 1970 tanah Sawah telah dan masih tercatat atas nama wajib pajak Amaq Melayu dan meskipun bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sawah sengketa namun dalam perkara a quo bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa 2 bidang tanah seluas seluas 0.810 Ha dan 0.515 Ha memang digarap, dikelola dan dikuasai Amaq Melayu semasa hidupnya dan hingga meninggalnya Amaq Melayu tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau menggugat gugat tanah yang dikuasai Amaq Melayu;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menunjukkan bahwa penguasaan Amaq Melayu atas 2 percil bidang-bidang tanah Sawah sebagaimana tercatat dalam Ipeda pada tahun 1970 telah berlangsung begitu lama tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan tidak pernah terjadi perubahan hak milik kepada para ahli warisnya

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.7 menunjukkan bahwa status 2 persil bidang tanah sawah dengan luas 0.810 dan tanah dengan luas 0.515 Ha yang terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat sebagai tanah yang berasal dari tanah GG dan tanah GG atau tanah pemberian negara adalah tanah yang diperoleh seseorang atau subyek hukum tertentu dengan jalan membuka lahan dan dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.7 menunjukkan bahwa 2 persil bidang tanah sawah dengan luas 0.810 dan tanah dengan luas 0.515 Ha yang terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat atas nama Amaq Melayu dan bukan tercatat atas nama Amaq Rinawan hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh tanah pemberian negara dengan jalan membuka lahan pertama kali dan menguasai selama 20 tahun adalah Amaq Melayu dan bukan Amaq Rinawan;

Obyek sengketa 5.1:

Hal. 41 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Anggik bin Amaq Rasne** menjelaskan harta peninggalan Amaq Melayu yang terletak di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah serta luas dan batas-batasnya yang menguasai sekarang Amaq Patre dan Damaq, di atas tanah ada 2 rumah, rumah anaknya amaq Patre dan Amak Damak, 2 bangunan rumah berada di dalam lokasi tanah warisan yang disengketakan para pihak saat ini, rumah saksi dekat dengan lokasi tanah karena satu desa yaitu sama-sama desa Rembitan dahulu tanah kebun kemudian dibuat sawah sebagian yang didepan dahulunya selalu ditanami padi

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Anggik bin Amaq Rasne** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah dan saksi mampu menjelaskan kronologis asal-usul riwayat tanah 5.1 dimana tanah diperoleh amaq melayu dengan jalan membuka lahan hutan dan pengetahuan saksi terkait perolehan Amaq melayu atas obyek sengketa 5.1 karena saksi bersama-sama dengan Amaq Melayu membuka lahan hutan di sekitar lokasi tersebut, saksi sering bertemu dan sering berbincang-bincang dengan Amaq Melayu di atas tanah tersebut dan rumah saksi dengan lokasi tanah jaraknya dekat serta melihat penguasaan yang dilakukan oleh anaknya amaq Patre dan Amak Damak serta kondisi tanah saat ini yang terdapat 2 bangunan rumah di atasnya dan keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 5.1**;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Amaq Geni bin Amaq Rasni** menjelaskan letak obyek tanah di Tanti Dusun Bontor Lauk, desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, luas tanah sawah 1 hektar, saksi tahu batas-batas tanah, **tanah sawah tidak ada yang terjual** yang menguasai sekarang anaknya Amaq patre dan anaknya Amaq Damaq, rumah saksi dengan lokasi tanah jaraknya dekat karena saksi sholat jumatian di Masjid dekat lokasi tanah tersebut

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Amaq Geni bin Amaq Rasni** terhadap keberadaan obyek sengketa tanah 5.1 terkait dengan alas hak kepemilikan Amaq Melayu diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi sendiri tahu asal-usul riwayat tanah yang diperoleh Amaq Melayu dengan membuka lahan, saksi sering bermain dan berkunjung ke lokasi tanah tersebut dan rumah saksi dengan lokasi tanah jaraknya dekat serta melihat penguasaan yang dilakukan oleh anaknya amaq Patre dan Amak Damak dan mampu menjelaskan secara riil luas dan

Hal. 42 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 5.1;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P.7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Melayu semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Sebidang Tanah Sawah dan Pekarangan yang terletak di Tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas $\pm 8.100 \text{ M}^2$, Pipil No. 6962, Persil No. 752, Klas II, tercatat an. **Amaq Melayu**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Winah, Amaq Enek;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Masjid, Amaq Kumin dan Amaq Damak;

Sebelah Barat : Tanah Amaq Rohani.

Obyek sengketa 5.2;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Amaq Geni bin Amaq Rasni** menjelaskan ada warisan ditempat lain tanah pekarangan dan sawah di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di atas tanah tersebut rumahnya Inaq Emboh dan anaknya, tidak ada tanah yang terjual ke pihak lain

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Amaq Geni bin Amaq Rasni** terhadap keberadaan obyek sengketa tanah 5.2 terkait dengan alas hak kepemilikan Amaq Melayu diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas karena sering kesana dan rumah saksi dekat dengan tanah tersebut serta melihat penguasaan yang dilakukan oleh inaq Emboh dan anaknya serta kondisi dan keadaan tanah yang masih utuh dan belum dijual kepihak ketiga dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 5.2;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P.7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi para Penggugat bernama **Amaq Geni bin Amaq Rasni** yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Melayu semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Hal. 43 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah Sawah dan Pekarangan di Dusun Bontor Lauk, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 6962, Persil No. 753, Klas II, Luas 0,515 Ha, tercatat an. **Amaq Melayu**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Milanap dan Amaq Ice;

Sebelah Timur : Kali ;

Sebelah Selatan : Jalan kampung ;

Sebelah Barat : Rumah Amaq Pur, Junataris, Amaq Reman, Reman, Aq. Manan, Manam dan Aq. Herman ;

Obyek sengketa 5.3:

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Amaq Geni bin Amaq Rasni** menjelaskan tanah di Rajan, Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah dan mengetahui tanah sandingannya dan yang menguasai tanah adalah Lanap sekarang Lanap atau Amaq Milanap masih mengerjakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Amaq Geni bin Amaq Rasni** terhadap keberadaan obyek sengketa tanah 5.3 terkait dengan alas hak kepemilikan Amaq Melayu diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas karena saksi tahu tempat lokasi tanah tersebut serta melihat penguasaan yang dilakukan oleh Lanap atau Amaq Milanap serta kondisi dan keadaan tanah yang masih dikerjakan oleh Lanap atau Amaq Milanap dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 5.3;**

Obyek sengketa 5.4:

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Amaq Geni bin Amaq Rasni** menjelaskan tanah tanah sawah di Lantur, Dusun Lentek, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **Amaq Geni bin Amaq Rasni** tidak mengetahui secara jelas luas dan batas-batas tanah obyek 5.4 hal tersebut tidaklah mengurangi kualitas keterangan saksi karena terhadap keberadaan obyek sengketa 5.4 tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat dan bukti tersebut aksn dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 posita gugatan adalah harta bersama peninggalan Amaq Melayu dengan Inaq Tenap ataukah harta bersama peninggalan Amaq Melayu dengan Inaq Ayim ataukah harta

Hal. 44 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Amaq Melayu yang diperoleh dari warisan orang tuanya dipertimbangkan sebagai berikut :

Obyek sengketa 5.1 s/d 5.5

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 diperoleh Amaq Melayu setelah menikah dengan Inaq Tenap (isteri pertama) atau diperoleh secara bersama-sama dengan inaq Tenap (isteri pertama) dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 diperoleh Amaq Melayu setelah menikah dengan Inaq Ayim (isteri kedua) atau diperoleh secara bersama-sama dengan inaq Ayim (isteri kedua) dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 diperoleh inaq Tenap sebagai warisan dari orang tuanya Inaq Tenap

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 diperoleh inaq Ayim sebagai warisan dari orang tuanya Inaq Ayim

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 adalah obyek yang diperoleh sebelum Amaq Melayu menikah dengan Inaq Tenap dan Inaq Ayim dan obyek tersebut diperoleh dari warisan orang tua Amaq Melayu yang telah dikuasai sudah lama oleh Amaq Melayu sebelum menikah dengan inaq Tenap dan Inaq Ayim yang selanjutnya setelah menikah dengan Inaq Tenap dan Inaq Ayim bersama anak keturunannya secara bersama-sama mengelola dan memanfaatkan tanah sengketa 5.1 s/d 5.5 tersebut yang selanjutnya sepeninggalan Inaq Tenap, Amaq Melayu dan Inaq Ayim obyek sengketa dikuasai oleh Amaq Rinawan, Amaq Uyim, Marim alias Inaq Marwan, Mulye dan Molah dan sepeninggal Amaq Rinawan obyek 5.1 dikuasai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 8 obyek 5.2 dikuasai oleh Tergugat 19, obyek 5.3 dikuasai oleh Penggugat 2, obyek 5.4 dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 8, obyek 5.5 Tergugat 1, Tergugat 7 dan Tergugat 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis menilai tanah sengketa 5.1 s/d 5.5 adalah harta milik Amaq melayu maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 adalah

Hal. 45 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan peninggalan Amaq Melayu telah terbukti kebenarannya sehingga dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya para Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok No. 106 tertanggal 24 November 1988 isinya menunjuk pada bidang-bidang tanah seluas 0.460 Ha yang dikuasai, digarap, dikelola, dimanfaatkan oleh Amaq Patre sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah seluas 0.460 dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 3 orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan ***Audi Et Alteram Partem*** atau ***Audiatur Et Altera Pars***;

Hal. 46 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasa Hukum dalam jawabannya menyatakan bahwa sebagian obyek sengketa 5.1 diperoleh Amaq Rinawan dengan membuka lahan dan sebagiannya dijual oleh Penggugat 3 seluas 27 are;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dalil-gugatan para Penggugat atas obyek 5.1 dan mengklaim obyek sengketa 5.1 diperoleh Amaq Rinawan dengan membuka lahan maka para Tergugat/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait asal-usul riwayat perolehan tanah tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa seluas 5.1 merupakan peninggalan Amak Melayu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak kepemilikan obyek sengketa 5.1 adalah hak milik Amaq Rinawan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, keterangan saksi Amaq Yuni bin Amaq Terep dan saksi Patrum Alias Amaq Anum bin Amaq Akim;

Menimbang, bahwa secara substansi saksi para Tergugat bernama **Amaq Yuni bin Amaq Terep** dan **Patrum Alias Amaq Anum bin Amaq Akim** menjelaskan harta peninggalan Amaq Melayu yang terletak di tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah, saksi mengetahui batas-batas tanah dan di atas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah yaitu rumah anaknya amaq Patre, rumahnya anaknya Amaq Damaq, rumah Amaq Lumi dan anak-anaknya dan yang menguasai tanah tersebut anaknya Amaq Patre dan anaknya Amaq Damaq

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi **Amaq Yuni bin Amaq Terep** dan saksi **Patrum Alias Amaq Anum bin Amaq Akim** terhadap letak, batas-batas dan keberadaan obyek sengketa 5.1 serta pihak yang menguasai tanah sengketa 5.1, bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan pengalamannya secara langsung, namun keterangan tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup membuktikan tanah sengketa sebagai alas hak peninggalan Amaq Rinawan akan tetapi sebaliknya keterangan tersebut menunjukkan tanah sengketa 5.1 sebagai alas hak peninggalan Amaq Melayu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Amaq Yuni bin Amaq Terep** dan saksi **Patrum Alias Amaq Anum bin Amaq Akim** yang menjelaskan obyek sengketa 5.1 sebagai peninggalan Amaq Melayu keterangan saksi tersebut menurut Majelis justru melemahkan dalil bantahan para Tergugat/ Kuasa Hukum tentang kebenaran objek 5.1 sebagai harta peninggalan Amaq Rinawan, dan sebaliknya memperkuat status hukum tanah 5.1 sebagai harta milik Amaq Melayu;



Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi **Amaq Yuni bin Amaq Terep** yang menjelaskan **Amaq Rinawan ikut membuka lahan bersama Amaq Melayu, sebagian tanah warisan Amaq Melayu sebagian tanah Amaq Rinawan demikian halnya saksi Patrum Alias Amaq Anum bin Amaq Akim yang menjelaskan Amaq Rinawan ikut membuka lahan bersama ayahnya Amaq Melayu keterangan-keterangan saksi tersebut tidak cukup membuktikan Amaq Rinawan turut serta membuka lahan karena tidak ada bukti-bukti surat baik ipeda/ pipil/ girik/ lettter c yang menunjuk atas nama Amaq Rinawan dan tidak ada bukti-bukti sebagai petunjuk atau pedoman terkait alas hak kepemilikan amaq Rinawan atas tanh sengketa 5.1;**

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.7 menunjukkan bahwa 2 persil bidang tanah sawah dengan luas 0.810 dan tanah dengan luas 0.515 Ha yang terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 1970 telah tercatat atas nama Amaq Melayu dan bukan tercatat atas nama Amaq Rinawan dan tidak ada bukti-bukti lain yang menunjukkan penguasaan Amaq Rinawan secara terus menerus selama 20 tahun sedangkan 2 persil bidang tanah sawah dengan luas 0.810 dan tanah dengan luas 0.515 Ha yang terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah telah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh Amaq Melayu dan Amaq Melayulah lah selaku subyek hukum yang memperoleh tanah pemberian negara/ tanah GG (**Vrijlands Domein**) dengan jalan membuka lahan dan menguasai secara terus menerus selama 20 tahun dengan demikian telah terbukti menurut hukum status tanah obyek sengketa 5.1 adalah tanah negara (**Vrijlands Domein**) yang diperoleh Amaq Melayu yang selanjutnya tanah tersebut menjadi tanah warisan yang belum pernah dilakukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak kepemilikan obyek sengketa 5.5 adalah hak milik Amaq Patre Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.1;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPeda) atas nama Amaq Patre yang menunjuk pada bidang-bidang tanah seluas 0.460 Ha **bukan merupakan bukti kepemilikan hak.** akan tetapi bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman terkait penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan seseorang atas tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPeda) sebagai subyek yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau

Hal. 48 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas tanah maka untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alas hak kepemilikan obyek tanah seluas 0.460 para Tergugat hanya mendasarkan Pada (Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPeda) sedangkan (Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPeda) hanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan persesuaian dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat di persidangan tidak pernah mengajukan atau menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait alas hak kepemilikan amaq patre atas obyek sengketa 5.5 baik bukti berupa Sertifikat Hak milik/ Kwitansi/ Surat Pengakuan Tanah/ surat jual beli/ surat peralihan hak atas tanah dokumen-dokumen lain yang menunjukkan adanya alas hak kepemilikan Amaq Patre atas tanah sengketa 5.5;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan para Tergugat juga tidak ada satupun yang menjelaskan terkait riwayat, asal-usul perolehan dan keberadaan obyek sengketa 5.5 sebagai harta milik Amaq Patre akan tetapi sebaliknya saksi **Patrum Alias Amaq Anum bin Amaq Akim** menjelaskan bahwa obyek sengketa 5.5 Rumah pekarangan tempat pewaris tinggal dari sejak dahulu yang menguasai tanah pekarangan disana banyak rumah yang ditempati cucunya Amaq Melayu dengan demikian dalil para Tergugat yang mengklaim obyek sengketa 5.5 sebagai kepemilikan Amaq Patre menjadi terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Tergugat tidak mampu membuktikan asal muasal perolehan dan keberadaan tanah **obyek sengketa 5.5** merupakan harta milik Amaq Patre sebaliknya menegaskan bahwa status tanah sengketa 5.5 adalah harta peninggalan Amaq Melayu yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat 19/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat T.19.1 dan T.19.2 serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **T.19.1** berupa fotokopi Silsilah Keluarga an Amaq Melayu merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Amaq Melayu yang memiliki 2 orang isteri bernama Inaq Tenap dan Inaq Ayim dimana dari hasil perkawinannya dengan Inaq Tenap (isteri pertama) dikaruniai 2 anak yaitu Amaq

Hal. 49 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinawan dan Amaq Uyim sedangkan dari hasil perkawinannya dengan Inaq Ayim (isteri kedua) dikaruniai 4 anak yaitu Marim alias Inaq Marwan, Mimbe, Mulye, Molah;

Menimbang, bahwa bukti **T.19.2** berupa fotokopi Surat Perdamaian merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan tentang adanya perdamaian yang dilakukan oleh Amaq Rinawan dan Amaq Emboh pada tanggal 31 januari 1977 atas harta peninggalan Amaq Melayu berupa tanah terletak sebelah barat jalan raya Jurusan Rambitan Kuta dengan luas 0,515 Ha yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 19/ Kuasa Hukum hanya mengajukan 1 orang saksi dan sebagaimana Azaz Hukum Acara Perdata, khususnya pasal 1905 KUHPperdata atau pasal 306 RBg keterangan satu saksi tanpa didukung keterangan saksi dan atau alat bukti yang lain, tidak boleh dipercaya di muka pengadilan (**Azaz Unus Testis Nullus Testis**) akan tetapi kesaksian dari saksi berhubungan langsung dengan dalil jawaban Tergugat 19 keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan secara materiil saksi tersebut dapat menyebutkan alasan/sebab mengetahui peristiwa dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Obyek sengketa 5.2

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 5.2 dikuasai oleh Tergugat 19 berdasarkan surat perdamaian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan **bukti T.19.2** dan keterangan saksi **Lalu Cindage bin Mamiq Gertar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19.2 diperoleh data pada tanggal 31 Januari 1977 **Amaq Rinawan dan Amaq Emboh** telah sepakat melakukan perdamaian atas harta peninggalan Amaq melayu dimana Amaq Rinawan menyerahkan tanah seluas 0.515 Ha yang terletak sebelah barat jalan raya di Rembitan – Kuta menjadi hak milik Inaq Emboh dan tanah sebelah timur jalan raya di Rembitan – Kuta seluas 0.840 Ha menjadi hak milik Amaq Emboh/ Inaq Emboh sedangkan 2 saudara Amaq Rinawan akan diberi pengimpat menurut adat setempat Yang disaksikan oleh 2 orang saksi (Kepala Desa Rambitan dan Keliang Dusun Sada) dihadapan kepala Wilayah Kecamatan Pujut sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum

Menimbang, bahwa terkait bukti T.19.2 selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi **Lalu Cindage bin Mamiq Gertar** yang menjelaskan harta peninggalana Amaq Melayu berupa Tanah sawah dan pekarangan yang terletak di

Hal. 50 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bontor lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok tengah ternyata yang saling mendukung dan bersesuaian karena saksi menjelaskan yang menguasai tanah peninggalan tersebut adalah anaknya Amaq Melayu yang bernama Inaq Emboh alias Mulye (Tergugat 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti T.19.2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Lalu Cindage bin Mamiq Gertar** maka terbukti menurut hukum Amaq Melayu meninggalkan harta berupa :

Sebidang Tanah Sawah dan Pekarangan di Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 6962, Persil No. 753, Klas II, Luas 0,515 Ha, tercatat an. **Amaq Melayu**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Milanap dan Amaq Ice;
Sebelah Timur : Kali ;
Sebelah Selatan : Jalan kampung ;
Sebelah Barat : Rumah Amaq Pur, Junataris, Amaq Reman, Reman, Aq. Manan, Manam dan Aq. Herman ;

Yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat 19 berdasarkan Surat Perdamaian dengan Amaq Rinawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Perdamaian yang dikaitkan dengan hukum perjanjian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/ perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (*vide pasal 1338 KUHPerduta*);

Menimbang, bahwa perjanjian/ akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Vide Pasal 1320 KUHPerduta*). Dalam Pasal 1320 KUHPerduta tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri person yang membuat perjanjian dan

Hal. 51 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbar, Voidable*) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak mawaris atas harta peninggalan pewaris secara ijbari melekat pada ahli warisnya dan apabila para ahli waris telah menyadari hak dan bagiannya kemudian sepakat untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya maka hal yang demikian adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketika ahli waris telah mendapatkan haknya ia diperkenankan untuk mengambil atau menolak atau menyerahkan hak dan bagiannya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa apabila para ahli waris sepakat untuk melakukan perdamaian maka perdamaian itu harus melibatkan keseluruhan ahli waris sehingga tidak akan menimbulkan masalah, sengketa atau konflik dikemudian hari, pelibatan seluruh pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris tidak lain untuk menjaga hak agar tidak direnggut/ dirampas atau dirugikan pihak lain

Menimbang, bahwa berkaitan dengan substansi isi Surat perdamaian tersebut apakah terlarang atau tidak dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut adalah mengenai penyerahan oleh Amaq Rinawan kepada Amaq Emboh/ Inaq Emboh atas harta peninggalan Amaq Melayu berupa tanah terletak sebelah barat jalan raya Jurusan Rambitan Kuta dengan luas 0,515 Ha yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat isi Perdamaian tersebut telah sejalan dengan ketentuan hukum islam dan tidak dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa akan tetapi terkait dengan Substansi perdamaian ada pihak yang bernama Inaq Mening dan Imbok yang disebutkan dalam Surat perdamaian tersebut akan diberikan Pengimpan menurut ada setempat maka kedua orang tersebut seharusnya dilibatkan sebagai pihak untuk mendandatangani surat perdamaian sebagai bentuk persetujuan mereka atas Surat perdamaian yang dilakukan oleh Amaq Rinawan dan Amaq Emboh karena mereka juga memiliki hak yang sama atas harta peninggalan Amaq Melayu

Menimbang, bahwa in cassu meskipun klausul dalam perdamaian antara Amaq Rinawan dan Amaq Emboh/ Inaq Emboh tersebut tidak dilarang oleh undang-undang maka klausul tersebut hanya mengikat kepada keduabelah pihak yang tertuang dalam surat perdamaian tersebut dan tidak mengikat kepada para ahli warisnya sehingga apabil

Hal. 52 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari menimbulkan konflik atau sengketa atas tidak dilibatkan ahli waris lainnya maka Surat perdamaian tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam perdamaian obyek yang merupakan harta warisan seluruh ahli waris harus ikut bertandatangan/capjempol sebagai tanda/ bentuk persetujuan dan apabila ada salah satu pihak yang tidak bertandatangan/capjempol maka perdamaian tersebut dapat dibatalkan karena tidak tercapai kesepakatan secara keseluruhan antara para ahli waris terhadap perdamaian tersebut

Menimbang, bahwa incassu klausul perdamaian tersebut tidak melibatkan Inaq Mening dan Imbok dan tidak ada klausul yang menjelaskan bahwa kedua saudara Amaq Rinawan yaitu Inaq Mening dan Imbok telah memperoleh Pengimpan menurut ada setempat dan obyek sengketa 5.2 juga termasuk obyek yang dijadikan gugatan dalam perkara aquo maka surat perdamaian yang dibuat oleh keduabelah pihak cacat yuridis;

Menimbang, bahwa perjanjian prinsipnya dilaksanakan dengan itikad baik harus mengedepankan kejujuran, kesepakatan dalam membuat suatu perikatan adalah kehendak bebas tanpa tekanan karena tiada kesepakatan tanpa kekhilafan dan tipu daya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat perdamaian tidak melibatkan keseluruhan ahli waris in cassu Inaq Mening dan Imbok maka telah menimbulkan kerugian pada ahli waris-ahli waris lainnya yang juga berhak atas peninggalan Amaq Melayu, hal ini sejalan dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdullah dan Abu Hurairah :

Artinya : *“Perdamaian itu boleh antara orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.*

Artinya : *seseorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya tidak boleh menzolimi, merendahkan dan menghina sesungguhnya jahat atau tercela orang muslim yang menghina saudara muslim lainnya. Setiap muslim diharamkan mengambil harta darah dan kehormatan muslim lainnya;*

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan dan penyelewengan hukum maka kesepakatan/ perdamaian yang dibuat oleh **Amaq Rinawan dan Amaq Imboh/ Inaq Imboh pada tanggal 31 januari 1977** atas harta peninggalan Amaq Melayu berupa tanah terletak sebelah barat jalan raya Jurusan Rambitan Kuta dengan luas 0,515 Ha yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek

Hal. 53 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



sengketa 5.2 adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, oleh karenanya perjanjian/ kesepakatan perdamaian tersebut dinyatakan cacat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian yang dilakukan **Amaq Rinawan dan Amaq Imboh/ Inaq Imboh pada tanggal 31 januari 1977** telah dinyatakan cacat yuridis/batal demi hukum konsekwensi yuridisnya perbuatan hukum yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tersebut dinyatakan tidak memiliki performa kekuatan hukum mengikat, dengan batalnya kesepakatan perdamaian tersebut maka perdamaian dianggap tidak pernah ada (Never Exit) dan masing-masing pihak dikembalikan dalam keadaan semula (status aquo) sebelum terjadinya peristiwa kesepakatan perdamaian tersebut yang mana hak milik atas tanah obyek sengketa 5.2 merupakan budel waris peninggalan Amaq Melayu yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perjanjian/ kesepakatan perdamaian tersebut dinyatakan cacat dan batal demi hukum maka segala surat-surat maupun akta yang menunjuk pada obyek sengketa 5.2 dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 5.2 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 5.2 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan untuk dan atas nama Inaq Emboh adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bukti surat T.19.2 yang diajukan Tergugat 19 terkait dengan obyek sengketa 5.2 hanyalah bukti yang diajukan sebagai legalitas penguasaan Tergugat 19 atas tanah obyek sengketa 5.2 berdasarkan surat perdamaian yang dilakukan secara sepihak dengan Amaq Rinawan sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa 5.2 adalah merupakan peninggalan Amaq Melayu dengan demikian obyek 5.2 yang dijadikan sebagai obyek dalam gugatan perkara aquo ditetapkan sebagai harta peninggalan Amaq Melayu yang belum pernah dilakukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa terkait asal-usul riwayat dan keberadaan obyek sengketa obyek 5.1, 5.3,5.4 dan 5.5 pada prinsipnya dalam jawaban Tergugat 19/ Kuasa Hukum telah mengakui tentang kebenaran bahwa obyek sengketa 5.1, 5.3,5.4 dan 5.5 adalah merupakan harta peninggalan Amaq Melayu yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Hal. 54 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa demikian halnya saksi yang diajukan Tergugat 19/ Kuasa Hukum yang bernama **Lalu Cindage bin Mamiq Gertar** telah secara jelas menerangkan harta-harta peninggalan Amaq Melayu **yaitu berupa :**

Tanah sawah dan kebun yang terletak di tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

Tanah sawah dan pekarangan yang terletak di Dusun Bontor lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, kabnupaten Lombok tengah

Tanah yang terletak di Rajan, Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

Tanah sawah yang terletak di Dusun Lentek, Desa rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok tengah;

Tanah pekarangan yang terletak di Sade, Desa rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok tengah, tanah tempat tinggalnya Alm Amaq Melayu dengan isteri dan anak-anaknya yang menempati sekarang cucu-cucunya Amaq Melayu

Sehingga keterangan saksi tersebut semakin menegaskan tentang kebaran obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 sebagai budel waris peninggalan Amaq Melayu;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat 19/ Kuasa Hukum terkait obyek 5.1, 5.3,5.4 dan 5.5 dalam klasifikasi hukum pembuktian menurut Majelis Hakim adalah merupakan pengakuan murni dan bulat dimana Tergugat 19/ Kuasa Hukum membenarkan seluruh dalil-dalil yang kemukakan para Penggugat dalam posita gugatan angka 5 halaman 10 secara utuh dan bulat tanpa adanya pengingkaran atau penyangkalan sehingga akibat hukumnya beban pembuktian gugur, pengakuan mengakhiri perkara;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

- Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan
- Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna **Volledig** bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut
- Apabila pengakuan yang dikeluarkan pengakuan murni maka nilai pembuktiannya mengikat dan menentukan (**Bindende En Beslissende Bewijskracht**);



Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1926 ayat 2 KUHPerdata maka akibat hukum selanjutnya atas pengakuan yang murni dan bulat, maka gugur kewajiban beban bukti bagi lawan dan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat 19/ Kuasa Hukum telah mengakui secara murni dan bulat dalil-dalil gugatan para Penggugat obyek 5.1, 5.3,5.4 dan 5.5 dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa **5.1 s/d 5.5** adalah harta peninggalan Amaq Melayu (pewaris) yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **5.1 s/d 5.5**, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari tanggal 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *“tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente”* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479

Hal. 56 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 “Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa 5.1 s/d 5.5, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa Penggugat 2 s/d 5 dan Tergugat 8 s/d Tergugat 11, serta Tergugat 18, Tergugat 20 s/d Tergugat 22 adalah **cucu kandung dari almarhum Amaq Melayu dan Inaq Tenap serta Inaq Ayim** sedangkan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dan Tergugat 13 s/d Tergugat 17 **merupakan cicit dari almarhum Amaq Melayu dan Inaq Tenap, Tergugat 19** anak kandung dari Amaq Melayu dan Inaq Ayim yang merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sedangkan Penggugat 1 isteri kedua dari Amaq

Hal. 57 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uyim, Tergugat 7 isteri kedua dari Killis alias Amaq Patre, Tergugat 12 suami dari Inaq Gendul menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (*Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris Amaq Marpin adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa :

Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 8.100 M2)

Sebidang Tanah Sawah dan Pekarangan yang terletak di Tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas \pm 8.100 M², Pipil No. 6962, Persil No. 752, Klas II, tercatat an. **Amaq Melayu**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Winah, Amaq Enek;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Masjid, Amaq Kumin dan Amaq Damak;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Rohani.

Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 5.150 M2)

Sebidang Tanah Sawah dan Pekarangan di Dusun Bontor Lauk, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 6962, Persil No. 753, Klas II, Luas 0,515 Ha, tercatat an. **Amaq Melayu**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Milanap dan Amaq Ice;
- Sebelah Timur : Kali ;
- Sebelah Selatan : Jalan kampung ;
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Pur, Junataris, Amaq Reman, Reman, Aq. Manan, Manam dan Aq. Herman ;

Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 3.700 M2)

Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Rajan, Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat an. **Amaq Melayu**, seluas \pm 3.700 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Puri dan Arip ;

Hal. 58 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Amaq Itok, Amaq Genun dan Amaq Nurbi ;

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Jun ;

Sebelah Barat : Tanah Amaq Mik, Amaq Merdin, Amaq Saleh dan Amaq Sal.

Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 4.000 M2)

Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Lantur, Dusun Lentek, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat an. **Amaq Melayu**, seluas \pm 4.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Mamiq Gajal dan Amaq Tisah ;

Sebelah Timur : Tanah Amaq Tisah ;

Sebelah Selatan : Tanah Ginajar ;

Sebelah Barat : Tanah Amaq Cacih

Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 1.000 M2)

Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat an. **Amaq Melayu**, seluas \pm 1.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan kampung ;

Sebelah Timur : Tanah Ariawan dan Enggar ;

Sebelah Selatan : Tanah Candra, Inaq Rajim, Amaq Asip dan Masjid ;

Sebelah Barat : Tanah Jatun, Amaq Rame dan Amaq Gamok.

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari beberapa orang Pewaris maka sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan urutannya pewaris sebagai berikut : pewaris **Amaq Melayu**, pewaris **Mimbe**, pewaris **Inaq Ayim**, pewaris **Marim alias Inaq Marwan**, pewaris **Molah**, pewaris **Amaq Rinawan**, pewaris **Kilis alias Amaq Patre**, Pewaris **Inaq Gendul**, Pewaris **Tilim alias Inaq Kilis**;

Menimbang, bahwa setelah menentukan urutan masing-masing pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya dari masing-masing pewaris sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Amaq Melayu** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1961**;

Hal. 59 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa pada saat **Amaq Melayu** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang isteri dan 5 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan demikian ahli waris dari **Amaq Melayu** adalah sebagai berikut:

Inaq Ayim (isteri)

Amaq Rinawan (anak laki-laki);

Ahli Waris Pengganti Amaq Uyim (anak laki-laki);

Marim alias Inaq Marwan (anak perempuan);

Mimbe (anak perempuan);

Mulye (anak perempuan);

Molah (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **5.1 s/d 5.5** adalah harta peninggalan Amaq Melayu maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 100 % dari tirkah harta peninggalan **dari keseluruhan harta** milik Amaq Melayu yang selanjutnya 1/8 atau 12,5 % bagian menjadi hak dan bagian Inaq Ayim sisanya atau **Ashobah dari keseluruhan harta yaitu 7/8 bagian atau 87,5 %** dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Mimbe (**anak perempuan**) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1970**;

Menimbang, bahwa pada saat **Mimbe** meninggal dunia dia tidak meninggalkan suami, anak/ keturunan dia hanya meninggalkan ibu kandung dan 3 saudara perempuan sekandung dan 1 orang saudara laki-laki seapak dan 1 saudara laki-laki seapak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan demikian ahli waris dari **Mimbe** adalah sebagai berikut :

Ibu (Inaq Ayim)

Marim alias Inaq Marwan (saudara perempuan sekandung);

Mulye (saudara perempuan sekandung);

Molah (saudara perempuan sekandung);

Amaq Rinawan (saudara laki-laki seapak);

Ahli Waris Pengganti Amaq Uyim (saudara laki-laki seapak);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **5.1 s/d 5.5** adalah bagian warisan Mimbe dari **Ashobah keseluruhan harta yaitu 1/8 bagian dari 87,5 % yaitu 10,9375 % bagian yang diperoleh** dari harta peninggalan Amaq

Hal. 60 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu dan Mimbe meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan suami, anak/keturunan maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas dikeluarkan 1/6 bagian Inaq Ayim yang selanjutnya sisa/ ashobah dibagi waris kepada 3 saudara perempuan sekandung, karena 3 saudara perempuan sekandung tidak bisa menghabiskan harta dan mereka secara bersama-sama mendapat bagian 2/3 maka masih tersisa 1/3 bagian yang dibagikan kepada kerabat yang terdekat yaitu 2 saudara laki-laki seapak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Inaq Ayim (isteri kedua) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1971;

Menimbang, bahwa pada saat Inaq Ayim meninggal dunia dia meninggalkan 3 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris dari Inaq Ayim adalah sebagai berikut :

Marim alias Inaq Marwan (anak perempuan);

Mulye (anak perempuan);

Molah (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek 5.1 s/d 5.5 adalah 1/8 atau 12,5 % bagian warisan Inaq Ayim yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 1,8229 % bagian warisan Inaq Ayim yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe dan Inaq Ayim hanya meninggalkan 3 orang anak perempuan maka tirkah peninggalan Inaq Ayim dibagikan kepada ahli waris di atas dengan pembagian dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh 2/3 bagian, sedangkan 1/3 bagian diperuntukkan kepada ahli waris lain karena anak perempuan tidak bisa menghabiskan hartanya sedangkan masih ada sisa harta sejumlah 1/3 maka dilakukan rad kembali kepada 3 orang anak perempuan sehingga Masing-masing anak perempuan memperoleh 1/3 bagian dari 14,3229 % = 4,7743 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Marim alias Inaq Marwan sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa pada saat Marim alias Inaq Marwan meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris dari Marim alias Inaq Marwan adalah sebagai berikut :

Marwan alias Amaq Fia (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 adalah 10,9375 % bagian warisan Marim alias Inaq Marwan yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 2,0254 % bagian warisan Marim alias Inaq

Hal. 61 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe ditambah 4,7743 % bagian warisan Marim alias Inaq Marwan yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Ayim yaitu $10,9375 \% + 2,0254 \% + 4,7743 \% = 17,7372 \%$ dan Marim alias Inaq Marwan hanya meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan tidak ada ahli waris Dzawil Furuj maka anak laki-laki bernama (Marwan alias Amaq Fia) mendapat ashobah atas seluruh harta waris dari Marim alias Inaq Marwan sebesar 17,7372 %;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Molah** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2014**;

Menimbang, bahwa pada saat **Molah** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang suami dan 3 orang anak dengan demikian ahli waris dari **Molah** adalah sebagai berikut :

Amaq Kendun (suami);

Kendun alias Inaq Riun (anak perempuan);

Adam (anak laki-laki)

Afar (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 adalah 10,9375 % bagian warisan Molah yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 2,0254 % bagian warisan Molah yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe ditambah 4,7743 % bagian warisan Molah yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Ayim yaitu $10,9375 \% + 2,0254 \% + 4,7743 \% = 17,7372 \%$ yang selanjutnya dikeluarkan 1/4 bagian dari 17,7372 % yaitu 4,4343 % menjadi hak dan bagian suami (Amaq Kendun) sedangkan sisa/ ashobah 13,3029 % dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Amaq Uyim** sebagai Pewaris dari para ahli waris pengganti telah meninggal dunia **pada tahun 1959**;

Menimbang, bahwa karena Amaq Uyim meninggal dunia pada tahun 1959 dan telah meninggal lebih dahulu daripada Amaq Melayu maka kedudukan anak-anak dari Amaq Uyim adalah ahli waris Pengganti

Menimbang, bahwa meskipun isteri kedua dari Amaq Uyim yang bernama Opang alias Inaq Umbrek keadaannya masih hidup sampai sekarang dan berkedudukan sebagai Penggugat 1 oleh karena isteri dari Amaq Uyim yaitu Opang alias Inaq Umbrek **tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti, karena hanya anak saja yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti** maka meskipun

Hal. 62 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi dan keadaannya masih hidup namun ia tidak mendapatkan bagian waris dari Amaq Uyim atas peninggalan Amaq Melayu dan bagian warisan Amaq Uyim atas peninggalan Mimbe;

Menimbang, bahwa pada saat **Amaq Uyim** meninggal dunia dia meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli waris pengganti sebagai berikut:

Uyim (anak laki-laki)

Umbrek alias Inaq Jannah (anak perempuan);

Lanah alias Amaq Milanap (anak laki-laki);

Lenah alias Amaq Miatre (anak perempuan);

Lenam alias Inaq Manam (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **5.1 s/d 5.5** adalah harta peninggalan Amaq Melayu, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 21,875 % bagian warisan Amaq Uyim yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 1,5191 % bagian warisan Amaq Uyim yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe yaitu $21,875 \% + 1,5191 \% = 23,3941 \%$ bagian **Amaq Uyim yang selanjutnya** dibagikan kepada 5 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti namun oleh karena 1 ahli waris pengganti bernama Uyim keadaannya sudah meninggal dunia dan meninggal dalam keadaan putung maka pembagiannya kepada 4 orang ahli waris pengganti dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Amaq Rinawan** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1997;**

Menimbang, bahwa pada saat **Amaq Rinawan** meninggal dunia dia meninggalkan 1 orang isteri dan 6 orang anak dengan demikian ahli waris dari **Amaq Rinawan** sebagai berikut:

Tilim alias Inaq Kilis (isteri kedua)

Kilis alias Amaq Patre (anak laki-laki)

Amaq Damak (anak laki-laki);

Teken alias Inaq Nyah (anak perempuan);

Kini alias Inaq Akip (anak perempuan);

Kinim alias Inaq Dimin (anak perempuan);

Inaq Gendul (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **5.1 s/d 5.5** adalah harta peninggalan Amaq Melayu, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas

Hal. 63 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



adalah 21,875 % bagian warisan Amaq Rinawan yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 1,5191 % bagian warisan Amaq Rinawan yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe yaitu $21,875 \% + 1,5191 \% = 23,3941 \%$ bagian **Amaq Rinawan yang selanjutnya dikeluarkan 1/8 bagian dari 23,3941 % yaitu sebesar 2,9242 % kepada isteri (Tilim alias Inaq Kilis) sisa/ ashobah yang menjadi tirkah peninggalan sebesar 20,4699 %** dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Kilis alias Amaq Patre** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2003**;

Menimbang, bahwa pada saat **Kilis alias Amaq Patre** meninggal dunia dia meninggalkan ibu kandung 1 orang isteri dan 7 orang anak dengan demikian ahli waris dari **Kilis alias Amaq Patre** sebagai berikut:

Tilim alias Inaq Kilis (ibu kandung);

Sirim alias Inaq Site (isteri kedua);

Patre (anak laki-laki);

Site alias Inaq Jurik (anak perempuan);

Kite alias Inaq Sisi (anak perempuan);

Bahtiar alias Ibak (anak laki-laki);

Domok (anak perempuan);

Nyentik Astuti (anak perempuan);

Demik (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 adalah bagian warisan **Kilis alias Amaq Patre** dari **Ashobah keseluruhan harta yaitu 2/8 bagian dari 20,4699 % yaitu 5,1774 % bagian yang diperoleh** dari harta peninggalan Amaq Rinawan maka dikeluarkan 1/6 bagian Tilim alias Inaq Kilis (ibu kandung) dan 1/8 bagian Sirim alias Inaq Site (isteri kedua) **yang selanjutnya sisa/ ashobah sebesar 3,6249 % dibagi waris** kepada 7 orang anak dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Inaq Gendul** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2016**;

Menimbang, bahwa pada saat **Inaq Gendul** meninggal dunia dia meninggalkan ibu kandung 1 orang suami dan 5 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris dari **Inaq Gendul** sebagai berikut:

Hal. 64 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilim alias Inaq Kilis (ibu kandung);

Amaq Gendul (suami);

Gendul (anak laki-laki);

Indun (anak laki-laki);

Aris (anak laki-laki);

Adis (anak laki-laki);

Kitab (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 adalah bagian warisan **Inaq Gendul** dari **Ashobah keseluruhan harta yaitu 1/8 bagian dari 20,4699 % yaitu 2,5587 % bagian yang diperoleh** dari harta peninggalan Amaq Rinawan maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas dikeluarkan 1/6 bagian Tilim alias Inaq Kilis (ibu kandung) dan 1/4 bagian Amaq Gendul (suami) **yang selanjutnya sisa/ ashobah sebesar 1,4927 % dibagi waris** kepada 5 orang anak laki-laki dengan pembagian sama rata yaitu 1/5 dari 5/5 bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Tilim alias Inaq Kilis** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2019**;

Menimbang, bahwa pada saat Tilim alias Inaq Kilis meninggal dunia dia meninggalkan 4 orang anak dan 2 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan demikian ahli waris dari **Tilim alias Inaq Kilis** sebagai berikut:

Ahli Waris Pengganti Kilis alias Amaq Patre (anak laki-laki)

Amaq Damak (anak laki-laki);

Teken alias Inaq Nyah (anak perempuan);

Kini alias Inaq Akip (anak perempuan);

Kinim alias Inaq Dimin (anak perempuan);

Ahli Waris Pengganti Inaq Gendul (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 adalah 2,9242 % bagian warisan Amaq Rinawan yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 0,8529 % bagian warisan **Tilim alias Inaq Kilis** yang diperoleh dari harta peninggalan Kilis alias Amaq Patre ditambah 0,4264 % bagian warisan **Tilim alias Inaq Kilis** yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Gendul yaitu 2,9242 % + 0,8529 % + 0,4264 % = 4,2035 % bagian **Tilim alias Inaq Kilis yang selanjutnya** dibagikan kepada 4 orang anak dan 2 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Hal. 65 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari masing-masing Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil dari obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 **masih utuh namun pada saat Majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat di atas tanah sengketa telah berdiri bangunan rumah para Turut Tergugat** maka untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/ Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Warisan Amaq Melayu (pewaris 1) atas obyek sengketa dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dikeluarkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 12,5 % bagian isteri (Inaq Ayim) dan selanjutnya sisa / ashobah sebesar 87,5 % dibagi waris kepada 5 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti Amaq Melayu yaitu : Amaq Rinawan (anak laki-laki), Ahli Waris Pengganti Amaq Uyim (anak laki-laki), Marim alias Inaq Marwan (anak perempuan), Mimbe (anak perempuan), Mulye (anak perempuan), Molah (anak perempuan) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1
2. Perolehan **10,9375 %** bagian warisan Mimbe **yang diperoleh** dari harta peninggalan Amaq Melayu dikeluarkan 1/6 bagian Inaq Ayim **yang selanjutnya sisa/ ashobah dibagi waris** kepada 3 saudara perempuan sekandung, karena 3 saudara perempuan sekandung tidak bisa menghabiskan harta dan mereka secara bersama-sama mendapat bagian 2/3 maka masih tersisa 1/3 bagian yang dibagikan kepada kerabat yang terdekat yaitu 2 saudara laki-laki seapak;

Hal. 66 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



3. **Perolehan** 12,5 % bagian warisan Inaq Ayim yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 1,8229 % bagian warisan Inaq Ayim yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe dibagikan kepada 3 orang anak perempuan yaitu Marim alias Inaq Marwan (anak perempuan), Mulye (anak perempuan) dan Molah (anak perempuan) dengan pembagian dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian, sedangkan $\frac{1}{3}$ bagian diperuntukkan kepada ahli waris lain karena anak perempuan tidak bisa menghabiskan hartanya sedangkan masih ada sisa harta sejumlah $\frac{1}{3}$ maka dilakukan rad kembali kepada 3 orang anak perempuan sehingga Masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari 14,3229 % = 4,7743 %

4. Perolehan 10,9375 % bagian warisan Marim alias Inaq Marwan yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 2,0254 % bagian warisan Marim alias Inaq Marwan yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe ditambah 4,7743 % bagian warisan Marim alias Inaq Marwan yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Ayim yaitu $10,9375 \% + 2,0254 \% + 4,7743 \% = 17,7372 \%$ dan Marim alias Inaq Marwan hanya meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan tidak ada ahli waris Dzawil Furu' maka anak laki-laki bernama (Marwan alias Amaq Fia) mendapat ashobah atas seluruh harta waris dari Marim alias Inaq Marwan sebesar 17,7372 %;

5. Perolehan 10,9375 % bagian warisan Molah yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 2,0254 % bagian warisan Molah yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe ditambah 4,7743 % bagian warisan Molah yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Ayim yaitu $10,9375 \% + 2,0254 \% + 4,7743 \% = 17,7372 \%$ yang selanjutnya dikeluarkan $\frac{1}{4}$ bagian dari 17,7372 % yaitu 4,4343 % menjadi hak dan bagian suami (Amaq Kendun) sedangkan sisa/ ashobah 13,3029 % dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

6. Perolehan 21,875 % bagian warisan Amaq Uyim yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 1,5191 % bagian warisan Amaq Uyim yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe yaitu $21,875 \% + 1,5191 \% = 23,3941 \%$ bagian Amaq Uyim yang selanjutnya dibagikan kepada 5 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti namun oleh karena 1 ahli waris pengganti bernama Uyim keadaannya sudah meninggal dunia dan meninggal dalam keadaan putung maka pembagiannya kepada 4 orang ahli waris pengganti

Hal. 67 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

7. Perolehan 21,875 % bagian warisan Amaq Rinawan yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 1,5191 % bagian warisan Amaq Rinawan yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe yaitu $21,875 \% + 1,5191 \% = 23,3941 \%$ bagian **Amaq Rinawan yang selanjutnya dikeluarkan 1/8 bagian dari 23,3941 % yaitu sebesar 2,9242 % kepada isteri (Tilim alias Inaq Kilis) sisa/ ashobah yang menjadi tirkah peninggalan sebesar 20,4699 %** dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

8. Perolehan 5,1774 % bagian warisan **Kilis alias Amaq Patre yang diperoleh** dari harta peninggalan Amaq Rinawan dikeluarkan 1/6 bagian Tilim alias Inaq Kilis (ibu kandung) dan 1/8 bagian Sirim alias Inaq Site (isteri kedua) **yang selanjutnya sisa/ ashobah sebesar 3,6249 % dibagi waris** kepada 7 orang anak dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

9. Perolehan 2,5587 % bagian warisan **Inaq Gendul yang diperoleh** dari harta peninggalan Amaq Rinawan dikeluarkan 1/6 bagian Tilim alias Inaq Kilis (ibu kandung) dan 1/4 bagian Amaq Gendul (suami) **yang selanjutnya sisa/ ashobah sebesar 1,4927 % dibagi waris** kepada 5 orang anak laki-laki dengan pembagian sama rata yaitu 1/5 dari 5/5 bagian;

10. Perolehan 2,9242 % bagian warisan **Tilim alias Inaq Kilis** yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Rinawan ditambah 0,8529 % bagian warisan **Tilim alias Inaq Kilis** yang diperoleh dari harta peninggalan Kilis alias Amaq Patre ditambah 0,4264 % bagian warisan **Tilim alias Inaq Kilis** yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Gendul yaitu $2,9242 \% + 0,8529 \% + 0,4264 \% = 4,2035 \%$ bagian **Tilim alias Inaq Kilis yang selanjutnya** dibagikan kepada 4 orang anak dan 2 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Melayu) :

Hal. 68 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Ayim (istri kedua) mendapat 1/8 bagian karena Inaq Ayim punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَتْكُمْ ﻻ ﻭَآلَھُمْ ﺩَلُّمُنْ ﻣِّمَّا تَرَکْتُمْ ﻣِّنْ ﺑَﻨِّیْنٍ ﻭَﺻِیَّةٌ تُورِثُونَ ﻣِھِﻠَکَﺍﺗِﻮﻥ
۱۲

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 5 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

یُوصِیْکُمْ ﺍﻟﻠّٰھُ ﻓِیْ ﻭَآﺍﻟِﺪِﻛُمْ ﻟﻠﺪَّﻛْﺮِ ﻣِثْلِ ﺧَﻂِّ ﺍﻧﺘِﻴﺒِﻮﻥ

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Ayim (Isteri kedua) mendapat $1/8 \times 100 \% = 12,5 \%$

Amaq Rinawan (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 87,5 \% = 21,875 \%$

Ahli Waris Pengganti Amaq Uyim (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 87,5 \% = 21,875 \%$

Marim alias Inaq Marwan (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 87,5 \% = 10,9375 \%$

Mimbe (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 87,5 \% = 10,9375 \%$

Mulye (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 87,5 \% = 10,9375 \%$

Molah (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 87,5 \% = 10,9375 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Mimbe atas peninggalan pewaris Amaq Melayu sebesar 10,9375 %

Inaq Ayim (ibu kandung) mendapat 1/6 bagian karena Mimbe meninggal dunia meninggalkan beberapa saudara sesuai dengan ketentuan dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam)

فَإِنْ كَانَ لَهَا إِخْوَةٌ فَلِلْمَوْلِدِ سِتْرُونَ

Hal. 69 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam”;

sedangkan ke 3 orang saudara perempuan sekandung secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian yaitu $\frac{2}{3} \times 9,1146 \% = 6,0764 \%$ karena 3 saudara perempuan sekandung tidak bisa menghabiskan harta dan masih tersisa $\frac{1}{3}$ bagian yaitu $\frac{1}{3} \times 9,1146 \% = 3,0382 \%$ yang dibagikan kepada kerabat yang terdekat yaitu 2 saudara laki-laki seapak sehingga pembagiannya sebagai berikut :

Inaq Ayim (Ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6} \times 10,9375 \% = 1,8229 \%$

Marim alias Inaq Marwan (saudara perempuan sekandung) mendapat $\frac{1}{3} \times 6,0764 \% = 2,0254 \%$

Mulye (saudara perempuan sekandung) mendapat $\frac{1}{3} \times 6,0764 \% = 2,0254 \%$

Molah (saudara perempuan sekandung) mendapat $\frac{1}{3} \times 6,0764 \% = 2,0254 \%$

Amaq Rinawan (saudara laki-laki seapak) mendapat $\frac{1}{2} \times 3,0382 \% = 1,5191 \%$

Ahli Waris Pengganti Amaq Uyim (saudara laki-laki seapak) mendapat $\frac{1}{2} \times 3,0382 \% = 1,5191 \%$;

Pembagian Warisan dari Pewaris Inaq Ayim atas peninggalan pewaris Amaq Melayu sebesar 12,5 % ditambah peninggalan Pewaris Mimbe $1,8229 \% = 12,5 \% + 1,8229 \% = 14,3229 \%$

dibagikan kepada 3 orang anak perempuan yaitu Marim alias Inaq Marwan (anak perempuan), Mulye (anak perempuan) dan Molah (anak perempuan) dengan pembagian dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari 14,3229 % yaitu sebesar 9,5486 %, sedangkan $\frac{1}{3}$ bagian 14,3229 % yaitu sebesar 4,7743 % diperuntukkan kepada ahli waris lain karena anak perempuan tidak bisa menghabiskan hartanya sedangkan masih ada sisa harta sejumlah $\frac{1}{3}$ atau sebesar 4,7743 % maka dilakukan rad kembali kepada 3 orang anak perempuan maka Masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ dari $\frac{2}{3}$ bagian dari 14,3229 % sehingga pembagiannya sebagai berikut :

Marim alias Inaq Marwan (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 14,3229 \% = 4,7743 \%$

Mimbe (anak perempuan) mendapat) mendapat $\frac{1}{3} \times 14,3229 \% = 4,7743 \%$

Mulye (anak perempuan)) mendapat $\frac{1}{3} \times 14,3229 \% = 4,7743 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Marim alias Inaq Marwan atas peninggalan pewaris Amaq Melayu sebesar 10,9375 % ditambah peninggalan dari pewaris Mimbe sebesar 2,0254 % ditambah peninggalan dari pewaris Inaq Ayim sebesar 4,7743 % yaitu = $10,9375 \% + 2,0254 \% + 4,7743 \% = 17,7372 \%$

Hal. 70 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada 1 orang anak laki-laki 1 karena tidak ada ahli waris Dzawil Furu' maka anak laki-laki mendapat ashobah atas seluruh harta waris dari Marim alias Inaq Marwan maka bagiannya sebagai berikut :

Marwan alias Amaq Fia (anak laki-laki) mendapat ashobah atas seluruh harta sebesar 17,7372 %

Pembagian Warisan dari Pewaris Molah atas peninggalan dari pewaris Amaq Melayu sebesar 10,9375 % ditambah peninggalan dari pewaris Mimbe sebesar 2,0254 % ditambah peninggalan pewaris Inaq Ayim sebesar 4,7743 % yaitu = 10,9375 % + 2,0254 % + 4,7743 % = 17,7372 %

Amaq Kendun (suami) mendapat 1/4 bagian karena Molah punya anak (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam) :

﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ مِنْهُنَّ وَمِمَّا كُنَّ يَرِثُونَ وَصِيَّةً يُوصِيَنَّ بِهَا ذَوُو الْقُرْبَىٰ ﴾

Artinya : Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

sedangkan ke 3 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 3/4 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ﴾

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Amaq Kendun mendapat $1/4 \times 17,7372 \% = 4,4343 \%$

Kendun alias Inaq Riun (anak perempuan) mendapat $1/5 \times 3/4 = 1/5 \times 13,3029 \% = 2,6605 \%$

Adam (anak laki-laki), mendapat $2/5 \times 3/4 = 2/5 \times 13,3029 \% = 5,3211 \%$

Adam (anak laki-laki), mendapat $2/5 \times 3/4 = 2/5 \times 13,3029 \% = 5,3211 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Amaq Uyim atas peninggalan dari pewaris Amaq Melayu sebesar 21,875 % ditambah peninggalan dari pewaris Mimbe sebesar 1,5191 % yaitu = 21,875 % + 1,5191 % = 23,3941 %

Hal. 71 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



بُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Tilim alias Inaq Kilis (isteri kedua) mendapat 1/8 x 23,3941 % = 2,9242 %

Kilis alias Amaq Patre (anak laki-laki) mendapat 2/8 x 20,4699 % = 5,1174 %

Amaq Damak (anak laki-laki) mendapat 2/8 x 20,4699 % = 5,1174 %

Teken alias Inaq Nyah (anak perempuan) mendapat 1/8 x 20,4699 % = 2,5587 %

Kini alias Inaq Akip (anak perempuan) 1/8 x 20,4699 % = 2,5587 %

Kinim alias Inaq Dimin (anak perempuan) 1/8 x 20,4699 % = 2,5587 %

Inaq Gendul (anak perempuan) 1/8 x 20,4699 % = 2,5587 %

Pembagian Warisan dari Pewaris Kilis alias Amaq Patre atas peninggalan dari pewaris Amaq Melayu sebesar 5,1174 %

Tilim alias Inaq Kilis (Ibu kandung) mendapat 1/6 bagian karena Amaq Patre punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 11;

وَالَّذِينَ يَرْتَدُّونَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ لَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْلِكُونَ
وَالَّذِينَ يَرْتَدُّونَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ لَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْلِكُونَ
وَلَد

Artinya : “Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”

Sirim alias Inaq Site (isteri kedua) mendapat 1/8 bagian karena Amaq Patre punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur’an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَتْ مِنْكُمْ إِثْنَانٌ وَإِثْنَانٌ وَوَصِيَّةٌ تُؤْتَوْنَ مِنْهَا قَبْلَ الْوَرْثَةِ ۖ فَالْمَوْلَاَتُ
فَإِنْ كَانَتْ مِنْكُمْ إِثْنَانٌ وَإِثْنَانٌ وَوَصِيَّةٌ تُؤْتَوْنَ مِنْهَا قَبْلَ الْوَرْثَةِ ۖ فَالْمَوْلَاَتُ
دَيْن بِن ١٢

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 7 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Tilim alias Inaq Kilis (Ibu kandung) mendapat $1/6 \times 2,5587 \% = 0,4264 \%$

Amaq Gendul (Suami) mendapat $1/4 \times 2,5587 \% = 0,6396 \%$

Gendul (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 1,4927 \% = 0,2985 \%$

Indun (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 1,4927 \% = 0,2985 \%$

Aris (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 1,4927 \% = 0,2985 \%$

Adis (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 1,4927 \% = 0,2985 \%$

Kitab (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 1,4927 \% = 0,2985 \%$

Pembagian Warisan dari Pewaris Tilim alias Inaq Kilis atas peninggalan dari pewaris Amaq Rinawan sebesar 2,9242 % ditambah peninggalan dari pewaris Amaq Patre sebesar 0,8529 % ditambah peninggalan dari pewaris Inaq Gendul sebesar 0,4264 % yaitu = 2,9242 % + 0,8529 % + 0,4264 % = 4,2035 %

Dibagikan kepada 4 orang anak dan 2 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

بُوصِيَكُمْ بِاللَّهِ فِي وَاَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثٰى

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

Sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Ahli Waris Pengganti Kilis alias Amaq Patre (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 4,2035 \% = 1,0508 \%$

Amaq Damak (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 4,2035 \% = 1,0508 \%$

Teken alias Inaq Nyah (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 4,2035 \% = 0,5254 \%$

Kini alias Inaq Akip (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 4,2035 \% = 0,5254 \%$

Kinim alias Inaq Dimin (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 4,2035 \% = 0,5254 \%$

Ahli Waris Pengganti Inaq Gendul (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 4,2035 \% = 0,5254 \%$

Pembagian Warisan kepada ahli waris pengganti Amaq Patre atas peninggalan dari pewaris Tilim alias Inaq Kilis sebesar 1,0508 %

Patre (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 1,0508 \% = 0,2335 \%$

Site alias Inaq Jurik (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 1,0508 \% = 0,1167 \%$

Hal. 75 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kite alias Inaq Sisi (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 1,0508 \% = 0,1167 \%$

Bahtiar alias Ibak (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 1,0508 \% = 0,2335 \%$

Domok (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 1,0508 \% = 0,1167 \%$

Nyentik Astuti (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 1,0508 \% = 0,1167 \%$

Demik (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 1,0508 \% = 0,1167 \%$

Pembagian Warisan kepada ahli waris pengganti Inaq Gendul atas peninggalan dari pewaris Tilim alias Inaq Kilis sebesar 0,5254 %

Gendul (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 0,5254 \% = 0,1050 \%$

Indun (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 0,5254 \% = 0,1050 \%$

Aris (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 0,5254 \% = 0,1050 \%$

Adis (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 0,5254 \% = 0,1050 \%$

Kitab (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 0,5254 \% = 0,1050 \%$

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Umberek alias Inaq Jannah, Lenah alias Inaq Miatre, Lenam alias Inaq Manam** yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti adalah masing-masing memperoleh **4,6788 %** dari warisan Amaq Uyim atas harta peninggalan Amaq Melayu;

sehingga Umberek alias Inaq Jannah, Lenah alias Inaq Miatre, Lenam alias Inaq Manam masing-masing memperoleh 4,6788 % dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Lanah alias Amaq Milanep** yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti adalah memperoleh **9,3576 %** dari warisan Amaq Uyim atas harta peninggalan Amaq Melayu; **sehingga Lanah alias Amaq Milanep memperoleh 9,3576 % dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Marwan alias Amaq Fia** memperoleh **10,9375 %** bagian warisan Marim alias Inaq Marwan yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah **2,0254 %** bagian warisan Marim alias Inaq Marwan yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe ditambah **4,7743 %** bagian warisan Marim alias Inaq Marwan yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Ayim yaitu $10,9375 \% + 2,0254 \% + 4,7743 \% = 17,7372 \%$; **sehingga Marwan alias Amaq Fia memperoleh 17,7372 % dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Mulye** memperoleh **10,9375 %** bagian warisan Mulye yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq

Hal. 76 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu ditambah 2,0254 % bagian warisan Mulye yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe ditambah 4,7743 % bagian warisan Mulye yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Ayim yaitu $10,9375 \% + 2,0254 \% + 4,7743 \% = 17,7372 \%$; **sehingga Mulye memperoleh 17,7372 % dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Amaq Kendun** memperoleh 4,4343 % yang berasal dari bagian warisan Molah yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu, Mimbe dan Inaq Ayim; **sehingga Amaq Kendun memperoleh 4,4343 % dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Kendun alias Inaq Riun** memperoleh 2,6605 % yang berasal dari bagian warisan Molah yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu, Mimbe dan Inaq Ayim; **sehingga Kendun alias Inaq Riun memperoleh 2,6605 % dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Adam dan Afar masing-masing** memperoleh 5,3211 % yang berasal dari bagian warisan Molah yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu, Mimbe dan Inaq Ayim; **sehingga Adam dan Afar masing-masing memperoleh 5,3211 % dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Amaq Damak** memperoleh 5,1174 % yang berasal dari harta peninggalan Amaq Rinawan ditambah 1,0508 yang diperoleh dari harta peninggalan Tilim alias Inaq Kilis yaitu $5,1174 \% + 1,0508 = 6,1682 \%$ **sehingga Amaq Damak memperoleh 6,1682 % dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Teken alias Inaq Nyah, Kini alias Inaq Akip dan Kinim alias Inaq Dimin** masing-masing memperoleh 2,5587 % yang berasal dari harta peninggalan Amaq Rinawan ditambah 0,5254 % yang diperoleh dari harta peninggalan Tilim alias Inaq Kilis yaitu $2,5587 \% + 0,5254 \% = 3,0841 \%$ **sehingga Teken alias Inaq Nyah, Kini alias Inaq Akip dan Kinim alias Inaq Dimin masing-masing memperoleh 3,0841 % dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5;**

Hal. 77 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Sirim alias Inaq Site** memperoleh 0,6396 % yang berasal dari harta peninggalan Kilis alias Amaq Patre **sehingga Sirim alias Inaq Site memperoleh 0,6396 % dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Patre dan Bahtiar masing-masing** memperoleh 0,8055 % yang berasal dari harta peninggalan Kilis alias Amaq Patre ditambah 0,2335 % yang diperoleh sebagai ahli waris pengganti Kilis alias Amaq Patre atas harta peninggalan Tilim alias Inaq Kilis yaitu 0,8055 % + 0,2335 % = 1,039 %

sehingga Patre dan Bahtiar masing-masing memperoleh 1,039 % dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Inaq Jurik alias Site, Inaq Sisi alias Kite, Domok, Nyentik Astuti, Demik masing-masing** memperoleh 0,4027 % yang berasal dari harta peninggalan Kilis alias Amaq Patre ditambah 0,1167 % yang diperoleh sebagai ahli waris pengganti Kilis alias Amaq Patre atas harta peninggalan Tilim alias Inaq Kilis yaitu 0,4027 % + 0,1167 % = 0,5194 %

sehingga Inaq Jurik alias Site, Inaq Sisi alias Kite, Domok, Nyentik Astuti, Demik masing-masing memperoleh 0,5194 % dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Amaq Gendul** memperoleh 0,6396 % yang berasal dari harta peninggalan Inaq Gendul **sehingga Amaq Gendul memperoleh 0,6396 % dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Gendul, Indun, Aris, Adis, Kitab masing-masing** memperoleh 0,2985 % yang berasal dari harta peninggalan Inaq Gendul ditambah 0,1050 % yang diperoleh sebagai ahli waris pengganti Inaq Gendul atas harta peninggalan Tilim alias Inaq Kilis yaitu 0,2985 % + 0,1050 % = 0,4035 %

sehingga Gendul, Indun, Aris, Adis, Kitab masing-masing memperoleh 0,4035 % dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari masing-masing pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 5.1 s/d 5.5, sebagai berikut:

1. **Umberek alias Inaq Jannah** memperoleh **4,6788 %** bagian

Hal. 78 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lenah alias Inaq Miatre memperoleh	4,6788 % bagian
3. Lenam alias Inaq Manam memperoleh	4,6788 % bagian
4. Lanah alias Amaq Milanep memperoleh	9,3576 % bagian
5. Marwan alias Amaq Fia memperoleh	17,7372% bagian
6. Mulye memperoleh	17,7372 % bagian
7. Amaq Kendun memperoleh	4,4343 % bagian
8. Kendun alias Inaq Riun memperoleh	2,6605 % bagian
9. Adam memperoleh	5,3211 % bagian
10. Afar memperoleh	5,3211 % bagian
11. Amaq Damak memperoleh	6,1682 % bagian
12. Teken alias Inaq Nyah memperoleh bagian	3,0841 %
13. Kini alias Inaq Akip memperoleh	3,0841 % bagian
14. Kinim alias Inaq Dimin memperoleh bagian	3,0841 %
15. Sirim alias Inaq Site memperoleh	0,6396 % bagian
16. Patre memperoleh	1,039 % bagian
17. Bahtiar memperoleh	1,039 % bagian
18. Inaq Jurik alias Site memperoleh	0,5194 % bagian
19. Inaq Sisi alias Kite memperoleh	0,5194 % bagian
20. Domok memperoleh	0,5194 % bagian
21. Nyentik Astuti memperoleh	0,5194 % bagian
22. Demik memperoleh	0,5194 % bagian
23. Amaq Gendul memperoleh	0,6396 % bagian
24. Gendul memperoleh	0,4035 % bagian
25. Indun memperoleh	0,4035 % bagian
26. Aris memperoleh bagian	0,4035 %
27. Adis memperoleh bagian	0,4035 %
28. Kitab memperoleh	0,4035 % bagian +
Total	99,9976 %
objek sengketa;	

Hal. 79 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa total jumlah secara **keseluruhan obyek sengketa** 5.1 s/d 5.5, adalah $8.100 \text{ M}^2 + 5.150 \text{ M}^2 + 3.700 \text{ M}^2 + 4.000 \text{ M}^2 + 1.000 \text{ M}^2 = 21.950 \text{ M}^2$ maka hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. **Umberek alias Inaq Jannah** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 4,6788 \%$ bagian= 1.026 M^2
2. **Lenah alias Inaq Miatre** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 4,6788 \%$ bagian= 1.026 M^2
3. **Lenam alias Inaq Manam** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 4,6788 \%$ bagian= 1.026 M^2
4. **Lanah alias Amaq Milanep** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 9,3576 \%$ bagian= 2.053 M^2
5. **Marwan** alias Amaq Fia memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 17,7372 \%$ bagian= 3.893 M^2
6. **Mulye** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 17,7372 \%$ bagian= 3.893 M^2
7. **Amaq Kendun** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 4,4343 \%$ bagian = 973 M^2
8. **Kendun alias Inaq Riun** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 2,6605 \%$ bagian = 583 M^2
9. **Adam** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 5,3211 \%$ bagian= 1.167 M^2
10. **Afar** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 5,3211 \%$ bagian= 1.167 M^2
11. **Amaq Damak** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 6,1682 \%$ bagian= 1.353 M^2
12. **Teken alias Inaq Nyah** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 3,0841 \%$ bagian= 676 M^2
13. **Kini alias Inaq Akip** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 3,0841 \%$ bagian= 676 M^2
14. **Kinim alias Inaq Dimin** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 3,0841 \%$ bagian= 676 M^2
15. **Sirim alias Inaq Site** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 0,6396 \%$ bagian= 140 M^2
16. **Patre** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 1,039 \%$ bagian= 228 M^2
17. **Bahtiar** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 1,039 \%$ bagian= 228 M^2
18. **Inaq Jurik alias Site** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 0,5194 \%$ bagian= 114 M^2

Hal. 80 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19. **Inaq Sisi alias Kite** memperoleh 21.950 M² x 0,5194 % bagian= 114 M2
- 20. **Domok** memperoleh 21.950 M² x 0,5194 % bagian= 114 M2
- 21. **Nyentik Astuti** memperoleh 21.950 M² x 0,5194 % bagian= 114 M2
- 22. **Demik** memperoleh 21.950 M² x 0,5194 % bagian= 114 M2
- 23. **Amaq Gendul** memperoleh 21.950 M² x 0,6396 % bagian= 140 M2
- 24. **Gendul** 21.950 M² x 0,4035 % bagian= 88 M2
- 25. **Indun** 21.950 M² x 0,4035 % bagian= 88 M2
- 26. **Aris** 21.950 M² x 0,4035 % bagian= 88 M2
- 27. **Adis** 21.950 M² x 0,4035 % bagian= 88 M2
- 28. **Kitab** memperoleh 21.950 M² x 0,4035 % bagian =88 M2

Total = 24.994 M2
objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطَّعُوا اللَّهَ وَاطَّعُوا رَسُولَهُ فَذُنُوبَكُمْ لَاحِقَ لَكُم مِّنَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ حَيْثُ يَشَاءُ يُخْرِجُهُ مِنْ حَيْثُ يُنَازِعُ فِيهَا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 ۱۳

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar”;

۱۴ وَصَّيْنَاكَ لَاحِقَ لَكَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَأَنْتَ عَلَىٰ عَرْشِكَ مَعَهُ وَرَسُولُهُ سَخِرَ لَكَ فِيهَا وَمَا فِيهَا ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”;

اعطئو كه بين اهله الفرئض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur’an)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”**;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa **“Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”**;

A. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara waris yang tersangkut sengketa hak milik berdasarkan adanya peralihan melalui jual beli:

Menimbang, bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili suatu perkara ditentukan oleh jenis perkara yang diajukan oleh para pihak dikarenakan jenis perkara pokoknya adalah perkara Waris sedangkan mengenai sengketa hak milik hanyalah merupakan assesoir, maka perkara Waris menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar

Hal. 82 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut

Menimbang, bahwa khusus mengenai jual beli yang obyeknya adalah tanah telah diatur tersendiri di dalam PP. Nomor 10 tahun 1961 (sekarang PP No. 24 tahun 1997) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dimana di dalam Pasal 19 PP. Nomor 10 tahun 1961 diatur bahwa jual beli atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hak atas tanah tersebut berpindah pada saatdibuatnya akta dimuka pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah atau hak milik untuk kepentingan pemindahan haknya terdiri dari 2 (dua) yaitu syarat Formil dan Syarat Materiil;

Syarat Formil dalam jual beli hak atas tanah meliputi tentang pembuktian bidang akta yang menjadi bukti perjanjian jual beli dan dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akta tersebut

Syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah tertuju pada subyek dan hak yang akan diperjual belikan dan pemegang hak atas tanah harus mempunyai hak dan wewenang untuk menjual hak atas tanah itu dan syarat pembeli selaku pemegang hak baru maka pembeli hak atas tanah harus memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tana yang menentuka bahwa obyek jual beli tersebut merupakan hak milik maka subyek yang dapat membeli adalah perorangan, Warga Negara indonesia, bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial

Menimbang, bahwa jual beli telah ditentukan secara spesifik dalam hukum Islam yang secara bahasa diartikan mengambil dan memberikan sesuatu sedangkan dari segi terminologi transaksi tukar menukar yang berkonsekwensi beralihnya suatu kepemilikan dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad baik berupa ucapan dan perbuatan dan Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (analogi) sebagaimana firman Allah Swt :

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”;

Hadist Rasulullah Saw :

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانِ بَدَائِعِ

Hal. 83 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/ secara kontan”(H.R. Muslim)

Syarat Jual beli :

1. Penjual dan pembeli melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela tanpa paksaan;
2. Cakap dan berkompoten yakni seorang mukallaf dan rasyid;

Obyek jual beli :

1. Merupakan barang suci dan bermanfaat,
2. Hak milik penuh/ bukan milik orang lain
3. Obyek berupa benda tidak bergerak maupun bergerak yang dapat diserahkan;
4. Jumlah pembayaran diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak
5. Barang tidak dalam keadaan cacat/ aib;

B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bidang tanah sengketa 5.1, yang telah dijual seluas 10 are atau 1000 M2 oleh Amaq Patre dan Amaq Damak kepada para Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 dan telah didirikan 8 bangunan rumah di atasnya oleh Amaq Lumi Dkk:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dalam tanah obyek sengketa 5.1 **bidang tanah seluas 81 are atau 8.100 M2 telah berdiri 8 bangunan rumah** saat ini dikuasai oleh Amaq Lumi Dkk, Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (pihak pembeli) berdasarkan peralihan jual beli dengan **Amaq Patre dan Amaq Lumi;**

Menimbang, bahwa selama proses persidangan **para Turut Tergugat** dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo dan ditarik sebagai pihak/ didudukkan sebagai para Turut Tergugat akan tetapi tidak mengajukan bukti-bukti dalam rangka membela kepentingan hukum di hadapan persidangan sedangkan berdasarkan pembuktian di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa 5.1 Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 adalah pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa tanah dan bangunan seluas 10 are/ 1000 M2;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang aktif menguasai obyek sengketa bidang tanah dan 8 bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa 5.1 maka merupakan kewajiban hukum bagi **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7**

Hal. 84 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



(**Amaq Lumi Dkk**) yang telah dijadikan sebagai pihak agar dapat menghadiri persidangan guna mempertahankan kepentingannya terkait penguasaan riil terhadap bidang-bidang tanah dan 8 bangunan rumah seluas 1.000 M2 yang berdiri di atas tanah sengketa 5.1 sehingga dapat menjelaskan dan membuktikan terkait peristiwa jual beli yang dilakukan antara **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** dengan Amaq Patre dan Amaq damak;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata obyek sengketa berupa bidang-bidang tanah dan 8 bangunan rumah seluas 1.000 M2 yang dikuasai pihak ketiga **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** tidak bersedia memberikan keterangan terkait pihak yang menjual obyek sengketa akan tetapi Majelis hakim menilai bahwa seseorang yang melakukan peralihan jual beli tentulah pihak yang menguasai obyek sengketa 5.1 karena kecil kemungkinan seseorang yang tidak menguasai secara riil dan fisik obyek sengketa 5.1 dapat menjual atau mengalihkan obyek sengketa sehingga dengan persangkaan tersebut Majelis hakim menemukan fakta bahwa yang menjual tanah obyek sengketa 5.1 seluas 1.000 M2 kepada **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** adalah pihak yang sebelum terjadinya peralihan hak adalah pihak yang secara riil dan fisik menguasai tanah sengketa 5.1;

Menimbang, bahwa tanah sengketa 5.1 sebelum adanya peralihan hak kepada **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** adalah obyek sengketa yang dikuasai oleh Amaq Patre dan keturunannya dan Amak Damak dan keturunannya maka kuat dugaan yang mengalihkan tanah sengketa 5.1 seluas 1.000 M2 kepada **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** adalah Amaq Patre dan Amaq Damak

Menimbang, bahwa terkait dengan peristiwa peralihan hak melalui jual beli maupun penguasaan riil **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** tidak diketahui secara pasti apakah sebelum melakukan transaksi jual beli atas tanah sengketa seluas 1.000M2 telah melakukan penelusuran dan penelitian terlebih dahulu terhadap tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli telah melakukan penelusuran terkait status tanah dan telah membayar harga sesuai dengan kesepakatan telah berusaha untuk mengetahui status kepemilikan yang sah dari tanah yang diperjualbelikan dan telah memenuhi

Hal. 85 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



kewajiban yang berkaitan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian dalam melakukan jual beli;

Menimbang, bahwa kendatipun prinsip kehati-hatian dan ketelitian telah diabaikan oleh pihak pembeli namun dalam pemeriksaan setempat majelis hakim mengamati bahwa di atas tanah sengketa telah berdi 8 bangunan rumah yang dikuasai oleh Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 dan penguasaan atas tanah dan 8 bangunan rumah telah berlangsung begitu lama dan telah dikuasai sedemikianrupa tanpa ada pihak yang keberatan atau dirugikan atas penguasaan secara riil dan fisik atas tanah dan 8 bangunan rumah maka jual beli yang dilakukan oleh **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** dengan Amaq Patre dan Amaq Damak tidaklah mengurangi keabsahan dalam melakukan jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk fakta bahwa tanah obyek sengketa 5.1 merupakan harta peninggalan dari Amaq Melayu dan harta peninggalan tersebut merupakan hak dari para Penggugat dan para Tergugat maka pengalihan yang dilakukan oleh Amaq Patre dan Amaq Damak kepada **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** haruslah atas persetujuan bersama seluruh ahli waris dan ternyata **Amaq Patre dan Amaq Damak** telah menjual secara sepihak tanpa klausul melibatkan ahli waris lainnya yang turut berhak atas bidang tanah seluas 1.000 M2 dalam tanah obyek 5.1 maka perbuatan Amaq Patre dan Amaq Damak yang mengalihkan bidang-bidang tanah 1.000 M2 dalam obyek sengketa 5.1 kepada kekuasaan hak milik **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa jual beli atas bidang tanah 1.000 M2 yang dilakukan oleh **Amaq Patre dan Amaq Damak** kepada **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** ternyata tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil juga tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif serta dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris akan tetapi oleh karena penguasaan atas tanah dan 8 bangunan rumah yang dilakukan **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** telah berlangsung begitu lama dan telah dikuasai sedemikianrupa tanpa ada pihak yang keberatan atau dirugikan atas penguasaan secara riil dan fisik atas tanah dan 8 bangunan rumah dan secara nyata pihak pembeli tidak mengetahui bahwa obyek tersebut merupakan budel

Hal. 86 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak pernah tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa dan tidak pernah mengetahui tanah tersebut sedang digugat di pengadilan dan baru ia ketahui tanah dalam keadaan sengketa ketika masing-masing dijadikan sebagai subyek hukum Turut Tergugat di persidangan maka pembeli yang demikian tidak dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban untuk mengembalikan keadaan tanah dalam keadaan semula (status aquo), apalagi sejak transaksi jual beli pihak pembeli tidak tahu jika ia sedang berhadapan dengan penjual yang nyata-nyata bukan pemilik sah atas obyek sengketa 5.1 dan keadaan tanah sengketa seluas 1.000 M2 sejak dikuasai pembeli (**Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)**) kemudian didirikan 8 bangunan rumah di atas tanah tersebut karena pihak pembeli **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** merasa bahwa tanah yang masing-masing mereka kuasai berdasarkan jual beli yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak pembeli **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** adalah pihak yang senyatanya dirugikan atas jual beli tersebut dan pihak pembeli **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** adalah subyek hukum yang baru mengetahui tanah tersebut adalah tanah sengketa yang sedang digugat di pengadilan maka pembeli yang demikian dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga pihak ketiga (pembeli) in cassu **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** tetap dapat menguasai obyek yang telah beralih pada kepemilikannya dengan syarat obyek yang dijual Amaq Patre dan Amaq Damak diperhitungkan sebagai hak dan bagiannya terhadap keseluruhan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa tanah seluas 1.000 M2 yang dikuasai oleh **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** saat pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan fakta bahwa di atas tanah tersebut telah didirikan 8 bangunan rumah dan **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** telah ditetapkan sebagai pihak-pihak yang dapat menguasai obyek yang telah beralih pada kepemilikannya seluas 1.000 M2 maka pendirian 8 bangunan rumah di atas tanah seluas 1.000 M2 oleh **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** yang masuk dalam obyek sengketa 5.1 adalah berdasar atas hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tanah oleh **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi**

Hal. 87 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Dkk) yang kemudian di atasnya berdiri 8 bangunan rumah permanen yang masuk dalam obyek sengketa 5.1 berdasarkan titel hukum yang sah karena diperoleh melalui jual beli yang sah maka penguasaan terhadap tanah yang di atasnya berdiri 8 bangunan rumah harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang

C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal obyek 5.1 s/d 5.5 yang dikuasai para Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 sebagai budel waris yang merupakan harta peninggalan dari Amak Melayu yang selanjutnya turun waris kepada kepada 5 orang anaknya dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yaitu Amaq Rinawan (anak laki-laki), Amaq Uyim/ ahli waris pengganti,(anak laki-laki), Marim (anak perempuan), Mimbe (anak perempuan), Mulye (anak perempuan) dan Molah (anak perempuan) serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan ahli waris Amaq Melayu, maka kiranya telah jelas bahwa status hukum obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil atas obyek sengketa maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas bidang-bidang tanah obyek 5.1 s/d 5.5 harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.5 yang merupakan harta peninggalan milik orang tua/kakeknya akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas obyek sengketa serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.5 yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris Amak Melayu maka para Tergugat ataupun anak keturunannya yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dan haruslah dibagi dan dinikmati pula oleh ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam di atas bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.5 yang dilakukan oleh para Tergugat tanpa didahului adanya persetujuan ahli waris lainnya maka penguasaan secara riil di atas obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.5 yang

Hal. 88 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



dilakukan para Tergugat secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari para Penggugat adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.5 sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya Amaq Melayu yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan para Tergugat telah mengabaikan hak-hak dari para Penggugat yang turut berhak atas harta peninggalan waris Amaq Melayu dan majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.5 sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada para Tergugat untuk Membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat dan sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan kelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;

Hal. 89 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana para Tergugat telah menguasai bidang-bidang tanah warisan secara sepihak (in cassu obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.5) tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.5 penguasaan yang dilakukan para Tergugat dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang bertentangan dengan syariat Islam;

E. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kriteria pembeli yang beritikad baik :

Menimbang, bahwa pembeli dapat dianggap beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya baik sebelum sesaat dan setelah terjadi perses peralihan hak tanah, namun jika pembeli mengetahui adanya celah maupun cacat dalam proses peralihan hak atas tanah (misalnya ketidakwenangan penjual/ penjualan secara sembunyi-sembunyi/ penjualan yang dilakukan dengan cara tipu daya merugikan/ merampas hak oranglain) namun ia tetap meneruskan jual beli tersebut maka pembeli tersebut dianggap beritikad buruk;

Menimbang, bahwa Menurut KUHPerdata untuk mengetahui keabsahan hak milik yang diperoleh merupakan unsur yang membedakan antara bezit beritikad baik dan bezit beritikad buruk sehingga pembeli yang secara keliru mengira telah mendapatkan hak milik secara sah namun ternyata tidak dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik

Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang bezit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya (Pasal 531 KUHPerdata)

Hal. 90 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya bila pemegang besit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan (Pasal 537 KUHPerdara)

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria Pembeli yang beritikad baik ditafsirkan sebagai pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli

1. Pembeli yang beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik; (Subekti,2014);
2. Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu;
3. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu;

Menimbang, bahwa apabila kriteria-kriteria pembeli yang beritikad baik telah terpenuhi oleh pihak ketiga (pembeli) maka meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penjual yang tidak berhak bukan kepada pembeli yang beritikad baik hal tersesebut sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 tahun 2012 di dalam butir ke IX dirumuskan bahwa :

Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah);

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa selain SEMA No. 7 tahun 2012 sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa yurisprudensi yang memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/SIP/1955, tanggal 10 Januari 1955 : pembeli sawah yang dengan itikad baik membeli sawah tersebut dari seorang ahli waris dari pemiliknyanya harus dilindungi;

Hal. 91 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251/K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958 : pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi, dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ;

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1150 K/SIP/1978, tanggal 7 Maret 1981 : pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum sebab kalau tidak demikian akan menimbulkan dampak negative yakni dikemudian hari orang tidak percayalagi pada hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan dengan menunjuk kenyataan penguasaan atas tanah dan 8 bangunan rumah yang dilakukan **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** telah berlangsung begitu lama dan telah dikuasai sedemikianrupa tanpa ada pihak yang keberatan atau dirugikan atas penguasaan secara riil dan fisik atas tanah dan 8 bangunan rumah dan secara nyata pihak pembeli tidak mengetahui bahwa obyek tersebut merupakan budel waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak pernah tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa dan tidak pernah mengetahui tanah tersebut sedang digugat di pengadilan dan baru ia ketahui tanah dalam keadaan sengketa ketika masing-masing dijadikan sebagai subyek hukum Turut Tergugat di persidangan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** patut untuk dikualifikasi sebagai pembeli yang bertikad baik sehingga layak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

F. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dan kompensasi bagian waris sesuai dengan obyek waris yang telah dialihkan/dijual;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan erat dengan proses jual beli atas bidang tanah yang dilakukan **Amaq Patre dan Amaq Damak** kepada **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** meskipun tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil peralihan hak atas tanah maupun syarat subyektif maupun obyektif yaitu bukan mutlak hak milik **Amaq Patre dan Amaq Damak** selaku penjual dan menjual obyek sengketa tersebut tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya yang turut berhak atas harta berupa tanah seluas 1.000 M2 yang masuk dalam obyek sengketa 5.1 maka Majelis Hakim berpendapat dalam pembagian waris dapat saja dikompensasi dengan apa yang menjadi hak atau bagian dari pihak ahli waris

Hal. 92 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



yang menjualnya, artinya bahwa obyek warisan yang dijual oleh **Amaq Patre dan Amaq Damak** kepada **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** bisa dikompensasikan atau dikurangi dengan hak/bagian warisan **Amaq Patre dan Amaq Damak** yang ia peroleh dari peninggalan Amaq Rinawan atas harta peninggalan Amaq Melayu atau obyek yang telah dijual **Amaq Patre dan Amaq Damak** diperhitungkan sebagai bagian milik **Amaq Patre atau ahli warisnya dan Amaq Damak** sehingga pihak pembeli (**in cassu Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)**) yang masing-masing menguasai tanah seluas 1.000 M2 yang di atasnya berdiri 8 bangunan rumah yang masuk dalam obyek sengketa 5.1 perlu mendapatkan perlindungan hukum karena pihak pembeli dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad baik;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga karena pihak pembeli tersebut telah dikualifikasi sebagai pembeli yang bertikad baik dimana yurisprudensi telah menyatakan bahwa pembeli yang bertikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum serta ditujukan kepada kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap hak para pencari keadilan itu sendiri karena bagaimana pun kondisinya pihak pembeli obyek sengketa sesungguhnya merupakan subyek hukum yang mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum juga didasari fakta bahwa luas obyek harta peninggalan yang dijual hanya sedikit dan masih lebih banyak obyek yang masih utuh dibanding dengan obyek yang dijual kepada pembeli, artinya obyek harta peninggalan pewaris yang masih utuh bisa dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak atas peninggalan pewaris, lain halnya ketika obyek harta peninggalan jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan harta peninggalan yang telah dijual/ dialihkan serta apabila pembeli dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad buruk maka tidak ada lagi pilihan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga, karena bagaimanapun suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain haruslah menerima konsekwensi hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk melindungi pihak pembeli tidak lain karena sejak adanya peralihan hak melalui proses jual beli hingga tanah dikuasai dan didirikan 8 bangunan rumah ternyata

Hal. 93 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



tidak ada pihak yang keberatan terutama para Penggugat selain itu transaksi jual beli yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan pihak pembeli yang tidak mengetahui asal-usul tanah yang dibelinya dan tidak pula mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan penjual yang tidak berhak dengan kondisi seperti itu penjual harus tetap dibebani tanggung jawab untuk menjamin hak-hak pembeli maupun hak-hak para Penggugat dan para Tergugat yang turut berhak atas obyek sengketa 5.1;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1491 KUHperdata menegaskan bahwa *“Penanggungan yang menjadi kewajiban sipenjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi”*;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan ketantuan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga mengatur bahwa *“seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa penjual dibebani tanggung jawab untuk memberikan jaminan rasa aman dan tentram kepada pembeli atas penguasaan obyek sengketa yang dikuasainya meskipun semula klausul peralihannya diperoleh dari pemilik yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan dikurangnya bagian-bagian ahli waris Amaq Patre dan bagian Amaq Damak sesuai dengan jumlah obyek yang telah dijual kepada pihak pembeli (**Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)**) maka secara otomatis pihak pembeli tetap terlindungi disisi lain tidak akan menciderai hak hak dari ahli waris lainnya yang turut berhak atas obyek sengketa harta yang ditinggalkan pewaris;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus

Hal. 94 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (**legalistik-positivistik**) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (**materialistik**)

Hal. 95 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkuat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "***Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua ***Wetmatig*** adalah ***Rechtvaardig***, tidak semua ***Legal*** itu ***Justice***, dan tidak selamanya ***Lawfull*** itu ***Justice***);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (***Common Basic Idea***);
- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung ***particular reason*** dan tidak ada perkara yang persis/ mirip;

Menimbang bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan diatas maka adil jika seluruh ahli waris mendapatkan hak dan bagiannya masing-masing sesuai porsinya dan pihak pembeli tetap berhak atas obyek sengketa 3.9 yang diperolehnya dengan cara jual beli;

G. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal Bagian Amaq Patre/ ahli waris dan bagian Amaq Damak terhadap harta warisan Amaq Rinawan atas peninggalan Amaq Melayu termasuk

Hal. 96 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



kompensasi bagian ahli waris (Amaq Patre) dan bagian waris Amaq Damak yang mengalihkan/menjual obyek sengketa seluas 1.000 M2 yang masuk dalam obyek sengketa 5.1;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/SIP/1967 tertanggal 3 April 1968 bahwa penjualan hak waris atas warisan yang belum dibagi-bagi tidaklah bertentangan dengan hukum adat atau hukum Islam sedangkan untuk penjualan hak waris ini ahli waris yang menjualnya tidak diharuskan meminta persetujuan lebih dahulu dari ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sepanjang penjualan harta warisan tidak melebihi hak yang seharusnya diperoleh **Amaq Patre dan Amaq Damak**, maka penjualan tersebut berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5, adalah **8.100 M2 + 5.150 M2 + 3.700 M2 + 4.000 M2 + 1.000 M2 = 21.950 M2**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris Amaq Damak atas peninggalan Amaq rinawan dan Tilim alias Inaq Kilis sebesar 1.353 M² dan bagiannya sama dengan bagian Amaq Patre mendapat 1.353 M² atas keseluruhan harta peninggalan Amaq Rinawan yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu sehingga bagian Amaq Patre 1.353 M² yang turun waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Amaq Patre dan Amaq Damak telah bersama-sama menjual bidang tanah seluas 1.000 M² kedalam kekuasaan hak milik **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** maka obyek yang telah dijual harus diperhitungkan menjadi bagiannya atau dikurangi dengan obyek yang telah dijual oleh Amaq Patre dan Amq Damak kepada pihak ketiga sehingga Amaq Patre dihitung menjual tanah 500 M2 dan Amaq Damak dihitung menjual 500 M2 dengan demikian bagian Amaq Patre yang semula **mendapat 1.353 M2 – 500 M² = 853 M²** atas keseluruhan obyek 5.1 s/d 5.5 harta peninggalan Amaq Melayu demikian halnya bagian Amaq Damak yang semula **mendapat 1.353 M2 – 500 M² = 853 M²** ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak/bagian Amaq Patre telah berkurang menjadi **853 M2** sebagai implikasi dari perbuatannya yang telah menjual tanah seluas 500 M2 kepada pihak ketiga **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7**

Hal. 97 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



(Amaq Lumi Dkk) dengan demikian harta peninggalan Amaq Patre yang dibagikan kepada ahli warisnya adalah sebagai berikut :

Sirim alias Inaq Site	$1/8 \times 853 = 106 \text{ M}^2$
Patre (anak laki-laki), mendapat	$2/9 \times 747 \text{ M}^2 = 166 \text{ M}^2$
Site alias Inaq Jurik (anak perempuan), mendapat	$1/9 \times 747 \text{ M}^2 = 83 \text{ M}^2$
Kite alias Inaq Sisi (anak perempuan), mendapat	$1/9 \times 747 \text{ M}^2 = 83 \text{ M}^2$
Bahtiar alias Ibak (anak laki-laki), mendapat	$2/9 \times 747 \text{ M}^2 = 166 \text{ M}^2$
Domok (anak perempuan), mendapat	$1/9 \times 747 \text{ M}^2 = 83 \text{ M}^2$
Nyentik Astuti (anak perempuan), mendapat	$1/9 \times 747 \text{ M}^2 = 83 \text{ M}^2$
Demik (anak perempuan), mendapat	$1/9 \times 747 \text{ M}^2 = 83 \text{ M}^2$

Menimbang, bahwa dengan adanya pengurangan bagian waris terhadap Amaq Patre yang semula sejumlah **1.353 M²** menjadi **853 M²** atas harta peninggalan pewaris Rinawan atas peninggalan Amaq Melayu maka berdampak serta berimbas pula terhadap berkurangnya bagian-bagian ahli waris dari Amaq Patre in cassu Tergugat 1 s/d Tergugat 7 maka Amaq Patre/ Tergugat 1 s/d Tergugat 7 sebagai ahli waris Amaq Patre tidak perlu lagi dihukum untuk mengganti nilai kerugian atas nilai obyek yang dijual kepada ahli waris lainnya para Penggugat dan para Tergugat;

H. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan Status kepemilikan berdasarkan jual beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Agama adalah tepat dan benar disebabkan sengketa hak milik yang terjadi antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh oleh Pengadilan Agama sehingga penetapan hukum terkait kepemilikan seseorang atas hak kebendaan baik yang diperoleh melalui jual beli, hibah, wasiat, gadai, tukar menukar, sewa menyewa (ijarah) dan lain sebagainya antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Hal. 98 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum primer para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak mencantumkan tuntutan terkait dengan status kepemilikan pihak ketiga maupun penguasaan jual beli oleh pihak ketiga namun dalam perkara aquo, peristiwa-peristiwa hukum terkait adanya perbuatan hukum jual beli terungkap berdasarkan pembuktian dalam pemeriksaan setempat maka penetapan status kepemilikan maupun penguasaan atas jual beli kepada pihak ketiga tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (***ultra petita partium***) hal ini didasari dengan argumentasi hukum

Pertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak terikat dengan kekakuan aturan formil yang prosedural tetapi berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran terkait status kepemilikan seseorang berdasar jual beli yang sah oleh pihak ketiga maka hal yang demikian adalah dalam rangka memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa “*Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita*” dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidaire (*Ex Aequo At Bono*) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa “*Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsider*” yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;

Hal. 99 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Kedua Bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat/ Kuasa Hukum memohon adanya *ex Aequo At Bono* yaitu sesuatu yang diputuskan “*by principles of what is fair and just*” yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Ketiga Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan *ex aquo at Bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (***appropriateness***) dan kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung dengan obyek yang disengketakan;

Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan berdasarkan jual beli, demikian halnya menghukum ahli waris yang melakukan penjualan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam serta menghukum mengurangi hak-hak bagian waris atas obyek yang telah dijual, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalam kategori ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair yaitu mohon putusan seadil-adilnya;

Kelima Bahwa petitum Subsider pada hakikatnya untuk melengkapi tuntutan-tuntutan lain yang tidak dikemukakan dalam tuntutan primer dan tuntutan primer memiliki jangkauan luas untuk mengetuk nurani hakim dan tidak hanya terbatas pada yang dikemukakan hanya dalam posita dan petitum primer semata akan tetapi mencakup pula pada fakta kejadian maupun fakta konkrit yang ditemukan dalam di persidangan dan sepanjang fakta yang terungkap di persidangan adalah sesuatu hal yang riil, konkrit dan spesifik mengungkap sebuah peristiwa yang harus ditetapkan oleh hakim incassu menetapkan kepemilikan maupun penguasaan pihak ketiga dengan cara jual beli yang sah menurut hukum demikian halnya menghukum ahli waris yang melakukan penjualan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum

Hal. 100 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



yang bertentangan dengan syariat Islam serta menghukum mengurangi hak-hak bagian waris atas obyek yang telah dijual maka hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “*FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR*” atau “*Justice must be run even thought the world pherises*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*” atau “*Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan

Hal. 101 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;

2. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”

3. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle is fondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);

4. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”

5. **Scholten** mengatakan “Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan” lebih lanjut ia mengatakan “*Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan (het recht is in de wet moet not gevonden waeden)*”

6. **Bismar Siregar** mengatakan “Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”

7. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan “Semangat *liberal* dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebih lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutus kan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);

Hal. 102 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



8. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivisme karena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (**Rule Bound**) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran

9. **M. Yahya Harahap** mengatakan “*Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (contra legem) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat*”

10. **Bagir Manan** mengatakan “*kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat*”;

11. **Mahfud MD** mengatakan “*Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif*”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh “**Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair**” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا
نفاذ له

Hal. 103 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*”.

آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا
بيأس ضعيف من عدلك

Artinya: “*Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda*”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذْ أَخْلَلْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَخْلَلْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَخْلَلْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ

Artinya : “*Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil*”.

إِنَّ اللَّهَ-يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan*”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ غَافِلِينَ بَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ غَافِلِينَ بَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.

وَمَا كَفَيْتُمْ لَهُمْ جُزَاءً إِذْ اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ آلِهَةً إِلَّا لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْمُظْلِمِينَ

Artinya : “*Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil*”

Hal. 104 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



وَأَقِيمُوا لِلنَّاسِ نِزَالَاتِهَا وَلَا تَطْلُبُوا فِيهَا تَغْيِيرًا وَلَا تَقْبَلُوا فِيهَا تَغْيِيرًا وَلَا تَقْبَلُوا فِيهَا تَغْيِيرًا وَلَا تَقْبَلُوا فِيهَا تَغْيِيرًا
 وَمِمَّا نَسَخْنَا مِنْ أُمَّةٍ مَجِدُونَ فِي حَقِّهِ وَبِهِ لَا يَعْزُبُونَ
 ٩

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

وَمِمَّا نَسَخْنَا مِنْ أُمَّةٍ مَجِدُونَ فِي حَقِّهِ وَبِهِ لَا يَعْزُبُونَ
 Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَنْ لَّا يَكُفِّرُنَّ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَا يَكُفِّرُنَّ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَا يَكُفِّرُنَّ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَا يَكُفِّرُنَّ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ
 لَقَسِيفُونَ ٤٩

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

فَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ دَعْوَاهُمْ إِذْ يَسْتَدْعُونَكُم بِمَا نَسَخْنَا مِنْ أُمَّةٍ مَجِدُونَ فِي حَقِّهِ وَبِهِ لَا يَعْزُبُونَ
 سَبِيلَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا لِيَوْمِ الْحِسَابِ
 ٢٦

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum **Amaq Melayu Bin Amaq Surabe** telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan **Almarhumah Inaq Tenap** telah meninggal dunia pada tahun 1950 **Almarhumah Inaq Ayim** telah meninggal dunia

Hal. 105 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1971, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris Amaq Melayu terjadi pada tahun 1961, **Almarhumah Inaq Tenap pada tahun 1950 dan Almarhumah Inaq Ayim** telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan telah ditetapkan masing-masing ahli waris dari Amaq Melayu oleh karenanya sejak kematian pewaris Amaq Melayu maka terbukalah budel waris yang jatuh kedalam kekuasaan hak milik para ahli warisnya, maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 2 yang meminta agar Amaq Melayu, Inaq Tenap dan Inaq Ayim ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya, **oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua **Alm. Amaq Melayu** yang bernama **Amaq Surabe dan Inaq Surabe**, meninggal terlebih dahulu, orang tuanya **ALm. Inaq Tenap** yang bernama **Amaq Congang dan Inaq Congang** telah meninggal terlebih dahulu dan orang tuanya **Alm. Inaq Ayim** yang bernama **Amaq Serui dan Inaq Serui** telah meninggal terlebih dahulu, maka kiranya telah jelas bahwa pembagian harta warisan adalah kepada isteri dan 5 orang anak Amaq Melayu dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, **oleh karenanya petitum angka 3 dan 4 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 5 yang meminta agar Para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (AMAQ MELAYU) serta berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat 2 s/d 5 dan Tergugat 8 s/d Tergugat 11, serta Tergugat 18, Tergugat 20 s/d Tergugat 22 adalah **cucu kandung dari almarhum Amaq Melayu dan Inaq Tenap serta Inaq Ayim** sedangkan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dan Tergugat 13 s/d Tergugat 17 **merupakan cicit dari almarhum Amaq Melayu dan Inaq Tenap, Tergugat 19** anak kandung dari Amaq Melayu dan Inaq Ayim yang merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sedangkan Penggugat 1 isteri kedua dari Amaq Uyim, Tergugat 7 isteri kedua dari Killis alias Amaq Patre, Tergugat 12 suami dari Inaq Gendul menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*) maka telah jelas kedudukan para Penggugat dan para Tergugat sebagai para ahli waris dari Amaq Melayu serta tidak ada halangan hukum untuk menerima bagian waris sehingga para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Amaq Melayu oleh karenanya **petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;**

Hal. 106 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan 7 yang menyatakan agar obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 ditetapkan sebagai harta peninggalan Amaq Melayu yang belum dibagi waris, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.5 adalah hak milik Amaq Melayu maka menurut hukum barulah terbuka menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris akan tetapi obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 **sejak meninggalnya Amaq Melayu** hanya dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat tanpa klausul melibatkan hak-hak dari para Penggugat maka kiranya telah jelas bahwa obyek sengketa obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 adalah obyek sengketa yang belum dibagi waris maka penetapan harta peninggalan obyek sengketa sebagai hak milik Amaq Melayu yang belum dibagi waris telah beralasan hukum dengan demikian **petitum angka 6 dan 7 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 8 dan 11 yang meminta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris Incasu Para Penggugat dan para Tergugat terhadap obyek sengketa dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ،
فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي
الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخَيِّرُهَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو اول
شئ ينزع من امتي. (رواه ابن ماجه والدارقطنى)

Hal. 107 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath’i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Pewaris Amaq Ruminep sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam oleh karenanya **petitum angka 8 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menuntut segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan pihak ketiga lainnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam hal ini Majelis Hakim menilai oleh karena dalam fakta terungkap ternyata perjanjian yang dilakukan oleh Amaq rinawan dengan Amq Emboh dan Inaq Emboh hanyalah perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa klausul melibatkan ahli waris lainnya sehingga Surat perdamaian tersebut dijadikan sebagai alat dan legalitas untuk menguasai obyek sengketa 5.2 sedangkan klausul demi klausul dalam surat perdamaian tersebut tidak ada satupun pernyataan dari ahli waris lainnya untuk sepakat bahwa obyek sengketa menjadi hak milik Amaq Emboh atau Inaq Emboh dan tidak ada cap jempol atau tandatangan ahli waris lainnya sebagai bentuk persetujuan terhadap isi perdamaian sepihak tersebut dan isi dari perjanjian tersebut merupakan perjanjian cacat yuridis karena tidak melibatkan ahli waris lainnya Sehingga surat perdamaian yang dibuat secara melawan hukum oleh Amaq Rinawan dan Amaq Emboh dan Inaq Emboh tertanggal tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat sehingga konsekwensi

Hal. 108 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridisnya status kepemilikan obyek 5.2 dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel waris peninggalan Amaq Melayu, **oleh karena itu petitum angka 9 patut untuk dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para Tergugat yang telah menguasai secara melawan hukum bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat serta tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya atas peninggalan Amaq Melayu maka tindakan penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah suatu bentuk penguasaan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam, **oleh karena itu petitum angka 10 patut untuk dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah Obyek Sengketa serta yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan atau Kepolisian Republik Indonesia dan maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.5 berada dalam penguasaan para Tergugat dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.5 maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebidang bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.5 patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya **petitum angka 12 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَاطِلًا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ آلِدِحِكُمْ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا
وَأنتُمْ تعلمون
١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan

Hal. 109 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui”;

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : "*Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya”;*

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين
(رواه البخارى)

Artinya : "*Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat” (hadist bukhari);*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu :

Kerugian Materiil :

Tidak menguasai dan menikmati hasil dari **Tanah Obyek Sengketa** selama \pm 45 tahun ditaksir dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

Ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), Seketika dan sekaligus terhitung sejak tanggal an Manning pelaksanaan putusan dalam perkara ini;:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **Ganti rugi materil dan Immateril**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut (**Vide Pasal 1365 KUHPerdara**);

Hal. 110 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa kerugian dapat berupa kerugian materil dan kerugian immateril, dan yang termasuk kerugian materil meliputi segala kerugian yang nyata-nyata diderita dan hilangnya keuntungannya yang diharapkan sedangkan kerugian immateril seperti dalam ketentuan Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372 KUHPerdara dalam perkara pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan luka dan penghinaan dan untuk menentukan ganti rugi immateril dinilai menurut kedudukan, kemampuan keduabelahpihak serta menurut keadaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan harta peninggalan Amaq Melayu kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan hak dan bagiannya secara rinci dan spesifik berdasarkan ketentuan dalam Al Quran dan Hadist ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan tanah tersebut sebagai harta peninggalan yang belum dibagi waris maka seluruh ahli waris memiliki hak dan bagian atas obyek harta peninggalan Amaq Melayu;

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan obyek 5.1 dikuasai oleh Tergugat 4, Tergugat 8, dan atau pihak ketiga lainnya yaitu Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 7, obyek 5.2 dikuasai oleh Tergugat 19, obyek 5.3 dikuasai oleh Penggugat 3, obyek sengketa 5.4 dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 8 dan pihak ketiga lainnya dengan cara di gade kepada Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 9, obyek sengketa 5.5 dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 7 dan Tergugat 8 artinya para Tergugat yang lebih mendominasi dalam penguasaan atas tanah sengketa 5.1 s/d 5.5 sedangkan hasil dari penguasaan pengelolaan dan penggarapan selama 45 tahun tidak diketahui secara pasti nilai kerugian yang dialami oleh para Penggugat sehingga tidaklah dapat ditentukan secara jelas dan pasti nilai kerugian yang diderita oleh para Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nilai kerugian haruslah disesuaikan dengan besaran kerugian atau hilangnya keuntungan yang senyatanya dialami oleh para Penggugat dan ternyata selama proses persidangan para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materil maupun immateril yang dialami secara terperinci sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan maka menurut Majelis Hakim **petitum angka 13 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 14 yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 111 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari obyek sengketa sebidang tanah sawah dan embung, luas (2 hektar 50 are) atau 25.000 M2 maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng **(hoofdelijk aansprakelijk) oleh karenanya petitum angka 14 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari: عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيا ن في النار و قاض في الجنة ر جل قضى بغير الحق فعلم ذاك في النار و قاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار و قاض قضى بالحق فذا لك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر و انكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحن بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذ ه انما اقطع له قطعة من النار

Hal. 112 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka*”;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Tergugat 1 s/d 17 dan Turut Tergugat 5 Konvensi disamping menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap dalil gugatan para Penggugat Konvensi, juga mengajukan tuntutan rekonvensi atau tuntutan balik secara tertulis pula kepada para Penggugat Konvensi, tuntutan mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Tergugat 1 s/d 17 dan Turut Tergugat 5 Konvensi/ Kuasa Hukum tersebut, para Penggugat Konvensi/ Kuasa Hukum, telah mengajukan Replik sekaligus jawaban Rekonvensi secara tertulis, jawaban mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 s/d 17 dan Turut Tergugat 5 Konvensi / Kuasa Hukum mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Tergugat 1 s/d 17 dan Turut Tergugat 5 Konvensi Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum sedangkan para Penggugat Konvensi menjadi para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat 16 s/d 22 dan Turut Tergugat 1 s/d 9 kecuali Tergugat 5 konvensi menjadi para Turut Tergugat Rekonvensi / Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum dalam perkara a quo dapat dikonstatir sebagai berikut :

- a. Tanah sawah dari Amaq Melayu yang terletak di Dusun Selat, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah dengan luas + 70 are, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Kumin

Sebelah Selatan : Tanah sawah papuq Iniq

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Sani

Hal. 113 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Tanah Sawah Dus alias Amaq Riun

Dikuasai oleh Tergugat 3 Rekonvensi (Lanah alias Amaq Milanep);

b. Tanah 4.1 s/d 4.4 adalah tanah peninggalan Amaq Melayu yang dijual oleh Lanah alias Maaq Milanep

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok jawaban (H. Rauhul Amin) Tergugat Rekonvensi 3/ Kuasa Hukum dalam perkara aquo dapat dikonstatir sebagai berikut;

- a. Bahwa para Penggugat Konvensi/ para Tergugat rekonvensi tidak mengetahui, tidak menguasai dan tidak memiliki tanah seluas 70 are
- b. Bahwa Tanah 4.2 yang merupakan harta peninggalan Amaq Melayu selain dan selebihnya para Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum dengan dan para Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

Apakah Tanah seluas 70 are adalah harta peninggalan Amaq Melayu yang belum dibagi waris

Apakah obyek 4.1 s/d 4.4 adalah harta warisan Amaq Melayu yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi 3 (Lanah alias Amaq Milanep)

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum dibantah kebenarannya oleh para Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum dan dalam sengketa kebendaan minimal harus didukung adanya bukti permulaan yang menunjukkan adanya alas hak kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang didalilkan dalam gugatan rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum dan para Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait obyek yang menjadi gugatan Rekonvensi majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.9 dan keterangan saksi **Lalu Cindage bin Mamiq Gertar**

Obyek sengketa 3.a tanah seluas 70 are

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Sertifikat hak milik No. 01284 yang menunjuk pada bidang tanah seluas 3.949 M2 atas nama Lanah

Menimbang, bahwa sertifikat tanah sesuai pasal 1 ayat 20 berbunyi bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c uupa untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah

Hal. 114 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01284 tertera an. Lanah, dimana di dalam alat bukti tersebut pada huruf c) ALAS HAK tertulis Konversi. oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, hal ini menunjukkan bahwa secara hukum asal usul tanah merupakan hak kepemilikan Lanah;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01284 tertera atas nama Lanah dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah pengakuan hak (konversi) dan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah atas nama Lanah;
- Bahwa pengakuan hak (Konversi) adalah tanah yang diperoleh melalui peralihan hak dikarenakan adanya suatu peristiwa hukum, baik hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;
- Bahwa sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah tidak pernah tercatat pemegang hak milik lainnya selain Lanah hal ini mengandung makna bahwa sejak tanah dikuasai, dikelola, dimanfaatkan dan didaftarkan kepada kantor pertanahan tidak pernah terjadi perpindahan kepemilikan kepada orang lain dan terhadap obyek tersebut tidak pernah tercatat sedang terikat dalam hak tanggungan dengan pihak ketiga atau tidak dalam status barang jaminan dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik lanah dengan demikian bukti ini cukup dijadikan dasar sebagai kepemilikan. Lanah yang sah atas tanah sengketa seluas 3.949 M2;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi bernama **Amaq Yuni bin Amaq Terep** menjelaskan **saksi tahu tanah yang diselat, Desa Rembitan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah dari Ampah;**

Menimbang, bahwa saksi Tergugat 19 Konvensi bernama **Lalu Cindage bin Mamiq Gertar** menjelaskan **Bahwa saksi tahu tanah yang di dusun Selat Tanahnya Ampah**

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Amaq Yuni bin Amaq Terep dan saksi Lalu Cindage bin Mamiq Gertar** terhadap keberadaan **Obyek sengketa tanah yang berada di Selat yang dikuasai oleh Lanah adalah tanah yang berasal dari Ampah dan menurut Majelis keterangan saksi Amaq Yuni bin Amaq Terep**

Hal. 115 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



saksi **Lalu Cindage bin Mamiq Gertar** diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan saksi mengetahui asal-usul tanah yang dikuasai oleh Lanah tersebut berasal dari Ampah;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan fakta atas tanah obyek sengketa 3.a dalam gugatan reconvensi adalah tanah yang diperoleh dari orang yang bernama Ampah yaitu orang yang tidak memiliki keturunan dan menyerahkan harta tersebut kepada para Penggugat dengan syarat dia yang akan membiayai semua kebutuhan sakit dan hingga biaya pemakamannya dan Tergugat 19 Konvensi juga membenarkan obyek tersebut bukan peninggalan Amaq Melayu akan tetapi harta yang berasal dari orang yang bernama Ampah kemudian Ampah semasa hidup menyerahkan kepada para Penggugat Konvensi atau para tergugat reconvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti P.9 (Konvensi) dan keterangan saksi **Amaq Yuni bin Amaq Terep dan saksi Lalu Cindage bin Mamiq Gertar serta hasil pemeriksaan setempat** maka telah terbukti secara hukum bahwa tanah seluas 3.949 M2 sebagaimana ditunjuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 01284 yang terletak **di selat, Desa Rembitan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah** adalah tanah yang diperoleh Lanah alias Amaq Milanep dari orang yang bernama Ampah dan bukan harta peninggalan Amaq Melayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Tanah seluas 3.949 M2 sebagaimana ditunjuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 01284 yang terletak **di selat, Desa Rembitan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah** bukanlah harta peninggalan Amaq Melayu akan tetapi merupakan hak kemilikan dari Lanah alias Amaq Milanep yang berasal dari orang yang bernama Ampah oleh karenanya dalil gugatan reconvensi tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum

Obyek sengketa 4.1 s/d 4.4

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa 4.1, 4.2 dan 4.3 yang digugat dalam gugatan reconvensi adalah menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa sebagaimana dalam Konvensi yaitu 5.1, 5.2 dan 5.5 dan telah dipertimbangkan dalam konvensi secara teliti dan seksama dan semua ahli waris berhak memperoleh bagian dari harta yang ditinggalkan oleh masing-masing Pewaris dan Majelis hakim telah menetapkan pewaris, ahli waris yang berhak serta bagian-bagian dari masing-masing ahli waris secara keseluruhan sesuai dengan pembagian faroid atau pembagian waris

Hal. 116 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam atas obyek 5.1 s/d 5.5 Konvensi dengan demikian terhadap obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Rekonvensi yang mengklaim obyek 5.5 (Konvensi) atau 4.1 (Rekonvensi) telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi 3 kepada orang yang bernama Das, Kemudian Das menjual ke Amaq Penye kemudian Amaq Penye menjual kepada Amaq Dimin dan Amaq Dimin menjual ke Amaq Patre asdalah merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan di persidangan baik melalui Surat jual beli, akta jual beli atau bukti-bukti lainnya yang menunjukkan adanya peralihan hak atas tanah obyek 5.5 atau 4.1 (Rekonvensi) dengan demikian tuduhan Penggugat Rekonvensi adalah tuduhan yang tidak berdasakan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Rekonvensi yang mengklaim obyek 4.2.4.3 dan 4.4 adalah obyek harta peninggalan Amaq Mewlayu yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi 3 sedangkan tidak ada bukti-bukti adanya peralihan hak milik berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Lanah alias Amaq Milanap kepada pihak ketiga dengan demikian tuduhan Penggugat Rekonvensi adalah tuduhan yang tidak berdasakan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa 5.1 (Konvensi) atau obyek sengketa 4.2 (Rekonvensi) di atas tanah lokasi sengketa telah berdiri 8 bangunan rumah yang dikuasai oleh pihak ketiga yakni para Turut Tergugat berdasarkan peralihan hak melalui jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Lanah alias Amaq Milanep tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga akan tetapi yang menjual tanah tersebut hingga dikuasai para Turut Tergugat adalah Amaq Patre dan Amaq Damak dan Majelis Hakim telah menanyakan kepada pemilik rumah yang menempati rumah tersebut akan tetapi tidak ada yang bersedia memberikan keterangan atas alas hak mereka mendirikan rumah diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa kendatipun tidak ada pihak yang mengakui adanya peralihan hak tanah berdasarkan jual beli namun Majelis Hakim menilai bahwa seseorang yang menjual tanah tentu adalah pihak yang menguasai secara riil dan fisik tanah karena tidak mungkin orang yang tidak menguasai secara fisik atas tanah kemudian dapat melakukan penjualan tanah kepada pihak ketiga;

Hal. 117 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena yang menguasai tanah sebelum terjadinya peralihan hak milik adalah Amaq Patre dan Amaq Damak maka majelis Hakim dapat menarik suatu persangkaan bahwa yang menguasai tanah dan kemudian melakukan peralihan hak secara melawan hukum kepada pihak ketiga atas harta warisan adalah Amaq Patre dan Amaq Damak

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi 3 Lanah alias amaq Milanep tidak terbukti melakukan penjualan tanah dengan demikian dalil-dalil gugatan rekonvensi adalah dali-dalil yang tidak berdasar hukum sebagai upaya merekayasa dan mengaburkan fakta;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan dalil gugatan Rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum harus dinyatakan ditolak seluruhnya sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Almuhadzdzab Juz II halaman 320 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

فاء ن لم يكن معه بينة لم يسمع د عواه

Artinya : “Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat bukti secara yuridis formal maupun yuridis faktual yang dapat membuktikan obyek rekonvensi sebagai harta peninggalan Amamq Melayu akan tetapi obyek rekonvensi 3.a merupakan hak milik Lanah yang diperolehnya dari pihak yang bernama Ampah oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 s/d 6 Penggugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum merupakan permasalahan inti dalam perkara ini, maka permasalahan-permasalahan lain yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/ Kuasa terkait tuntutan agar tanah yang dijual diperhitungkan sebagai bagian waris Tergugat Rekonvensi 3 ebagaimana dalam petitum angka 7 s/d 9 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan penghukuman untuk mengosongkan dan menyerahkan hak atas tanah sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena tanah obyek sengketa 3.a secara mutlak dan absolut menjadi kepemilikan Lanah yang berasal dari Ampah dan lanah memiliki hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah yang menjadi hak miliknya, **dengan demikian petitum angka 12 patut untuk ditolak;**

Hal. 118 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim tidak perlu pertimbangan lagi dalam tuntutan rekonvensi ini, karena masalah tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam tuntutan konvensi, dimana kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini telah dibebankan secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*), oleh karenanya **petitum Penggugat Rekonvensi angka 13 patut untuk ditolak;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris 1 (**Amaq Melayu**) telah meninggal dunia **pada tahun 1961**
3. Menyatakan Pewaris 2 (**Mimbe**) telah meninggal dunia **pada tahun 1970;**
4. Menyatakan pewaris 3 (**Inaq Ayim**) telah meninggal dunia **pada tahun 1971;**
5. Menyatakan pewaris 4 (**Marim alias Inaq Marwan**) telah meninggal dunia **pada tahun 2002;**
6. Menyatakan pewaris 5 (**Molah**) telah meninggal dunia **pada tahun 2014;**
7. Menyatakan pewaris 6 (**Amaq Rinawan**) telah meninggal dunia **pada tahun 1997;**
8. Menyatakan pewaris 7 (**Kilis alias Amaq Patre**) telah meninggal dunia **pada tahun 2003;**
9. Menyatakan pewaris 8 (**Inaq Gendul**) telah meninggal dunia **pada tahun 2016;**
10. Menyatakan pewaris 9 (**Tilim alias Inaq Kilis**) telah meninggal dunia **pada tahun 2019;**

Hal. 119 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menetapkan ahli waris **Amaq Melayu** adalah :

- 11.1. Inaq Sarah (isteri)
- 11.2. Inaq Ayim (isteri)
- 11.3. Amaq Rinawan (anak laki-laki);
- 11.4. Ahli Waris Pengganti Amaq Uyim (anak laki-laki);
- 11.5. Marim alias Inaq Marwan (anak perempuan);
- 11.6. Mimbe (anak perempuan);
- 11.7. Mulye (anak perempuan);
- 11.8. Molah (anak perempuan);

12. Menetapkan ahli waris **Mimbe** adalah :

Ibu (Inaq Ayim)

Marim alias Inaq Marwan (saudara perempuan sekandung);

Mulye (saudara perempuan sekandung);

Molah (saudara perempuan sekandung);

Amaq Rinawan (saudara laki-laki seapak);

Ahli Waris Pengganti Amaq Uyim (saudara laki-laki seapak);

13. Menetapkan ahli waris **Inaq Ayim** adalah :

Marim alias Inaq Marwan (anak perempuan);

Mulye (anak perempuan);

Molah (anak perempuan);

14. Menetapkan ahli waris **Marim alias Inaq Marwan** adalah :

Marwan alias Amaq Fia (anak laki-laki);

15. Menetapkan ahli waris **Molah** adalah :

Amaq Kendun (suami);

Kendun alias Inaq Riun (anak perempuan);

Adam (anak laki-laki)

Afar (anak laki-laki)

16. Menetapkan ahli waris pengganti Amaq Uyim adalah :

Uyim (anak laki-laki)

Umbrek alias Inaq Jannah (anak perempuan);

Lanah alias Amaq Milanap (anak laki-laki);

Lenah alias Amaq Miatre (anak perempuan);

Lenam alias Inaq Manam (anak perempuan);

17. Menetapkan ahli waris **Amaq Rinawan** adalah :

Hal. 120 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Tilim alias Inaq Kilis (isteri kedua)
Kilis alias Amaq Patre (anak laki-laki)
Amaq Damak (anak laki-laki);
Teken alias Inaq Nyah (anak perempuan);
Kini alias Inaq Akip (anak perempuan);
Kinim alias Inaq Dimin (anak perempuan);
Inaq Gendul (anak perempuan);

18. Menetapkan ahli waris **Kilis alias Amaq Patre** adalah :

Tilim alias Inaq Kilis (ibu kandung);
Sirim alias Inaq Site (isteri kedua);
Patre (anak laki-laki);
Site alias Inaq Jurik (anak perempuan);
Kite alias Inaq Sisi (anak perempuan);
Bahtiar alias Ibak (anak laki-laki);
Domok (anak perempuan);
Nyentik Astuti (anak perempuan);
Demik (anak perempuan);

19. Menetapkan ahli waris **Inaq Gendul** adalah :

Tilim alias Inaq Kilis (ibu kandung);
Amaq Gendul (suami);
Gendul (anak laki-laki);
Indun (anak laki-laki);
Aris (anak laki-laki);
Adis (anak laki-laki);
Kitab (anak laki-laki);

20. Menetapkan ahli waris Tilim alias Inaq Kilis adalah :

Ahli Waris Pengganti Kilis alias Amaq Patre (anak laki-laki)
Amaq Damak (anak laki-laki);
Teken alias Inaq Nyah (anak perempuan);
Kini alias Inaq Akip (anak perempuan);
Kinim alias Inaq Dimin (anak perempuan);
Ahli Waris Pengganti Inaq Gendul (anak perempuan);

21. Menetapkan Ahli Waris Pengganti Kilis alias Amaq Patre (anak laki-laki)

Hal. 121 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Patre (anak laki-laki);
Site alias Inaq Jurik (anak perempuan);
Kite alias Inaq Sisi (anak perempuan);
Bahtiar alias Ibak (anak laki-laki);
Domok (anak perempuan);
Nyentik Astuti (anak perempuan);
Demik (anak perempuan);

22. Menetapkan Ahli Waris Pengganti Inaq Gendul adalah
Gendul (anak laki-laki);

Indun (anak laki-laki);
Aris (anak laki-laki);
Adis (anak laki-laki);
Kitab (anak laki-laki);

23. Menetapkan Harta peninggalan Amaq Melayu yang belum dibagi waris sebagai berikut :

Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 8.100 M2)

Sebidang Tanah Sawah dan Pekarangan yang terletak di Tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas \pm 8.100 M², Pipil No. 6962, Persil No. 752, Klas II, tercatat an. **Amaq Melayu**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Winah, Amaq Enek;
Sebelah Timur : Jalan Raya;
Sebelah Selatan : Masjid, Amaq Kumin dan Amaq Damak;
Sebelah Barat : Tanah Amaq Rohani.

Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 5.150 M2)

Sebidang Tanah Sawah dan Pekarangan di Dusun Bontor Lauk, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 6962, Persil No. 753, Klas II, Luas 0,515 Ha, tercatat an. **Amaq Melayu**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Milanap dan Amaq Ice;
Sebelah Timur : Kali ;
Sebelah Selatan : Jalan kampung ;
Sebelah Barat : Rumah Amaq Pur, Junataris, Amaq Reman, Reman, Aq. Manan, Manam dan Aq. Herman ;

Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 3.700 M2)

Hal. 122 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Rajan, Dusun Peluk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat an. **Amaq Melayu**, seluas \pm 3.700 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Puri dan Arip ;

Sebelah Timur : Tanah Amaq Itok, Amaq Genun dan Amaq Nurbi ;

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Jun ;

Sebelah Barat : Tanah Amaq Mik, Amaq Merdin, Amaq Saleh dan Amaq Sal.

Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 4.000 M²)

Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Lantur, Dusun Lentek, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat an. **Amaq Melayu**, seluas \pm 4.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Mamiq Gajal dan Amaq Tisah ;

Sebelah Timur : Tanah Amaq Tisah ;

Sebelah Selatan : Tanah Ginajar ;

Sebelah Barat : Tanah Amaq Cacih

Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 1.000 M²)

Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat an. **Amaq Melayu**, seluas \pm 1.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan kampung ;

Sebelah Timur : Tanah Ariawan dan Enggar ;

Sebelah Selatan : Tanah Candra, Inaq Rajim, Amaq Asip dan Masjid ;

Sebelah Barat : Tanah Jatun, Amaq Rame dan Amaq Gamok.

24. Menetapkan Pembagian Harta Warisan Amaq Melayu (pewaris 1) atas obyek sengketa dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dikeluarkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 12,5 % bagian isteri (Inaq Ayim) dan selanjutnya sisa / ashobah sebesar 87,5 % dibagi waris kepada 5 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti Amaq Melayu yaitu : Amaq Rinawan (anak laki-laki), Ahli Waris Pengganti Amaq Uyim (anak laki-laki), Marim alias Inaq Marwan (anak perempuan), Mimbe (anak perempuan), Mulye (anak perempuan), Molah (anak perempuan) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1

25. Menetapkan Perolehan **10,9375** % bagian warisan Mimbe yang **diperoleh** dari harta peninggalan Amaq Melayu dikeluarkan 1/6 bagian Inaq

Hal. 123 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Ayim yang selanjutnya sisa/ ashobah dibagi waris kepada 3 saudara perempuan sekandung, karena 3 saudara perempuan sekandung tidak bisa menghabiskan harta dan mereka secara bersama-sama mendapat bagian 2/3 maka masih tersisa 1/3 bagian yang dibagikan kepada kerabat yang terdekat yaitu 2 saudara laki-laki seapak;

26. Menetapkan **Perolehan** 12,5 % bagian warisan Inaq Ayim yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 1,8229 % bagian warisan Inaq Ayim yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe dibagikan kepada 3 orang anak perempuan yaitu Marim alias Inaq Marwan (anak perempuan), Mulye (anak perempuan) dan Molah (anak perempuan) dengan pembagian dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh 2/3 bagian, sedangkan 1/3 bagian diperuntukkan kepada ahli waris lain karena anak perempuan tidak bisa menghabiskan hartanya sedangkan masih ada sisa harta sejumlah 1/3 maka dilakukan rad kembali kepada 3 orang anak perempuan sehingga Masing-masing anak perempuan memperoleh 1/3 bagian dari $14,3229 \% = 4,7743 \%$

27. Menetapkan Perolehan 10,9375 % bagian warisan Marim alias Inaq Marwan yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 2,0254 % bagian warisan Marim alias Inaq Marwan yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe ditambah 4,7743 % bagian warisan Marim alias Inaq Marwan yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Ayim yaitu $10,9375 \% + 2,0254 \% + 4,7743 \% = 17,7372 \%$ dan Marim alias Inaq Marwan hanya meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan tidak ada ahli waris Dzawil Furu' maka anak laki-laki bernama (Marwan alias Amaq Fia) mendapat ashobah atas seluruh harta waris dari Marim alias Inaq Marwan sebesar 17,7372 %;

28. Menetapkan Perolehan 10,9375 % bagian warisan Molah yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 2,0254 % bagian warisan Molah yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe ditambah 4,7743 % bagian warisan Molah yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Ayim yaitu $10,9375 \% + 2,0254 \% + 4,7743 \% = 17,7372 \%$ yang selanjutnya **dikeluarkan** 1/4 bagian dari 17,7372 % yaitu 4,4343 % menjadi hak dan bagian suami (Amaq Kendun) sedangkan sisa/ ashobah 13,3029 % dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Hal. 124 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



29. Menetapkan Perolehan 21,875 % bagian warisan Amaq Uyim yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 1,5191 % bagian warisan Amaq Uyim yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe yaitu $21,875\% + 1,5191\% = 23,3941\%$ bagian **Amaq Uyim yang selanjutnya** dibagikan kepada 5 orang anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti namun oleh karena 1 ahli waris pengganti bernama Uyim keadaannya sudah meninggal dunia dan meninggal dalam keadaan putung maka pembagiannya kepada 4 orang ahli waris pengganti dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

30. Menetapkan Perolehan 21,875 % bagian warisan Amaq Rinawan yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Melayu ditambah 1,5191 % bagian warisan Amaq Rinawan yang diperoleh dari harta peninggalan Mimbe yaitu $21,875\% + 1,5191\% = 23,3941\%$ bagian **Amaq Rinawan yang selanjutnya dikeluarkan 1/8 bagian dari 23,3941 % yaitu sebesar 2,9242 % kepada isteri (Tilim alias Inaq Kilis) sisa/ ashobah yang menjadi tirkaah peninggalan sebesar 20,4699 %** dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

31. Menetapkan Perolehan 5,1774 % bagian warisan **Kilis alias Amaq Patre yang diperoleh** dari harta peninggalan Amaq Rinawan dikeluarkan 1/6 bagian Tilim alias Inaq Kilis (ibu kandung) dan 1/8 bagian Sirim alias Inaq Site (isteri kedua) **yang selanjutnya sisa/ ashobah sebesar 3,6249 % dibagi waris** kepada 7 orang anak dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

32. Menetapkan Perolehan 2,5587 % bagian warisan **Inaq Gendul yang diperoleh** dari harta peninggalan Amaq Rinawan dikeluarkan 1/6 bagian Tilim alias Inaq Kilis (ibu kandung) dan 1/4 bagian Amaq Gendul (suami) **yang selanjutnya sisa/ ashobah sebesar 1,4927 % dibagi waris** kepada 5 orang anak laki-laki dengan pembagian sama rata yaitu 1/5 dari 5/5 bagian;

33. Menetapkan Perolehan 2,9242 % bagian warisan **Tilim alias Inaq Kilis** yang diperoleh dari harta peninggalan Amaq Rinawan ditambah 0,8529 % bagian warisan **Tilim alias Inaq Kilis** yang diperoleh dari harta peninggalan Kilis alias Amaq Patre ditambah 0,4264 % bagian warisan **Tilim alias Inaq Kilis** yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Gendul yaitu $2,9242\% +$

Hal. 125 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



0,8529 % + 0,4264 % = 4,2035 % bagian **Tilim alias Inaq Kilis yang selanjutnya** dibagikan kepada 4 orang anak dan 2 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

34. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Melayu) :

Inaq Ayim (Isteri kedua) mendapat $1/8 \times 100 \% = 12,5 \%$

Amaq Rinawan (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 87,5 \% = 21,875 \%$

Ahli Waris Pengganti Amaq Uyim (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 87,5 \% = 21,875 \%$

Marim alias Inaq Marwan (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 87,5 \% = 10,9375 \%$

Mimbe (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 87,5 \% = 10,9375 \%$

Mulye (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 87,5 \% = 10,9375 \%$

Molah (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 87,5 \% = 10,9375 \%$

35. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Mimbe atas peninggalan pewaris Amaq Melayu sebesar 10,9375 %

Inaq Ayim (Ibu kandung) mendapat $1/6 \times 10,9375 \% = 1,8229 \%$

Marim alias Inaq Marwan (saudara perempuan sekandung) mendapat $1/3 \times 6,0764 \% = 2,0254 \%$

Mulye (saudara perempuan sekandung) mendapat $1/3 \times 6,0764 \% = 2,0254 \%$

Molah (saudara perempuan sekandung) mendapat $1/3 \times 6,0764 \% = 2,0254 \%$

Amaq Rinawan (saudara laki-laki sebakap) mendapat $1/2 \times 3,0382 \% = 1,5191 \%$

Ahli Waris Pengganti Amaq Uyim (saudara laki-laki sebakap) mendapat $1/2 \times 3,0382 \% = 1,5191 \%$;

36. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Inaq Ayim atas peninggalan pewaris Amaq Melayu sebesar 12,5 % ditambah peninggalan Pewaris Mimbe 1,8229 % = 12,5 % + 1,8229 % = 14,3229 %

Marim alias Inaq Marwan (anak perempuan) mendapat $1/3 \times 14,3229 \% = 4,7743 \%$

Mimbe (anak perempuan) mendapat) mendapat $1/3 \times 14,3229 \% = 4,7743 \%$

Mulye (anak perempuan)) mendapat $1/3 \times 14,3229 \% = 4,7743 \%$



37. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Marim alias Inaq Marwan atas peninggalan pewaris Amaq Melayu sebesar 10,9375 % ditambah peninggalan dari pewaris Mimbe sebesar 2,0254 % ditambah peninggalan dari pewaris Inaq Ayim sebesar 4,7743 % yaitu = $10,9375 \% + 2,0254 \% + 4,7743 \% = 17,7372 \%$

Marwan alias Amaq Fia (anak laki-laki) mendapat ashobah atas seluruh harta sebesar 17,7372 %

38. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Molah atas peninggalan dari pewaris Amaq Melayu sebesar 10,9375 % ditambah peninggalan dari pewaris Mimbe sebesar 2,0254 % ditambah peninggalan pewaris Inaq Ayim sebesar 4,7743 % yaitu = $10,9375 \% + 2,0254 \% + 4,7743 \% = 17,7372 \%$

Amaq Kendun mendapat $\frac{1}{4} \times 17,7372 \% = 4,4343 \%$

Kendun alias Inaq Riun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{5} \times 13,3029 \% = 2,6605 \%$

Adam (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{2}{5} \times 13,3029 \% = 5,3211 \%$

Adam (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{2}{5} \times 13,3029 \% = 5,3211 \%$

39. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Amaq Uyim atas peninggalan dari pewaris Amaq Melayu sebesar 21,875 % ditambah peninggalan dari pewaris Mimbe sebesar 1,5191 % yaitu = $21,875 \% + 1,5191 \% = 23,3941 \%$

Umberek alias Inaq jannah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 23,3941 \% = 4,6788 \%$

Lanah alias Amaq Milanep (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 23,3941 \% = 9,3576 \%$

Lenah alias Inaq Miatre (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 23,3941 \% = 4,6788 \%$

Lenam alias Inaq Manam (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 23,3941 \% = 4,6788 \%$

40. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Amaq Rinawan atas peninggalan dari pewaris Amaq Melayu sebesar 21,875 % ditambah peninggalan dari pewaris Mimbe sebesar 1,5191 % yaitu = $21,875 \% + 1,5191 \% = 23,3941 \%$

Tilim alias Inaq Kilis (isteri kedua) mendapat $\frac{1}{8} \times 23,3941 \% = 2,9242 \%$

Hal. 127 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Kilis alias Amaq Patre (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times 20,4699 \% = 5,1174 \%$

Amaq Damak (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times 20,4699 \% = 5,1174 \%$

Teken alias Inaq Nyah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 20,4699 \% = 2,5587 \%$

Kini alias Inaq Akip (anak perempuan) $\frac{1}{8} \times 20,4699 \% = 2,5587 \%$

Kinim alias Inaq Dimin (anak perempuan) $\frac{1}{8} \times 20,4699 \% = 2,5587 \%$

Inaq Gendul (anak perempuan) $\frac{1}{8} \times 20,4699 \% = 2,5587 \%$

41. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Kilis alias Amaq Patre atas peninggalan dari pewaris Amaq Melayu sebesar 5,1174 %

Tilim alias Inaq Kilis (Ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6} \times 5,1174 \% = 0,8529 \%$

Sirim alias Inaq Site (isteri kedua) mendapat $\frac{1}{8} \times 5,1174 \% = 0,6396 \%$

Patre (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9} \times 3,6249 \% = 0,8055 \%$

Site alias Inaq Jurik (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9} \times 3,6249 \% = 0,4027 \%$

Kite alias Inaq Sisi (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9} \times 3,6249 \% = 0,4027 \%$

Bahtiar alias Ibak (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9} \times 3,6249 \% = 0,8055 \%$

Domok (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9} \times 3,6249 \% = 0,4027 \%$

Nyentik Astuti (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9} \times 3,6249 \% = 0,4027 \%$

Demik (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9} \times 3,6249 \% = 0,4027 \%$

42. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Inaq Gendul atas peninggalan dari pewaris Amaq Melayu sebesar 2,5587 %

Tilim alias Inaq Kilis (Ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6} \times 2,5587 \% = 0,4264 \%$

Amaq Gendul (Suami) mendapat $\frac{1}{4} \times 2,5587 \% = 0,6396 \%$

Gendul (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{5} \times 1,4927 \% = 0,2985 \%$

Indun (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{5} \times 1,4927 \% = 0,2985 \%$

Aris (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{5} \times 1,4927 \% = 0,2985 \%$

Adis (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{5} \times 1,4927 \% = 0,2985 \%$

Kitab (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{5} \times 1,4927 \% = 0,2985 \%$

43. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Tilim alias Inaq Kilis atas peninggalan dari pewaris Amaq Rinawan sebesar 2,9242 % ditambah peninggalan dari pewaris Amaq Patre sebesar 0,8529 % ditambah peninggalan dari pewaris Inaq Gendul sebesar 0,4264 % yaitu = $2,9242 \% + 0,8529 \% + 0,4264 \% = 4,2035 \%$

Ahli Waris Pengganti Kilis alias Amaq Patre (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times 4,2035 \% = 1,0508 \%$

Hal. 128 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Amaq Damak (anak laki-laki) mendapat $2/8 \times 4,2035 \% = 1,0508 \%$

Teken alias Inaq Nyah (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 4,2035 \% = 0,5254 \%$

Kini alias Inaq Akip (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 4,2035 \% = 0,5254 \%$

Kinim alias Inaq Dimin (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 4,2035 \% = 0,5254 \%$

Ahli Waris Pengganti Inaq Gendul (anak perempuan) mendapat $1/8 \times 4,2035 \% = 0,5254 \%$

44. Menetapkan Pembagian Warisan kepada ahli waris pengganti Amaq Patre atas peninggalan dari pewaris Tilim alias Inaq Kilis sebesar 1,0508 %

Patre (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 1,0508 \% = 0,2335 \%$

Site alias Inaq Jurik (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 1,0508 \% = 0,1167 \%$

Kite alias Inaq Sisi (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 1,0508 \% = 0,1167 \%$

Bahtiar alias Ibak (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 1,0508 \% = 0,2335 \%$

Domok (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 1,0508 \% = 0,1167 \%$

Nyentik Astuti (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 1,0508 \% = 0,1167 \%$

Demik (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 1,0508 \% = 0,1167 \%$

45. Pembagian Warisan kepada ahli waris pengganti Inaq Gendul atas peninggalan dari pewaris Tilim alias Inaq Kilis sebesar 0,5254 %

Gendul (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 0,5254 \% = 0,1050 \%$

Indun (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 0,5254 \% = 0,1050 \%$

Aris (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 0,5254 \% = 0,1050 \%$

Adis (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 0,5254 \% = 0,1050 \%$

Kitab (anak laki-laki) mendapat $1/5 \times 0,5254 \% = 0,1050 \%$

46. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.5, adalah 8.100 M2 + 5.150 M2 + 3.700 M2 + 4.000 M2 + 1.000 M2 = 21.950 M2, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka s/d sebagai berikut:

Umberek alias Inaq Jannah memperoleh	4,6788 % bagian
Lenah alias Inaq Miatre memperoleh	4,6788 % bagian
Lenam alias Inaq Manam memperoleh	4,6788 % bagian
Lanah alias Amaq Milanep memperoleh	9,3576 % bagian
Marwan alias Amaq Fia memperoleh	17,7372% bagian
Mulye memperoleh	17,7372 % bagian
Amaq Kendun memperoleh	4,4343 % bagian

Hal. 129 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Kendun alias Inaq Riun memperoleh	2,6605 % bagian
Adam memperoleh	5,3211 % bagian
Afar memperoleh	5,3211 % bagian
Amaq Damak memperoleh	6,1682 % bagian
Teken alias Inaq Nyah memperoleh	3,0841 % bagian
Kini alias Inaq Akip memperoleh	3,0841 % bagian
Kinim alias Inaq Dimin memperoleh	3,0841 % bagian
Sirim alias Inaq Site memperoleh	0,6396 % bagian
Patre memperoleh	1,039 % bagian
Bahtiar memperoleh	1,039 % bagian
Inaq Jurik alias Site memperoleh	0,5194 % bagian
Inaq Sisi alias Kite memperoleh	0,5194 % bagian
Domok memperoleh	0,5194 % bagian
Nyentik Astuti memperoleh	0,5194 % bagian
Demik memperoleh	0,5194 % bagian
Amaq Gendul memperoleh	0,6396 % bagian
Gendul memperoleh	0,4035 % bagian
Indun memperoleh	0,4035 % bagian
Aris memperoleh	0,4035 % bagian
Adis memperoleh	0,4035 % bagian
Kitab memperoleh	0,4035 % bagian

47. **Menetapkan** bagian masing-masing ahli waris atas **keseluruhan obyek sengketa** 5.1 s/d 5.5, adalah **8.100 M² + 5.150 M² + 3.700 M² + 4.000 M² + 1.000 M² = 21.950 M²**, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka adalah sebagai berikut:

Umberek alias **Inaq Jannah** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 4,6788 \%$ bagian= 1.026 M²

Lenah alias **Inaq Miatre** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 4,6788 \%$ bagian= 1.026 M²

Lenam alias **Inaq Manam** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 4,6788 \%$ bagian= 1.026 M²

Lanah alias **Amaq Milanep** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 9,3576 \%$ bagian= 2.053M²

Marwan alias **Amaq Fia** memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 17,7372 \%$ bagian= 3.893M²

Mulye memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 17,7372 \%$ bagian= 3.893M²

Amaq Kendun memperoleh $21.950 \text{ M}^2 \times 4,4343 \%$ bagian = 973 M²

Hal. 130 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



Kendun alias Inaq Riun memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 2,6605 \% \text{ bagian} = 583 \text{ M}^2$
Adam memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 5,3211 \% \text{ bagian} = 1.167 \text{ M}^2$
Afar memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 5,3211 \% \text{ bagian} = 1.167 \text{ M}^2$
Amaq Damak memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 6,1682 \% \text{ bagian} = 1.353 \text{ M}^2$
Teken alias Inaq Nyah memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 3,0841 \% \text{ bagian} = 676 \text{ M}^2$
Kini alias Inaq Akip memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 3,0841 \% \text{ bagian} = 676 \text{ M}^2$
Kinim alias Inaq Dimin memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 3,0841 \% \text{ bagian} = 676 \text{ M}^2$
Sirim alias Inaq Site memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 0,6396 \% \text{ bagian} = 140 \text{ M}^2$
Patre memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 1,039 \% \text{ bagian} = 228 \text{ M}^2$
Bahtiar memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 1,039 \% \text{ bagian} = 228 \text{ M}^2$
Inaq Jurik alias Site memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 0,5194 \% \text{ bagian} = 114 \text{ M}^2$
Inaq Sisi alias Kite memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 0,5194 \% \text{ bagian} = 114 \text{ M}^2$
Domok memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 0,5194 \% \text{ bagian} = 114 \text{ M}^2$
Nyentik Astuti memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 0,5194 \% \text{ bagian} = 114 \text{ M}^2$
Demik memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 0,5194 \% \text{ bagian} = 114 \text{ M}^2$
Amaq Gendul memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 0,6396 \% \text{ bagian} = 140 \text{ M}^2$
Gendul	$21.950 \text{ M}^2 \times 0,4035 \% \text{ bagian} = 88 \text{ M}^2$
Indun	$21.950 \text{ M}^2 \times 0,4035 \% \text{ bagian} = 88 \text{ M}^2$
Aris	$21.950 \text{ M}^2 \times 0,4035 \% \text{ bagian} = 88 \text{ M}^2$
Adis	$21.950 \text{ M}^2 \times 0,4035 \% \text{ bagian} = 88 \text{ M}^2$
Kitab memperoleh	$21.950 \text{ M}^2 \times 0,4035 \% \text{ bagian} = 88 \text{ M}^2$

48. Menyatakan perbuatan Amaq Patre dan Amaq Damak menjual dan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa seluas 1.000 M2 yang masuk dalam obyek sengketa 5.1 kedalam kekuasaan hak milik **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

49. Menyatakan perbuatan (**Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)**) yang membeli obyek seluas 1000 M2 dan telah mendirikan 8 bangunan rumah di atasnya yang masuk dalam obyek sengketa 5.1 dengan itikad baik dan telah menguasai berdasarkan legalitas hukum sah adalah suatu bentuk penguasaan yang berdasarkan titel hukum yang sah;

50. Menetapkan Harta berupa :
Obyek seluas 1000 M²



Sebidang tanah dengan luas $\pm 1000 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri 8 bangunan rumah, terletak di Tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai hak/bagian dari Amaq patre dan Amaq Damak yang telah ia jual kepada **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)** dan mengurangi hak bagian ahli waris Amaq Patre dan Amaq Damak terhadap keseluruhan harta peninggalan obyek 5.1 s/d 5.5 sesuai dengan hak/bagian dari Amaq Patre dan Amaq Damak yang telah ia jual kepada **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)**;

51. Menetapkan **Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)**

adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas obyek Sebidang tanah dengan luas $\pm 1000 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri 8 bangunan rumah, terletak di Tanti, Dusun Bontor Lauk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

52. Menyatakan Surat perdamaian dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 5.1 s/d 5.5 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

53. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

54. Menetapkan mengurangi perolehan bagian Amaq Damak atas harta peninggalan obyek 5.1 s/d 5.5 yang semula seluas $\text{M}^2 - 500 \text{ M}^2 = \dots \text{M}^2$ sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan Amaq patre yang telah melakukan peralihan hak milik melalui proses jual beli dengan cara melawan hukum dengan pihak ketiga (**Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)**);

55. Menetapkan mengurangi perolehan bagian Amaq Patre/ahli warisnya atas harta peninggalan obyek 5.1 s/d 5.5 yang semula seluas $\text{M}^2 - 500 \text{ M}^2 = \dots \text{M}^2$ sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan Amaq patre yang telah melakukan peralihan hak milik melalui proses jual beli dengan cara melawan hukum dengan pihak ketiga (**Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)**);

Hal. 132 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA



56. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris Amaq Patre/ahli warisnya in cassu atas harta peninggalan obyek 5.1 s/d 5.5 setelah dikurangi obyek yang dijual kepada yaitu seluas 500 M² yang dibagikan kepada

Sirim alias Inaq Site	$1/8 \times 853 = 106 \text{ M}^2$
Patre (anak laki-laki), mendapat	$2/9 \times 747 \text{ M}^2 = 166 \text{ M}^2$
Site alias Inaq Jurik (anak perempuan), mendapat	$1/9 \times 747 \text{ M}^2 = 83 \text{ M}^2$
Kite alias Inaq Sisi (anak perempuan), mendapat	$1/9 \times 747 \text{ M}^2 = 83 \text{ M}^2$
Bahtiar alias Ibak (anak laki-laki), mendapat	$2/9 \times 747 \text{ M}^2 = 166 \text{ M}^2$
Domok (anak perempuan), mendapat	$1/9 \times 747 \text{ M}^2 = 83 \text{ M}^2$
Nyentik Astuti (anak perempuan), mendapat	$1/9 \times 747 \text{ M}^2 = 83 \text{ M}^2$
Demik (anak perempuan), mendapat	$1/9 \times 747 \text{ M}^2 = 83 \text{ M}^2$

57. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mengalihkan objek seluas 1000M² yang masuk dalam obyek sengketa 5.1 secara melawan hukum kepada pihak ketiga (**Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)**) dengan jalan/cara mengurangi hak/bagian Amaq Patre/ ahli warisnya dan Amaq Damak atas seluruh harta peninggalan pewaris obyek 5.1 s/d 5.5 sesuai dengan harta peninggalan seluas 1000 M² yang masuk dalam obyek 5.1 yang telah dijual Amaq Patre dan Amaq Damak kepada (**Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 7 (Amaq Lumi Dkk)**) dan memperhitungkan obyek 1.000 M² sebagai hak/bagian dari Amaq Patre/ ahli warisnya dan Amaq Damak sebagaimana diktum angka dan

58. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 5.1 s/d 5.5 untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka s/d angka dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara;

59. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

60. Membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.,- (.....);

DALAM REKONVENSI :

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....,-
(.....);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Unung Sulistio hadi, S.H.I M.H. dan Solatiah S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Drs. Rusman** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum para Penggugat** diluar hadirnya **para Tergugat;**

KETUA MAJELIS

TTD.

Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Unung Sulistio hadi, S.H.I M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Solatiah, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

.....

Hal. 134 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.500.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	90.000,-
5. Sumpah	: Rp.	15.000,-
6. Pemberitahuan PS (descente)	: Rp.	150.000,-
7. Pelaksanaan PS (descente)	: Rp.	1.350.000,-
8. PNPB PS	: Rp.	10.000,-
9. Redaksi	: Rp.	10.000,-
10. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah : Rp. 3.215.000,-

(tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 135 dari 133 hal. Putusan. No. 925/Pdt.G/2020/PA. PRA